



PUTUSAN

Nomor : 84/ Pdt.G/ 2021/ PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

1. **BELO LINTHIN**, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Umur 63 Tahun, Agama Kristen Protestan, Alamat Jln. Lanraki Km.13 No.32 A, RT/RW:002/004, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai.....

PENGGUGAT I;

2. **KATERINA RANTE KANAN**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Umur 58 Tahun, Agama Kristen, Alamat Mendoe Utara, Kelurahan Tambunan Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**

II;

3. **ANDARIAS BATARA RANTETASIK**, Pekerjaan Wiraswasta, Umur 65 Tahun, Agama Kristen, Alamat Komp. Bukit Khatulistiwa Blok. H/11, Kelurahan Paccekarang, Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT III;**

Ketiganya dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **GHEMARIA PARINDING, SH., MH** Pengacara/Penasehat Hukum yang berkantor di Jln. Sa'dan No. 45 B Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 23 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah Register Nomor 79/SK/II/A/2021/PN.Mak. Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT;**

MELAWAN

1. **MARKUS BUNGA'**. Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Lingkungan Lion, Kelurahan Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;
2. **ARIS KONDORURA**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Lingkungan Lion, Kelurahan Lion, Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;
3. **MARTINA BUNGA'**. Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat Tinggal di Lingkungan Lion, Kelurahan Lion Tondok Iring, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja. Sekarang tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Indonesia;

4. **ZET BUNGA'**. Pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat Tinggal di Lingkungan Lion, Kelurahan Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja. Sekarang tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Indonesia;
5. **SA'PANG BUNGA'**. Pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat Tinggal di Lingkungan Lion, Kelurahan Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja. Sekarang tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Indonesia;
6. **ROMBE BUNGA'**. Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat Tinggal di Lingkungan Lion, Kelurahan Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja. Sekarang tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Indonesia;
7. **NOVA KONDORURA**. Pekerjaan Tenaga Honorer, Bertempat tinggal lingkungan Lion, Kelurahan Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;
8. **RIO SARUNGALLO** (Ahli waris dari Alm. Ani Bunga). Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Nusa Tamalanrea Indah Jln.Durian No.25 Daya', Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Kesemuanya disebut sebagai.....**PARA TERGUGAT I**;
Untuk Para Tergugat I yang bernama **MARKUS BUNGA', ARIS KONDORURA, SA'PANG BUNGA', JOHANNES BUNGA, NOVA KONDORURA** dan **RIO SARUNGALLO**, kesemuanya dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **LAW OFFICE CRS & PARTNERS, Advocates And Legal Consultants** yang beralamat di NTI, Durian Street PE 25, Makassar City Of Indonesia berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 Juni 2021 dan telah didaftarkan pada tanggal 4 Juni 2021 dengan Register No.117/SK/II/A/2021. Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PARA TERGUGAT I**;
9. **MARTHEN MADONG**, PekerjaanTani, Bertempat tinggal di Lingkungan Lion , Kelurahan Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **LAW OFFICE CRS & PARTNERS, Advocates And Legal Consultants** yang beralamat di NTI, Durian Street PE 25, Makassar City Of Indonesia berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Agustus 2021 dan telah didaftarkan pada tanggal 26 Agustus

Halaman 2 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dengan Register No.174/SK/II/A/2021. Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II;**

10. AHLI WARIS ALMARHUMAH INDO' RO'BO. Masing-masing:

- a. NELCE. Pekerjaan Wiraswasta, dahulu Bertempat tinggal di Lingkungan Lion, Kelurahan Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja. Sekarang tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Indonesia;
- b. MERRY. Pekerjaan Pensiunan, Bertempat tinggal di Jln. Adhiyaksa Baru. Lr.III No. 4 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;
- c. ASDI (Ahli waris dari Alm. AMON). Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di lingkungan Lion, Kelurahan Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;
- d. ABY. Pekerjaan Wiraswasta dahulu bertempat Tinggal di Lingkungan Lion, Kelurahan Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja. Sekarang tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Indonesia;
- e. ESTER. Pekerjaan Wiraswasta, dahulu Bertempat tinggal di Lingkungan Lion, Kelurahan Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja. Sekarang tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Indonesia;
- f. NATANIEL. Pekerjaan Pendeta, dahulu Bertempat tinggal di Lingkungan Lion, Kelurahan Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja. Sekarang tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Indonesia;
- g. CORRY. Pekerjaan Wiraswasta, dahulu Bertempat tinggal di Lingkungan Lion, Kelurahan Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja. Sekarang tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Indonesia;
- h. NATHALIUS, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di lingkungan Lion, Kelurahan Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja. Kesemuanya disebut sebagai.....**PARA TERGUGAT III;**

Untuk Para Tergugat III yang bernama **N.R. PARASSA, MERY ROBOTH, ABIGAEL PARASSA, ESTHER ROBOTH, NATHANIEL ROBOTH PARASSA** dan **NATALIUS RAMBU LANGI**, kesemuanya dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada LAW OFFICE CRS & PARTNERS, Advocates And Legal Consultants yang beralamat di NTI, Durian Street PE 25, Makassar City Of Indonesia berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 Juni 2021 dan telah didaftarkan pada tanggal 4 Juni 2021 dengan Register No.117/SK/II/A/2021, sedangkan Para Tergugat III yang bernama **ASDI ROBOTH** juga telah memberikan kuasa kepada LAW OFFICE CRS & PARTNERS, Advocates And Legal Consultants yang beralamat di NTI, Durian Street PE 25, Makassar City Of Indonesia berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20

Halaman 3 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 dan telah didaftarkan pada tanggal 26 Agustus 2021 dengan Register No.174/SK/II/A/2021. Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PARA TERGUGAT III**,

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengarkan para pihak berperkara ;

Telah meneliti dan membaca bukti surat yang diajukan oleh para pihak berperkara ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Ahli yang diajukan oleh para pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan Register Perkara Nomor 84/ Pdt.G/ 2021/ PN Mak pada tanggal 13 April 2021 telah mengemukakan posita sebagai berikut :

Mengenai:

1. Sebidang tanah kering luas \pm 7000 M2 (Tujuh ribu meter persegi) berupa Lokasi Rante Salogang (Tempat upacara adat Pemakaman) dari Tongkonan Kaladun yang dikenal dengan nama RANTE SALOGANG yang telah dibongkar dan dibangun rumah oleh orang tua para Tergugat I, Tergugat II dan orang tua Tergugat III tanpa seizin Para Penggugat selaku penanggung jawab aset tongkonan Kaladun, yang terletak di Jln. Poros Kia'tang-Lion, Lingkungan Lion, Kelurahan Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, dengan batas –batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara dengan tanah tongkonan Kaladun yang kini ditempati Rumah Dalima dan Rumah Liku, Kebun Tato' Dena'.
 - Sebelah Timur dengan tanah tongkonan Kaladun yang kini ditempati Rumah Alm. S.Kanan (Orang tua Penggugat II).
 - Selatan dengan Jalan Poros Kia'tang- Lion dan tanah tongkona Buntu.
 - Sebelah Barat dengan tanah tongkonan Buntu, Sawah Ne'Tangke, dan Kebun Ne' Lottong;
2. Ganti rugi biaya untuk mengganti dan mendirikan kembali Simbuang Batu Pesta Pemakaman Nenek Para Penggugat dari Tongkonan Kaladun yang telah dirusak sebanyak 11 buah oleh para Tergugat sebesar Rp. 550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah) ;

Adapun duduk persoalan sebagai berikut ;

Halaman 4 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada mulanya Tanah sengketa adalah lokasi Rante Pantunuan milik Tongkonan Kaladun yang dikenal dengan nama "RANTE SALOGANG". Tongkonan Kaladun pertama kali dibangun oleh SUANGGA dengan BOYO (suami istri), yang melahirkan RANDALINO, RANDALINO kawin dengan TUMBA SARUBANG dari Katok Sangalla melahirkan KARARO, KARARO kawin dengan KOMBONG ALLO dari Kalosi Lemo, melahirkan PARE LA'BI ; LIKUALLO dan SO' GELONG, yang tinggal di tongkonan adalah LIKUALLO yang kawin dengan RANTE PADANG dari Sangalla' melahirkan LAI' BARRI, LAI' SESA dan LAI' RANTE kemudian ;
2. **LAI' BARRI** kawin dengan **BAMBA LINTIN** dari Batupapan Gantaran melahirkan BANTUK, RAGA, RURA, RANDA, BARRA' dan BAAN seterusnya BARRA kawin dengan LAA dari To' Lamba' Gantaran melahirkan BELO LINTHIN sebagai Penggugat I;
3. **LAI' SESA** kawin dengan **MALLUN** dari Tiro Allo, melahirkan LAI' LULLUNG yang kemudian kawin dengan B.GALLA dari Ampang Bassi melahirkan SAMPE KANAN yang kawin dengan L.KUSSU dari Paken Mendetek melahirkan KATERINA RANTE KANAN sebagai Penggugat II;
4. **LAI' RANTE** kawin dengan RURU (Pong Taru) melahirkan P.DOPANG, LAI' PALA, BOKKO, A.RANTE dan S.MINGGU kemudian LAI' PALA kawin dengan PABARRUNG dari Lombok Mandetek melahirkan YOHANA TASIK yang kawin dengan A.TATO' dari Lemo, melahirkan ANDREAS BATARA RANTETASIK Penggugat III ;
5. Bahwa dari ketiga orang anak LIKUALLO tersebut diatas yang tinggal di tongkonan Kaladun adalah LAI' BARRI secara turun temurun sampai sekarang ditempati oleh Cucunya yang bernama BELO LINTHIN; Penggugat I. Tongkonan Kaladun dikenal dalam lingkup masyarakat adat Lion – Tondok Iring sebagai Tongkonan Kaparengesan Bunga Lalan sampai sekarang (atau sebagai pemangku adat);
6. Bahwa Tongkonan Kaladun sebagai tongkonan Kaparengesan Bunga' Lalan, memiliki tempat upacara adat Pemakaman yang dikenal dengan RANTE SALOGANG, sudah puluhan upacara adat pemakaman yang dilaksanakan di RANTE SALOGANG dari warga tongkonan Kaladun dan yang di upacarakan dalam tingkat Rapasan ada 12 sesuai dengan jumlah Simbuang Batu yang berdiri dalam Lokasi Rante Salogang yakni ;
 - Simbuang batu dalam upacara pemakaman SUANGGA dan BOYO (suami – istri) 2 (dua) buah;

Halaman 5 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Simbuang batu dalam upacara pemakaman RANDALINO dan TUMBA' SARUBANG (suami- istri) 2 (dua) buah;
 - Simbuang batu dalam upacara pemakaman KARARO dan KOMBONG ALLO (suami-istri)2 (dua) buah;
 - Simbuang batu dalam upacara pemakaman LIKU ALLO dan RANTE PADANG (suami – istri) 2 (dua) buah;
 - Simbuang batu dalam upacara pemakaman LAI' BARRI dan BAMBA LINTIN (suami – istri) 2 (dua) buah;
 - Simbuang batu dalam upacara pemakaman PARE LA'BI 1 (satu) buah;
 - Simbuang batu dalam upacara pemakaman SO'GELONG 1 (satu) buah;
- Bahwa yang terakhir di upacarakan secara adat dalam Rante Salogang adalah BAMBA LINTIN, nenek dari Penggugat I pada tahun 1947;
7. Bahwa sekitar Tahun 1972 Almarhum Bunga (ayah/Nenek dari Para tergugat I) minta kepada NE'DOPANG alias P.DOPANG agar diberi Izin untuk membangun rumah panggung di pinggir Lokasi Rante Salogang bagian Timur untuk ditempati bersama ibunya yang bernama NE' ROMBE yang sudah tua, karena rumahnya yang berada diatas bukit batu dan tidak ada air , sehingga mereka naik turun dari bukit Batu untuk mengambil air minum dan mandi, NE' ROMBE yang sudah tua tidak mampu lagi naik turun dari rumahnya yang ada diatas bukit. sehingga NE' DOPANG merasa kasian terhadap keberadaan mertuanya, maka tanpa musyawarah dengan keluarga Tongkonan Kaladun ia memberi izin kepada adik iparnya untuk membangun rumah panggung di pinggir Lokasi Rante salogang bagian Timur untuk mertuanya;
8. Bahwa setelah Alm. Bunga (ayah/nenek para tergugat I) tinggal di atas tanah sengketa bersama ibunya, sekitar tahun 1977 Alm. Bunga (ayah/nenek para Tergugat I) membangun rumah adat lagi bersama Ne' Dopang untuk ibunya, sehingga orang tua para Penggugat menegur, namun Ne' Dopang bersi keras memberi izin kepada adik iparnya untuk mendirikan rumah adat tersebut untuk mertuanya, yang penting tidak menghalangi tempat upacara adat pemakaman dan merusak Simbuang batu yang ada dalam lokasi Rante Salogang;
9. Bahwa Alm. Bunga (ayah/nenek para tergugat I) sering keluar daerah, maka ia memanggil kemanakannya yang bernama MARTEN MADONG Tergugat II untuk tinggal bersama neneknya diatas tanah sengketa, lama kelamaan MARTEN MADONG Tergugat II juga membangun rumah diatas tanah

Halaman 6 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, setelah orang tua Penggugat I dan Penggugat II tegur, ia menyatakan bahwa ia telah diberi izin oleh NE' DOPANG;

10. Bahwa sekitar tahun 2000 terjadi kerusuhan di Dandang Luwu, dimana orang tua MARTEN MADONG Tergugat II yang bernama INDO' RO'BO (Ibu para Tergugat III) bertempat tinggal, maka mereka sekeluarga mengungsi dari sana dan tinggal di rumah Tergugat II MARTEN MADONG, karena mereka ada beberapa orang maka tidak lama kemudian INDO' RO'BO (Ibu para tergugat III) juga membangun rumah disamping rumah Tergugat II MARTEN MADONG dibelakang rumah adat, kemudian ayah Penggugat I dan Penggugat II tegur dan melarang INDO' RO'BO membangun rumah diatas lokasi RANTE SALOGANG yang kini jadi tanah sengketa, namun INDO' RO'BO' tetap melanjutkan bangunannya dan mengklaim tanah sengketa sebagai milik neneknya, maka terpaksa ayah Penggugat II melaporkan kepada yang berwajib dan pemeritah setempat, setelah dipertemukan di Kantor Lurah tidak ada penyelesaian, sampai INDO' RO'BO meninggal dunia dan rumahnya yang ada di tanah sengketa ditempati dan dikuasai oleh anak-anaknya yakni para Tergugat III;
11. Bahwa pada Bulan Oktober 2020 Tergugat I masuk dalam lokasi Rante Salogang dan merusak batu Simbuang dan tempat Bala'kayan dan tempat La'kean (menara tempat jenasah) disaat upacara pemakaman dengan menggunakan alat berat excavator, sehingga batu simbuang tinggal satu yang masih berdiri;
12. Bahwa keluarga besar dari Tongkonan Kaladun datang melarang dan keberatan atas Pengrusakan RANTE SALOGANG tersebut sebagai Situs Budaya yang perlu dilestarikan yang merupakan aset Tongkonan dan Lambang strata sosial tongkonan, namun tidak di Indahkan dan tanggal 25 Oktober 2020 kembali keluarga besar dari tongkonan Kaladun datang melarang, namun tergugat I dan Tergugat II menjawab silahkan lapor saja ke Polisi atau gugat ke Pengadilan kami juga siap;
13. Bahwa kemudian Penggugat melaporkan tindakan pengerusakan dan penyerobotan tersebut kepada Polisi dan pemerintah setempat, namun tidak ada penyelesaian dan para tergugat tetap melaksanakan kegiatan diatas tanah sengketa dengan menggeser rumah kayu model rumah adat toraja ke tengah dan membangun 4 (empat buah lumbung) diatas tanah sengketa dan untuk melegitimasi perbuatan para Tergugat dan mencari dukungan dari keluarga tongkonan Batu, maka dengan bangga memasang spanduk yang bertuliskan " Tongkonan Batu " namun sebagian dari warga tongkonan batu

Halaman 7 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



sendiri tidak setuju dan menilai tindakan tersebut telah mempermalukan warga tongkonan Batu;

14. Bahwa oleh karena teguran dan Larangan Penggugat I tidak diindahkan, maka untuk mencegah kontak fisik antara warga tongkonan Kaladun dengan para Tergugat dan pendukungnya yang mengatas namakan warga tongkonan Batu, maka Penggugat melaporkan kepada yang berwajib dan pemerintah setempat;
15. Bahwa Laporan Penggugat kepada yang berwajib tidak diterima karena yang berwajib meminta sertifikat hak milik, pada hal lokasi Rante Salogang adalah milik komunal dari warga tongkonan Kaladun, yang mustahil bisa disertipikatkan dan penyelesaian ditingkat adat pendamai Kelurahan Lion Tondok Iring juga tidak membuahkan hasil dan para Tergugat telah menghancurkan simbuang batu yang merupakan cagar budaya yang patut dilindungi dan sebagai lambang prestise, strata sosial warga tongkonan Kaladun ditengah masyarakat adat setempat Lion-Tondok Iring, maka terpaksa Para Penggugat mengajukan persoalan ini secara perdata ke Pengadilan Negeri Makale .
16. Bahwa oleh karena Teguran dan Larangan dari Keluarga besar Tongkonan Kaladun yang diwakili oleh para Penggugat tidak diindahkan oleh para Tergugat dan tetap merusak Batu Simbuang dalam Rante Salogang dan menggeser rumahnya ke tengah lokasi Rante Salogang dan membangun beberapa lumbung baru diatas lokasi Rante Salogang serta mengklaim Lokasi Rante Salogang sebagai tanah tongkonan Batu milik para tergugat adalah jelas-jelas merupakan tindakan perbuatan melawan hukum, yang sangat merugikan warga/keturunan Tongkonan Kaladun baik secara materil maupun secara inmateril;
17. Bahwa perbuatan para Tergugat adalah merupakan suatu perbuatan yang sangat tercela dan terkutuk dikalangan masyarakat adat Toraja yang telah merusak dan menghancurkan situs – situs budaya dan cagar budaya yang merupakan kekayaan bangsa yang perlu dilindungi dan dilestarikan, secara khusus telah menimbulkan kerugian bagi rumpun keluarga Tongkonan Kaladun (To Ma'Tongkonan), yang dikenal dalam hukum adat Toraja disebut (Pemali Palla') yang artinya perbuatan yang sangat tercelah dan terkutuk serta merupakan perbuatan Melawan hukum;
18. Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka untuk memenuhi rasa keadilan bagi para Penggugat, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Makale berkenan mengabulkan tuntutan ganti rugi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mengganti dan mendirikan kembali Simbuang batu yang telah rusak sebanyak 11 (sebelas) buah pada tempatnya, sesuai hukum adat toraja atau kearifan lokal yang dijunjung tinggi serta dipelihara dalam masyarakat adat Toraja, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk satu buah simbuang batu atau sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);

19. Bahwa alasan atau konsekwensi dari suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan pasal 1365 BW, yang berbunyi :*"Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Ketentuan ini bila dihubungkan dengan perbuatan para Tergugat yang telah bertindak secara anarsis merusak simbuang batu keluarga besar tongkonan Kaladun tanpa menghiraukan teguran dan Larangan dari keluarga besar Tongkonan Kaladun yang diwakili oleh para Penggugat adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum dengan mengutip beberapa referensi atau pendapat pakar hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum dan konsekwensinya, antara lain :

Molengraaff, mengemukakan Bahwa pengertian perbuatan melawan hukum seperti yang disebut pada pasal 1365 KUHPerdara, tidak hanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan, melainkan juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang ada diluar undang-undang yang memuat kaedah-kaedah sosial. Anggapan ilmu hukum ini diterima dalam yurisprudensi tahun 1919. (Majalah Rechtgeleerd Magazine 1887).

Wiryo Prodjodikoro mengemukakan :

"Bagi orang Indonesia asli tetap berlaku hukum adat yang juga mengenal hak hukum, seperti tertulis pada pasal 1365 KUHPerdara, yaitu secara bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dan dengan itu merugikan orang lain, adalah wajib memberi ganti rugi." (Wiryo Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, Bandung : Sumur Bandung).

Menurut Chaidir Ali, bahwa ;

Pendapat Wiryo Prodjodikoro tersebut telah mendapat kekuatan hukum yang pasti didalam Putusan MA No.222 K/Sip/1958 tertanggal 21 November 1958 sebagai berikut : Hukum adat warisan tentang perbuatan melawan hukum, menurut hukum adat di Jawa Timur setiap sebab yang menimbulkan kerugian yang menjadi akibat dari sesuatu perbuatan atau kelalaian seseorang mewajibkan orang yang bersalah tentang timbulnya kerugian itu

Halaman 9 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



untuk memperbaiki kerugian itu. (Chaidir Ali, Yurisprudensi Perbuatan Melanggar Hukum - Bina Cipta, 1970 hal.34)

Dari pendapat para pakar hukum diatas, yang diterima sebagai doktrin dalam penegakan hukum, bahwa perbuatan melawan hukum seperti tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata bukan saja yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan kaedah-kaedah norma sosial dan norma-norma yang lain, sehingga adalah cukup beralasan membebaskan ganti rugi kepada pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagai konsekwensi atau sanksi atas perbuatannya seperti dalam kasus ini .

20. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini di kemudian hari maka kami mohon kiranya Pengadilan negeri makale berkenan meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami mohon kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita jamian (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan oleh Juru sita pengadilan negeri Makale adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Lokasi Rante Salogang yang merupakan tanah objek sengketa adalah Rante tongkonan Kaladun milik komunal/bersama dari warga tongkonan Kaladun;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah keturunan yang sah dari SUANGGA dan BOYO (suami istri) sebagai pendiri tongkonan Kaladun;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat I, Tergugat II dan para Tergugat III yang telah mengklaim, menguasai serta menduduki tanah sengketa berupa Lokasi Rante Salogang tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan para Tergugat I, II dan III yang telah meratakan lokasi Rante Salogang tanpa izin dari warga tongkonan Kaladun dan membangun rumah, lumbung didalamnya adalah perbutan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan para Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat III yang telah merusak, menimbun dan memindahkan batu simbuang yang berjumlah 11 (sebelas) buah yang berdiri didalam lokasi Rante Salogang, sebagai situs cagar budaya yang perlu dilindungi adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum para Tergugat I, Tergugat II dan para Tergugat III untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat. Untuk dikembalikan sebagai Rante tongkonan Kaladun;

9. Menghukum para Turut Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat III untuk secara tanggung renteng membayar biaya membuat, mendatangkan dan mendirikan batu simbuang kembali atau mengganti batu simbuang yang telah dirusak sebanyak 11 (sebelas) sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk satu batu simbuang atau totalnya sebesar Rp.550.000.000,- (Lima ratus Lima puluh juta rupiah);
10. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) perhari atas keterlambatan pengosongan dan penyerahan tanah objek sengketa kepada Para penggugat untuk dikembalikan sebagai Rante Salogang, terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Para Penggugat dan pihak Para Tergugat yang berperkara masing-masing telah datang menghadap kuasanya tersebut, kecuali Martina Bunga (tergugat I ke 3), Zet Bunga'(tergugat I ke 4) dan Corry (tergugat III ahli waris Indo'Ro;bo (g);

Menimbang, bahwa Tergugat I ke 3 dan ke 4 serta Tergugat III g tersebut tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat I ke 3 dan ke 4 serta tergugat III (g) telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat I ke 3 dan ke 4 serta tergugat III (g) itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I ke 3 dan ke 4 serta tergugat III (g) di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya pada hari sidang yang telah ditetapkan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan prosedur pemanggilan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara ini menilai Tergugat I ke 3 dan ke 4 serta tergugat III (g) telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan ;

Halaman 11 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I ke 3 dan ke 4 serta tergugat III (g) dinilai telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat I ke 3 dan ke 4 serta tergugat III (g);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **ACHMAD YANI TAMHER, S.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan surat laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 17 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap upaya perdamaian yang ditempuh tersebut tidak berhasil dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Para Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan jawaban secara tertulis di persidangan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

I. Exceptio dilatoria atau dilatoria exceptie;

Bahwa adapun objek gugatan Penggugat yakni mengenai sebidang tanah kering berupa Lokasi Rante Salogang yang oleh Penggugat dikatakan sebagai Tempat Upacara Adat Pemakaman dari Tongkonan Kaladun, yang mana hal tersebut sama sekali tidak pernah dipersoalkan kepada lembaga Adat setempat sejak pertama kali orang tua ataupun nenek leluhur Para Tergugat I, II dan III mendirikan rumah maupun Rumah Adat Tongkonan Batu yakni sejak abad ke 17 (± 1700 Masehi) yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan perenovasian berdasarkan Rapat Keluarga besar dari Tongkonan Batu hingga tahun 2021, namun tahun 2021 lah baru tanah sengketa yang dimaksud Penggugat dalam gugatan *a quo* secara langsung diperkarakan dihadapan Pengadilan. Hal ini tentunya terkesan sangatlah dipaksakan dan terlampau dini sehingga gugatan Penggugat masih sangat *premature* untuk diajukan dihadapan Pengadilan. Oleh sebab itu maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sepantasnya untuk tidak dapat diterima atau ditolak.

II. Exceptio temporis (eksepsi daluarsa);

Dalam gugatan pada poin 7 dan 8, penggugat mengatakan:

Halaman 12 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



“Bahwa sekitar Tahun 1972 Alm. Bunga (ayah/nenek para tergugat I) membangun rumah panggung dan tinggal bersama ibunya yang bernama Ne’ Rombe di atas tanah sengketa, dan telah beralih kepada ahli warisnya yakni para Tergugat I, II dan III sampai sekarang dikuasai oleh kesemua para Tergugat sebagai Ahli Waris berarti sudah 49 tahun”

Selanjutnya dalam Petitum No. 5, 6, 7 dan 8 Penggugat menyatakan:

“Menyatakan perbuatan Para Tergugat I, II dan Para Tergugat III yang telah mengklaim, menguasai serta menduduki Tanah Sengketa tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum...dst”.

Dengan demikian Penggugat telah menuduh Para Tergugat I, II dan Para Tergugat III menguasai Tanah Sengketa secara melawan hukum selama 49 tahun atau dengan kata lain penggugat telah membiarkan Para Tergugat I, II dan Para Tergugat III telah menguasai Tanah Sengketa secara melawan hukum selama 49 tahun atau telah 30 tahun lebih sebagai mana didalilkan oleh penggugat sendiri.

Bahwa selanjutnya dalam Hukum Acara Perdata dikenal salah satu Eksepsi yaitu *Exceptio Temporis* (eksepsi daluarsa). Bahwa oleh M Yahya Harahap, SH (Mantan Hakim Agung) dalam bukunya: Hukum Acara Perdata pada halaman 458, dijelaskan antara lain:

“Bahwa pasal 1951 KUH Perdata membolehkan pengajuan eksepsi daluarsa pada setiap tingkat pemeriksaan.

Berdasarkan ketentuan ini, eksepsi daluarsa sama dengan eksepsi *absolute* :

- Dapat diajukan pada setiap tingkat pemeriksaan, bahkan dapat diajukan pada tingkat banding;
- Dengan demikian eksepsi ini tidak tunduk kepada Pasal 136 HIR, sehingga tidak mesti diajukan pada jawaban pertama bersama bantahan terhadap pokok perkara. Akan tetapi boleh diajukan pada setiap tingkat pemeriksaan namun penerapannya tidak dibenarkan secara *ex officio* oleh Hakim, tetapi mesti diajukan oleh pihak tergugat sebagai eksepsi.

Cara penyelesaian eksepsi daluarsa merujuk kepada kalimat terakhir pasal 136 HIR diperiksa dan diputuskan bersama-sama pokok perkara.”

Bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas ternyata Penggugat telah membiarkan Tanah Sengketa telah dikuasai/ dimiliki para Tergugat I, II dan Para Tergugat III yang menurut dalil gugatan Penggugat bahwa Tanah Sengketa dikuasai oleh Para Tergugat I, II dan Para Tergugat III secara melawan hukum selama 49 tahun, setidaknya-tidaknya 30 (tiga puluh) tahun lebih dikuasai oleh Para Tergugat I, II dan Para Tergugat III Atau Ahli Waris



Ne' Rombe maka HAK PENGUGAT UNTUK MENUTUT OBYEK SENGKETA TELAH GUGUR KARENA DALUARSA SESUAI PASAL 1967 KUH PERDATA serta sesuai pula Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.408K/SIP/1973 Tanggal 9 Desember 1975 bahwa: "MAHKAMAH AGUNG MEMBENARKAN PERTIMBANGAN PENGADILAN TINGGI YANG MENYATAKAN KARENA PARA PENGUGAT SELAMA 30 TAHUN LEBIH MEMBIARKAN TANAH SENGKETA DIKUASAI OLEH ALMARHUM NY. R DAN ANAKNYA HAK PARA PENGUGAT UNTUK MENUTUT TANAH SENGKETA TELAH LEWAT (RECHT VERWERKING).

Bahwa karena tuntutan penggugat dalam dalil gugatannya (posita) menuduh Para Tergugat I, II dan Para Tergugat III menguasai tanah sengketa secara melawan hukum atau dengan kata lain Penggugat telah membiarkan Para Tergugat I, II dan Para Tergugat III menguasai tanah sengketa secara melawan hukum atau dengan kata lain Penggugat telah membiarkan Para Tergugat I, II dan Para Tergugat III menguasai tanah sengketa secara melawan hukum selama 30 (tiga puluh) tahun lebih maka hak tuntutan Penggugat untuk menuntut Tanah Sengketa telah gugur karena daluarsa sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak diterima atau ditolak.

III. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur libel*);

Bahwa dalam gugatan *a quo* terdapat beberapa ketidakjelasan atau kekaburan yang menimbulkan keambiguan tafsir yang menyesatkan yakni:

1. Gugatan Penggugat sangat tidak jelas atau kabur karena dalam Perihal gugatan *a quo* dikatakan sebagai "*gugatan pengosongan dan pengembalian lokasi Rante Salogang (tempat upacara adat pemakaman) tongkonan kaladun yang dibongkar dan ganti rugi untuk mengganti dan mendirikan simbuang batu yang telah dirusak*", namun selanjutnya dalam posita gugatan *a quo* tidak ada suatu dalil yang menjelaskan asal-usul atau sejarah kepemilikan Rante Salogang sebagai milik tongkonan kaladun maupun asal-usul atau sejarah berdirinya, wilayah/lokasi penguasaan dari Tongkonan (rumah adat) yang disebut dalam gugatan *a quo* adalah tongkonan kaladun berdirinya sejak kapan?, wilayah/lokasinya dimana? dan kemudian dalam petitum gugatan *a quo* Penggugat lalu mengklasifikasi sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan menuntut ganti rugi yang mana kesemua dalil Penggugat baik dari posita hingga petitum hanyalah berdasarkan cerita dongeng/ khayalan dari Penggugat yang sangat tidak jelas asal-usul maupun sejarah wilayah/lokasi Rante Salogang yang dikatakan sebagai milik dari



tongkonan kaladun yang mana serta bagaimana perolehan tanah sengketa yang dalam objek gugatan *a quo* disebut oleh Penggugat sebagai Rante Salogang dari Tongkonan Kaladun?. Sehingga oleh karena ketidakjelasan yang menyesatkan tersebut maka gugatan Penggugat sangatlah patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. Gugatan Penggugat sangat tidak jelas atau *obscuur libel* dikarenakan sebagian besar Identitas dari Para Tergugat I, II dan Para Tergugat III dalam gugatan *a quo* tidak sesuai dengan Identitas Kependudukan yang sah yang dimiliki oleh Para Tergugat I, II dan Para Tergugat III yaitu baik Nama Lengkap maupun Alamat, sehingga patut dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan gugatan *a quo* cacat formil serta juga menimbulkan ketidakpastian mengenai orang atau pihak-pihak yang berperkara dalam gugatan *a quo* yang telah dirincikan sebagai berikut:

- ✓ Para Tergugat I angka 1. : Alamat tidak sesuai;
- ✓ Para Tergugat I angka 3. : Nama dan Alamat tidak sesuai;
- ✓ Para Tergugat I angka 4. : Nama dan Alamat tidak sesuai;
- ✓ Para Tergugat I angka 5. : Nama dan Alamat tidak sesuai;
- ✓ Para Tergugat I angka 6. : Nama dan Alamat tidak sesuai;
- ✓ Para Tergugat I angka 8. : Nama dan Ket. pewaris tidak sesuai;
- ✓ Para Tergugat III angka 10. a. : Nama dan Alamat tidak sesuai;
- ✓ Para Tergugat III angka 10. b. : Nama dan Alamat tidak sesuai;
- ✓ Para Tergugat III angka 10. c. : Nama dan Ket. pewaris tidak sesuai;
- ✓ Para Tergugat III angka 10. d. : Nama dan Alamat tidak sesuai;
- ✓ Para Tergugat III angka 10. e. : Nama dan Alamat tidak sesuai;
- ✓ Para Tergugat III angka 10. f. : Nama dan Alamat tidak sesuai;
- ✓ Para Tergugat III angka 10. g. : Nama dan Alamat tidak sesuai;
- ✓ Para Tergugat III angka 10. h. : Nama tidak sesuai;

Sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *a quo* adalah gugatan *error in persona* atau *obscuur libel*, dalam arti orang/pihak yang digugat kabur atau tidak jelas. Oleh karenanya gugatan *a quo* dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. Bahwa gugatan Penggugat juga sangat tidak jelas atau kabur karena berdasarkan batas-batas dalam objek gugatan *a quo* yang menyatakan dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah tongkonan kaladun yang kini ditempati rumah Dalima dan rumah Liku, Kebun Tato' Dena'.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah tongkonan kaladun yang kini ditempati rumah Alm. S.Kanan (orang tua Penggugat II).
- Selatan dengan Jalan Poros Kia'tang-Lion dan tanah tongkonan Buntu.
- Sebelah Barat dengan tanah tongkonan Buntu, sawa Ne' Tangke dan kebun Ne' Lottong.

Kemudian dalam posita angka 13 dalam gugatan *a quo* Penggugat mengatakan diatas tanah sengketa terdapat Rumah Adat Toraja yang bertuliskan Tongkonan Batu dan juga terdapat 4 (empat) buah Lumbung, sehingga bilamana melihat batas-batas objek gugatan dan posita-posita dalam gugatan *a quo* maka gugatan Penggugat *incasu* ditujukan pada sebuah himpunan/suatu kerukunan/seluruh warga atau keluarga besar atau keturunan dari Tongkonan Batu.

Namun faktanya dalam gugatan *a quo* pihak-pihak yang didudukkan sebagai Para Tergugat adalah hanya 2 (dua) orang bersaudara saja dari total 9 (sembilan) orang bersaudara dan beserta pewarisnya dari 2 (dua) orang bersaudara tersebut yang juga merupakan sebagai keturunan Kesembilan (IX) dan Kesepuluh (X) berdasarkan Silsilah garis Keturunan Tongkonan Batu (lazimnya disebut BATUNNA LIPPO) yakni Ahli Waris ALM. LUTHER BUNGA'/ NE' BUNGA' dan Ahli Waris ALMH. INDOK/ NE' RIMBUN (*incasu* Ahli Waris ALMH. INDO' RO'BO). Bahwa selanjutnya perlu diketahui pula Almh. Ibu kandung dari Alm. Luther Bunga' dan Almh. Indok Rimbun yang bernama LAI SESA yang merupakan salah satu dari garis keturunan Kedelapan (VIII) dari pendiri Tongkonan Batu yang mana LAI SESA setelah menikah dengan ROMBE (NE' ROMBE) ini kemudian memiliki 9 (sembilan) orang anak yakni: Indok BANGUN, RAMBUNG, J. LANTE, Indok RIMBUN, MANGI, Indok SUMBUNG, LUTHER BUNGA', TATO dan DALIMA. Yang kemudian dari keseluruhan anak dari LAI SESA tersebut maupun pewaris dibawahnya pula turut ambil bagian dalam perenovasian rumah adat Tongkonan Batu (BATUNNA LIPPO) yang telah disepakati dalam rapat musyawarah keluarga besar Tongkonan Batu.

Bahwa kemudian terhadap batas dalam objek gugatan yang memasukkan Rumah Dalima maupun Rumah Sampe Kanan sebagai tanah dari tongkonan kaladun adalah suatu kekeliruan dimana sebaliknya Rumah Dalima (anak kandung Lai Sesa) dan Rumah Sampe Kanan (Alm. orang tua Penggugat II) merupakan tanah dari Tongkonan Batu (BATUNNA LIPPO). Selanjutnya terhadap hanya 2 (orang) bersaudara dari keturunan pewaris yang juga hanya dari garis keturunan ke IX dan X didudukkan sebagai Tergugat

Halaman 16 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



maupun Para Tergugat adalah suatu kekeliruan dan ketidakjelasan Penggugat dalam menggugat dikarenakan hampir sebagian besar tanah yang menjadi objek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah wilayah atau lokasi penguasaan dari Tongkonan Batu, lalu yang mana juga objek sengketa dalam perkara *a quo* telah mencakup keseluruhan tempat didirikannya Rumah Adat Tongkonan Batu beserta keempat Lumbung, lalu kemudian dengan mendudukan hanya beberapa pihak saja sebagai Tergugat I, II dan III mengartikan bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*). Maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala hal yang telah dinyatakan dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap terulang kembali dalam pokok perkara ini dan juga segala hal yang didalilkan dalam pokok perkara ini juga merupakan suatu kesatuan dalil dalam Jawaban Gugatan
2. Bahwa hal-hal yang didalilkan Para Penggugat(I, II, III) dalam gugatan *a quo*, dibantah dan ditolak untuk seluruhnya oleh Para Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat III, kecuali dalil yang dalam pokok perkara ini secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat III sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat III.
3. Bahwa terhadap posita Penggugat angka 1, 2, 3 dan 4 dalam gugatan *a quo*, mengenai garis keturunan Para Penggugat (I, II, III) tidaklah ada kaitannya dengan garis keturunan Para Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat III melainkan terhadap Objek Tanah dalam perkara *a quo* dari garis keturunan Para Penggugat sama sekali tidak pernah ada sengketa tanah. Namun barulah pada tahun 2021 Para Penggugat yang entah dari garis keturunan beberapa dari tongkonannya yang disebut sebagai keturunan tongkonan kaladun lalu dengan mengarang cerita dan berkhayal bahwa Objek Tanah dalam perkara *a quo* adalah merupakan lokasi Rante Pantunuan milik tongkonan kaladun yang kemudian oleh Para Penggugat mengenal dengan nama Rante Salogang.
4. Bahwa karena sedari dulu nenek moyang atau para leluhur dari tongkonan kaladun sama sekali tidak pernah bersengketa tanah dengan Keturunan/Pewaris maupun juga dari Para Leluher dari Tongkonan Batu dikarenakan mengetahui dengan pasti bahwa tidak ada lokasi Rante Pantunuan milik tongkonan kaladun yang bernama Rante Salogang yang



juga berada pada lokasi/wilayah penguasaan dari Tongkonan Batu dan juga tidak pernah ada sebuah Batu Simbuangpun dari milik tongkonan kaladun yang berada pada lokasi/wilayah Tongkonan Batu.

5. Bahwa kemudian oleh karena objek tanah pada perkara *a quo* adalah lokasi berdirinya Tongkonan Batu dan keseluruhan lokasi dari penguasaan wilayah Tongkonan Batu, maka Para Tergugat I, II dan Para Tergugat III akan menguraikan pula mengenai Sejarah Lokasi dan Awal Berdirinya Tongkonan Batu, yakni sebagai berikut:

A. **Sejarah Lokasi Tanah Tongkonan Batu;**

Pada awalnya, sekitar \pm tahun 1.700, Masehi (abad ke 17) nenek moyang rumpun keluarga Tongkonan Batu bernama Lippo membentuk sebuah tempat untuk dikuasai yang dalam bahasa Toraja disebut "Pangngala Tondok", untuk tempat tinggalnya.

Semasa hidupnya Lippo membentuk tempat tinggalnya dari susunan bebatuan untuk didiami yang dalam bahasa toraja disebut "Balabatu", sehingga masyarakat dalam kampung Lion Tondok Iring sampai sekarang mengenalnya lokasi tersebut dengan sebutan BATUNNA LIPPO, karena tempatnya yang terbuat dari bebatuan sehingga seluruh lokasi yang dikuasai Lippo disebut Batu, nama Batu itulah yang dipakai sebagai sebutan pada Rumah Adat Tongkonan yang dibangun oleh keturunan Lippo, kegiatan Lippo dalam masa hidupnya adalah bertani dan berkebun disekitar area penguasaannya dimana sawah-sawah dan juga kebun-kebun yang dibentuk Lippo masih dikuasai oleh keturunannya sampai sekarang, sebagai bukti bahwa Lippo bertani dan berkebun yaitu mempunyai tempat penjemuran padi yang dalam bahasa Toraja disebut Pangrampa dimana padi-padi yang sudah dipanen dari sawah dikumpulkan di Pangrampa tersebut sebelum dibawa ke rumah. Pangrampa tersebut terletak di sebelah Utara Tongkonan Batu dengan nama Sampede, dimana saat ini tempat tersebut didiami oleh Indok Manik yang dipinjam oleh indok Rura ibu angkat Indok Manik kepada Lai' Sesa yang merupakan keturunan Lippo. Kebun Lippo adalah seluruh lokasi yang sekarang sudah ditempati bangunan Tongkonan Batu termasuk yang di tempati keluarga Sampekanan yang dipinjam oleh orang tua Sampekanan bernama Indo' Mallun kepada Lai Sesa keturunan Lippo.

Adapun batas- batas lokasi area tanah yang dikuasai oleh Lippo semasa hidupnya dan sampai sekarang dipelihara oleh keturunannya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nek Senak, tanah Tongkonan Bamba dan Tanah Nek Sampe Angin dari Tongkonan Lion
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nek Sampe Limbong dan batu/tanah Saludung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tongkonan Buntu dan tanah Tongkonan Kaluku, Nek Rampo.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun dan sawah keluarga nek Denak dan Nek Rampo.

Pada saat Pabisak meninggal dunia telah diupacarakan secara Aluk Todolo dalam sistem Rapasan adat Toraja sehingga didirikanlah batu simbuang 2 (dua) buah dalam lokasi tanah kebun Lippo nenek moyang Pabisak yang sampai saat ini masih berdiri di tempatnya yaitu di belakang Rumah Tongkonan Batu dan disebut Batu Simbuangna Pabisak.

Pada tanggal 9 s/d 13 Januari 1978 dilaksanakan upacara pemakaman Lai Sesa yaitu keturunan Lippo cicit Pabisak atau orang tua dari Indok Bangun, J. Rambung, J. Lante, Indok Rimbun, Mangi, Indok Sumbung, Luther Bunga, Tato', Dalima.

Tanah Lokasi Lippo saat ini dibelah oleh jalan dimana pada tahun 1965 anak Lai Sesa yaitu Luther Bunga bertugas sebagai Bina Desa di Tana Toraja dan merintis jalan poros ke Kalimbuang arah Sangalla sehingga kelihatan terpisah yang atas dan bawah.

B. **Sejarah berdirinya Rumah Adat Tongkonan Batu;**

Pada masa cicit Lippo bernama Eanan yang menikah dengan Mangi telah mendirikan Rumah Tongkonan dan lumbung yang diberi nama "Tongkonan Batu" yang terletak di Selatan tempat rumah Lippo nenek Eanan, Rumah Tongkonan Batu tersebut terbakar sehingga anak-anak Eanan yang di koordinir oleh Pabisak membangun kembali rumah Tongkonan Batu dan tetap di tempat lokasi rumah yang terbakar tersebut dan didiami oleh anak-anak cucu dan cicit Eanan dari masa ke masa sehingga pada masa Lai Sesa (cicit Pabisak), rumah Tongkonan Batu tersebut sudah tua dan tidak layak lagi dihuni sehingga harus diperbaharui, pada saat itu Lai Sesa sudah tua dia telah memerintahkan kepada anak-anaknya dan juga kepada anak-anak dari saudaranya untuk memperbaharui Rumah Tongkonan Batu tersebut dengan jaminan sawah- sawah milik Lai Sesa dapat digadaikan oleh anak-anaknya untuk dipakai membiayai pembangunan Rumah Tongkonan Batu yang akan dibangun.

Halaman 19 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Dalam persiapan pembangunan Rumah Tongkonan yang akan dibangun oleh anak-anak dari Lai Sesa dan saudaranya telah disepakati dan disetujui oleh Lai Sesa dan anak-anak dari saudaranya untuk membangun Rumah Tongkonan di lokasi tempat berdirinya Rumah Tongkonan Batu yang ada sekarang ini yaitu di lokasi kebun Lippo bagian barat dari lokasi Rumah Tongkonan Batu yang dibangun oleh Pabisak sebelumnya. Pada masa pembangunan Rumah Tongkonan Batu yang ada sekarang ini adalah berawal dari diratakannya tanah di lokasi untuk tempat membangun Rumah Tongkonan Batu oleh anak-anak Lai Sesa dan anak-anak saudaranya yang dimulai dari tahun 1965 secara manual menggunakan alat-alat tradisional seperti linggis, sekop dan gerobak kayu dengan melibatkan warga masyarakat dalam Lingkungan Lion Tondok Iring dan saat itu tidak seorang pun dari pihak lain atau pihak manapun yang keberatan atas pekerjaan meratakan lokasi. Sekitar tahun 1974 dibangunlah sebuah rumah panggung untuk ditempati Lai' Sesa dan juga ditempati anak-anak dan cucu-cucunya untuk membicarakan perencanaan pembangunan Rumah Tongkonan yang akan dibangun baru.

Pada tahun 1975 dilaksanakanlah pembangunan rumah adat Tongkonan Batu dengan melibatkan warga di lingkungan Lion dimana pada saat pemasangan anak atap pada Rumah Tongkonan tersebut warga berdatangan bekerja saling bahu membahu bergotong royong memasang atap-atap yang terbuat dari bambu yang dalam bahasa Toraja disebut "mak toke' anak papa" sebagaimana umumnya di Tana Toraja sehingga rumah Tongkonan Batu berdiri jadi seperti yang ada sekarang ini.

Setelah Rumah Tongkonan Batu selesai dibangun oleh para keturunan Lippo, Pabisak dan Eanan maka pada tahun 1986 dilaksanakanlah upacara adat rambu tuka' (syukuran Rumah Tongkonan) yang dalam Bahasa Toraja disebut "Mangrara Banua' dengan melibatkan semua rumpun keluarga besar Tongkonan Batu, yaitu masing-masing datang mempersembahkan babi-babi mereka dan juga dipenuhinya syarat adat mangrara banua dengan memotong 1 ekor kerbau yang tanduknya masih ada terpasang di atas longka Rumah Tongkonan Batu sampai sekarang.

Adapun bukti kesepakatan pembangunan Rumah Tongkonan Batu oleh anak-anak dari Lai Sesa dan anak-anak dari saudaranya (keturunan Lippo) ada tertuang dalam surat Keputusan Hasil Musyawarah Keluarga Nek Rombe di Batu tanggal 8 September 1987 (Nek Rombe adalah Suami dari Sai Sesa). Pada tanggal 28 Januari 2020 diadakanlah rapat oleh rumpun keluarga besar



Tongkonan Batu yang dihadiri oleh masing-masing perwakilan dari anak/cucu/cicit Lai Sesa dan saudaranya dan telah disepakati untuk memperluas lokasi bangunan Rumah Tongkonan Batu agar keluarga besar Tongkonan Batu bisa membangun lumbung sebagaimana Rumah Adat Tongkonan pada umumnya yang ada di Tana Toraja.

Bahwa dengan berdasarkan sejarah pendirian dan penguasaan lokasi/wilayah dari Tongkonan Batu tersebut diatas telah menjelaskan bahwa sedari awal Objek Tanah dalam gugatan *a quo* adalah lokasi atau wilayah penguasaan dan berdirinya Rumah Adat Tongkonan Batu yang dimiliki oleh seluruh rumpun dari Keluarga Besar Keturunan Tongkonan Batu (Keturunan LIPPO). Sehingga sangat tidak mungkinlah ada suatu batu simbuang maupun batu apapun milik orang lain incasu milik tongkonan kaladun berada lokasi/wilayah dari Tongkonan Batu.

6. Bahwa kemudian berdasarkan batas-batas wilayah penguasaan dan lokasi berdirinya Tongkonan Batu tersebut di atas maka terdapat sebuah rumah yang hanya menumpang pada lokasi objek tanah *a quo* yaitu rumah yang saat ini ditempati oleh orangtua dari Penggugat II yang mana asal usul perolehannya yaitu MALLUN (Nenek Buyut Penggugat II) mulanya menempati sebuah rumah yang mana rumah tersebut menumpang pada lokasi tanah Tongkonan Kaluku, namun karena rumah yang ditempati tersebut sudah rubuh sehingga tidak layak lagi ditinggali, lalu MALLUN/ Nenek Buyut Penggugat II tersebut pergi meminta izin kepada Ne' Rombe (baine) / Lai Sesa (Nenek atau Nenek Buyut dari Para Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat III di Tongkonan Batu) untuk menumpang dan mendirikan gubuk kecil untuknya ditinggalinya, sehingga dengan rasa kasihan dan ibah dari LAI SESA lalu memberikan izin untuk menumpang pada sedikit tanah yang merupakan wilayah/lokasi penguasaan Tongkonan Batu, namun pada saat sekarang ini Penggugat II telah berbalik dengan melakukan gugatan *a quo* dan tidak mengakui lokasi rumah yang ditempati oleh orangtuanya hanyalah menumpang pada lokasi objek tanah Tongkonan Batu, yang meskipun pada saat ini telah berdiri sebuah rumah batu dan 2 (dua) lumbung diatas tanah Tongkonan Batu.
7. Bahwa adapun juga fakta yang berkaitan dengan lokasi/wilayah objek tanah Tongkonan Batu yang juga ada kaitannya dengan pihak tongkonan kaladun yaitu:
 - a. Sekitar Tahun 1952an, jenazah dari Alm. J. Rambung yang merupakan anak kedua dari LAI' SESA (Nenek atau Nenek Buyut Para Tergugat I,



Tergugat II, dan Para Tergugat III) dan jenazah Alm. Samuel yang merupakan saudara dari Marthen Madong (Tergugat II), juga pernah dikuburkan/dimakamkan disekitar lokasi berdirinya Rumah Adat Tongkonan Batu atau tepatnya disekitar belakang lumbung Tongkonan Batu. Dan kemudian kaitannya dengan pihak tongkonan kaladun adalah tidak pernah ada satu pihakpun yang berkeberatan terhadap hal yang dilakukan oleh keluarga besar keturunan Tongkonan Batu, sehingga apa yang coba diklaim oleh pihak tongkonan kaladun saat ini dalam gugatan *a quo* adalah suatu hal tanpa dasar dan hanya berupa omongan kosong pemutarbalikkan fakta yang sebenarnya.

- b. Lalu berikutnya sekitar Tahun 1958, mayat/jenazah alm. Lai' Barri yang merupakan nenek dari Belo Linthin *incasu* Penggugat I pernah diizinkan menumpang/ dititipkan pada *Patane* Nek ROMBE/ *Patane* Keluarga Tongkonan Batu dikarenakan nenek Penggugat I tersebut belum mempunyai *Patane* (Rumah Kuburan Adat Toraja) dan mayat/jenazah tersebut dititipkan kurang lebih selama 2 tahun lamanya. Kemudian dari fakta ini dapat menjelaskan bahwa ada dari keturunan tongkonan kaladun yang menumpang/dititip pada *patane* keluarga Tongkonan Batu, sementara dalam gugatan *a quo* Penggugat mengklaim mempunyai 12 buah batu simbuang pada lokasi/wilayah Tongkonan Batu, dimana hal tersebut sangatlah tidak benar dan tanpa berdasarkan fakta sebenar-benarnya.

Kemudian dari fakta-fakta tersebut telah menjelaskan bahwa Para Penggugat(I, II, III) hanyalah berkhayal/berimajinasi semata dan terkesan sebagai pihak yang tidak tahu malu meskipun ada mayat/jenazah neneknya dan orangtuanya yang hanya menumpang pada lokasi/wilayah milik Keluarga Besar Tongkonan Batu.

8. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Para Penggugat dalam posita gugatannya angka 5 yang menyebutkan dengan bangga akan jabatan tongkonan kaladun dalam lingkup masyarakat adat Lion-Tondok Iring yakni Tongkonan Kaparengesan Bunga Lalan meskipun tidak ada kaitannya dalam perkara *a quo* tetapi hal tersebut justru akan menjadi boomerang bagi pemegang jabatan tersebut yang bilamana segala dalil khayalan dari Para Penggugat (I, II, III) yang secara adil dan benar tidak terbukti sebagai fakta-fakta yang mendasari gugatan *a quo*. Dan adapun fakta-fakta dari jabatan Kaparengesan tersebut yaitu hanyalah suatu jabatan yang ternyata jabatan yang dipinjam oleh tongkonan kaladun Para Penggugat (I, II, III) dari



Tongkonan NE' REREK yang merupakan "Tongkonan Bunga Lalan" sejati yang berada di Pasang Lambe', yang mana Tongkonan NE' REREK tersebut juga merupakan nenek moyang dari Keluarga Besar Tongkonan Batu. Sehingga adapun faktanya jabatan Kaparengesan pada rumah tongkonan kaladun adalah bukan sebagai Tongkonan Bunga Lalan dikarenakan hanya menumpu atau menumpang pada lokasi tanah orang lain yaitu tanah Keluarga Besar NE' DENAK.

9. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat dalam posita gugatannya angka 6, Para Tergugat I, II dan Para Tergugat III dengan tegas menyatakan bahwa tidak pernah ada lokasi rante salogang dari tongkonan kaladun yang berada pada lokasi atau wilayah penguasaan dari Tongkonan Batu, bahkan juga tidak pernah ada dari keturunan tongkonan kaladun yang diupacara-adatkan (*dialuk*) pada lokasi atau wilayah penguasaan dari Tongkonan Batu sehingga 12 buah simbuang batu pun tidak pernah ada pada lokasi atau wilayah penguasaan dari Tongkonan Batu.
10. Bahwa selanjutnya mengenai dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 7 dan angka 8 juga adalah merupakan cerita fiksi dan dongeng khayalan dari Para Penggugat(I, II, III) yang seolah-olah menggiring Objek Tanah dalam perkara *a quo* adalah semata-mata pemberian dari seseorang yang merupakan keturunan dari tongkonan kaladun yakni yang bernama Ne' Dopang alias P.Dopang, melainkan justru P. Dopang lah yang mendekati seorang anak gadis nan rupawan dari Tuan dan Nyonya tanah yang sangat terpendang dalam lingkup Lion-Tondok Iring yang memiliki hamparan tanah kering(kebun) dan tanah basah(sawah), lalu oleh karena ketertarikan akan sesuatu hal latar belakang dari orangtua anak gadis tersebut P.Dopang lalu menikahinya. Adapun nama dari yang dahulu anak gadis tersebut adalah ELISABETH ROMBE SA'PANG (Indok BANGUN) dan nama kedua orangtuanya yang merupakan Tuan dan Nyonya tanah adalah ROMBE (keturunan dari Tongkonan Bombongan Batupapan) dan LAI' SESA (keturunan dari Tongkonan Batu). Sehingga sangat tidak mungkin untuk seorang yang datang memperistri seperti P.Dopang lah yang mau mengatur-ngatur bahkan ditempati untuk meminta lokasi/wilayah objek tanah istrinya yang sudah merupakan harta bawaan istrinya tersebut bersama 8 (delapan) orang saudaranya dari kedua Orangtua (ROMBE dan LAI' SESA), justru sebaliknya orang pendatang (*to Rampe*) yang akan meminta objek tanah kepada pewaris langsung yang sah (*to dirampe*) yaitu pada Keluarga Tongkonan Batu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Kemudian terkait posita angka 9 gugatan *a quo*, yakni setelah Marthen Madong (Tergugat II) berumah tangga yaitu sekitar tahun 1962 yang setelah itu lalu Tergugat II diberikan izin oleh Ne' Buyut/*uttuk* (ROMBE dan LAI' SESA) untuk membangun rumah dan menempatnya bersama istrinya. Lalu juga justru pada saat meratakan dan membangun rumah Marthen Madong (Tergugat II) tersebut, yang dalam prosesnya ikut pula membantu meratakan dan membangun rumah tersebut dari ayah Penggugat I dan Penggugat II yang juga bahkan ibu Penggugat I ikut pula hadir bersama tetangga lainnya membantu dan memasak makanan untuk orang-orang yang datang mengerjakan rumah Tergugat II tersebut. Sehingga telah sangat jelas pula apa yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah suatu dalil sesat yang terkesan seperti omongan kosong dan khayalan belaka.
12. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat dalam posita angka 10 juga adalah dalil penyesatan yang tidak jelas dasar hukumnya, yaitu sejak kapan objek tanah dalam perkara *a quo* menjadi tanah sengketa, dan bilamana telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib sejak kapan tanda bukti lapornya dan apakah pelaporan tanpa dasar hukum yang jelas telah bermakna bahwa terjadi sengketa tanpa penyelesaian diatas objek tanah *a quo* sehingga patut dipertanyakan telah masuk ditahapan proses apa pelaporan bersengketa yang dimaksudkan oleh Para Penggugat (I, II, III) serta selanjutnya apabila telah ada pertemuan pada pemerintahan setempat, maka apa tanggapan pemerintah setempat dalam penyelesaian sengketa yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam dalilnya tersebut karena kesemua dalil Para Penggugat adalah merupakan dalil omongan kosong yang tanpa landasan dan dasar hukum yang jelas hanya berdasar cerita khayalan-khayalan negeri dongeng. Dan adapun faktanya adalah sekitar awal tahun 1999 INDOK RIMBUN (Ibu Tergugat II dan Para Tergugat III) datang dan kembali tinggal diatas Rumah Tongkonan Batu, lalu pada saat itu pula INDOK RIMBUN membangun rumah tinggal dalam lokasi/wilayah Tongkonan Batu yang kemudian pihak-pihak yang sebelumnya membantu pada saat rumah Tergugat II (MARTHEN MADONG) dibangun yaitu ayah Penggugat I dan II justru berbalik dengan melaporkan rumah dari ibu Tergugat II (Indok RIMBUN) ketika sedang dikerjakan namun dalam prosesnya pelaporan tersebut telah diselesaikan pada tingkat pemerintahan setempat yakni "pada Kelurahan setempat yang kemudian menunjuk Lembaga Adat sebagai Penengah dan Pendamai yang pada saat pertemuan (mediasi) ditingkat kelurahan tersebut justru pihak kaladun tidak lagi berkeberatan dan mengakui

Halaman 24 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



bahwa Tongkonan Kaladun memang memiliki tanah sawah yang banyak namun terhadap tanah kering 1(satu) jengkalpun tidak ada.” Sehingga terhadap apa yang dilakukan oleh Para Penggugat (I, II, III) dalam gugatan *a quo* saat ini adalah bentuk pemutarbalikkan fakta yang sebenarnya dan tidak menghargai hal-hal apa yang telah diakui oleh para leluhur terdahulunya.

13. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Para Penggugat dalam posita angka 11, juga merupakan dalil yang sesat dan dalil cerita dongeng/fiksi yakni dalam gugatan *a quo* tidak ada klasifikasi pihak sebagai Tergugat I melainkan yang ada adalah Para Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat III, sehingga sangat tidak jelas bilamana dalam posita yang kesekian baru ada klasifikasi Tergugat I, kemudian terhadap dalil dongeng/ dalil fiksi dari Para Penggugat(I, II, III), kembali Para Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat III mempertegas bahwa dalam Objek Tanah *a quo* bukan merupakan Rante Pantunuan maupun Rante Salogang dari tongkonan kaladun melainkan merupakan lokasi atau wilayah Penguasaan dan berdirinya Rumah Adat Tongkonan Batu. Dan pada awal tahun 2020 telah dilakukan rapat musyawarah dengan membentuk susunan Panitia Perluasan lokasi Rumah Tongkonan Batu tertanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, Sekretaris dan Penasehat Keluarga serta diketahui pula oleh pemerintah setempat (Ketua RT. Batu), sehingga sejak 28 Januari 2020 hingga Oktober 2020 tidak pernah ada kegiatan upacara pemakaman adat maka baik tempat Bala'kayan maupun tempat La'kean juga tidak pernah ada dilokasi objek tanah *a quo*.
14. Bahwa kemudian menanggapi posita Para Penggugat angka 12, Para Penggugat (I, II, III) dalam dalil sebelumnya menyebut tongkonan kaladun telah memperoleh jabatan Kaparengesan Bunga Lalan dan dengan bangga mengakui sebagai pemangku adat, namun dalam faktanya Para Penggugat (I, II, III) sendirilah yang mempermalukan dirinya sebagai pemangku adat dengan mengarang-ngarang cerita yang mana dalam dalil angka 11 menyebut ada tempat Bala'kayan dan ada tempat La'kean namun dalil angka 12 ini Para Penggugat tidak dapat mempertahankan cerita dongengnya oleh karena kesemua dalil dalam gugatan *a quo* hanyalah omongan kosong belaka, yang faktanya secara nyata tidak ada tindak lanjut dari pihak kepolisian, pihak pemerintahan setempat, pihak Lembaga Adat yang membawahi Lingk.Lion Tondok Iring, pihak masyarakat Adat sekitar Tongkonan maupun masyarakat luar yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai Adat istiadat dari Tana Toraja dan juga pihak insan pers. Oleh karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tindak lanjut ataupun keberatan yang terstruktur yang berlandaskan dasar hukum yang jelas sehingga dalil-dalil Para Penggugat (I, II, III) yang katanya sebagai pemangku adat tapi ternyata faktanya mendalilkan adanya pengrusakan batu simbuang yang merupakan suatu omongan kosong yang tanpa dasar dan landasan hukum yang jelas dan nyata.

15. Bahwa selanjutnya menanggapi dalil-dalil dalam posita gugatan angka 13 hingga posita angka 17 juga adalah dalil-dalil yang tanpa dasar dan landasan hukum yang jelas dan justru telah terkesan memberikan tuduhan palsu, fitnah dan pencemaran nama baik kepada Keluarga Besar Tongkonan Batu sehingga bilamana tuduhan yang tak berdasarkan fakta-fakta tersebut secara benar tidak terbukti atau pemberi fitnah, pemberi tuduhan palsu pelaku pencemaran nama baik tidak mampu membuktikan keseluruhan dalil-dalilnya (tuduhan palsu, fitnahnya), maka perbuatan yang sangat tercela dan terkutuk serta merupakan perbuatan melawan hukum sangatlah patut dialamatkan kepada pemberi tuduhan dan pemberi fitnah tak berdasarkan hukum tersebut *incasu* Para Penggugat (I, II, III).

Dan terhadap ganti rugi dalam posita angka 18 dan petitum angka 9 adalah juga tidak berdasarkan hukum positif maupun hukum adat toraja dimana tidak ada suatu kepastian hukum terhadap angka/nominal ganti kerugian 1(satu) batu simbuang sebagaimana dimaksudkan dalam gugatan *a quo*. Melainkan dengan adanya suatu gugatan terhadap lokasi/wilayah Tongkonan Batu yang saat ini sedang dilakukan perenovasian, Para Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat III beserta seluruh Keluarga Besar Tongkonan Batu lah yang menderita kerugian materil dan immaterial sekitar ± Rp. 1.000.000.000,00 (kurang lebih satu miliar rupiah).

Sehingga oleh karenanya Para Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat III memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

16. Bahwa oleh karena tidak berdasarnya gugatan *in casu* Para Penggugat (I, II, III), maka sudah sepantasnya menurut hukum Gugatan Penggugat Ditolak untuk Seluruhnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang didalilkan tersebut diatas, maka dengan ini Para Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

Halaman 26 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Para Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat III untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Karena lewat waktu (*Recht Verworking*).
- Menghukum Penggugat membiayai biaya dalam perkara ini.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Eksepsi dan jawaban Para Tergugat ternyata tidak ada eksepsi atau keberatan yang menyangkut kewenangan mengadili, maka jawaban tersebut akan dipertimbangkannya bersama-sama dengan materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat serta Para Tergugat masing-masing telah menyampaikan replik maupun dupliknya secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan eksepsi serta jawabannya yang isinya adalah sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto Copy Silsilah Tongkonan Kaladun Suangga, kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Asli Print out Hubungan P. Dopang dengan Keluarga Batu, kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Gambar/Denda Lokasi Rante Salogang sebelum dirusak dan diserobot, kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Gambar/Denda Lokasi Rante Salogang sesudah dirusak dan dibanguni oleh para tergugat, kemudian diberi tanda bukti P-4;
5. Print Out dari Foto asli Rumah Tongkonan Kaladun dan Lumbung, kemudian diberi tanda Bukti P-5;
6. Foto dokumentasi keluarga pemakaman Ne' Bamba tahun 1947, kemudian diberi tanda Bukti P-6;
7. Foto Patung (Tau-Tau Nangka) Ne' Likuallo dan Ne' Bamba, kemudian diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Simbuang Batu yang dirusak/ditimbun yang di tunjuk langsung oleh Marthen Madong (tergugat II), kemudian diberi tanda bukti P-8;

Halaman 27 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Laporan pengrusakan Situs Peninggalan sejarah dan purbakala Rante Salogang (Simbuang) milik Tongkonan Kaladun ke Pemerintah setempat, kemudian diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy surat tanggapan/jawaban Lurah Lion Tondok Iring atas laporan pengaduan Keluarga Tongkonan Kaladun, kemudian diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy surat keberatan keluarga ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja atas permohonan hak milik/sertifikat hak atas pengukuran lokasi Rante Salogang dari para tergugat, kemudian diberi tanda bukti P-11;
12. Foto Copy /tulisan wasiat dari almarhun J. Randa Lintin kepada keluarga besar Tongkonan Kaladun berkaitan permasalahan Rante Salogang, kemudian diberi tanda Bukti P-12;
13. Foto copy surat daftar perwakilan dukungan keluarga keturunan Kararo (Likuallo, Parelal'bi dan So' Gelong) dalam perkara gugatan Rante Salogang di Pengadilan Negeri Makale, kemudian diberi tanda bukti P-13;
14. Print Out dari screen screenshot tentang permasalahan tongkonan kaladun, kemudian diberi tanda Bukti P-14;
15. Foto Copy surat Pernyataan perwakilan tongkonan Lion tentang berbatasan Rante Salogang di sebelah Barat, kemudian diberi tanda Bukti P-15;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Para Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah atau berjanji terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Lottong Rambo** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang di perkarakan antara Penggugat dan Tergugat masalah tanah;
 - Bahwa Objek sengketa terletak di Kelurahan Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;
 - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah objek sengketa, tapi saksi tahu nama tanah objek sengketa bernama Rante Salogang yang merupakan Tanah kering;

Halaman 28 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu diatas Rante Salogang ada Batu-batu besar, tapi saksi tidak tahu kalau batu itu batu simbuang;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Ne' Bamba dan telah meninggal dunia;
- Bahwa Ne' Bamba di acarakan di Tongkonan Kaladun, di Rante Salogang tempat pemotongan kerbaunya saja waktu itu;
- Bahwa di Rante Salogang tempat memotong kerbau pada saat acara kematian Ne' Bamba dan membuat Bala'kayan;
- Bahwa selain batu, saksi masih ingat ada pohon Ijuk, pohon Pinang, pohon Lambiri, pohon Cemara, pohon Bongli dan Bambu Petung yang di tanam waktu acara Ne'Bamba;
- Bahwa proses acara kematian Ne'Bamba 6 (enam) hari yaitu Ma' Karudusan, Menerima tamu, Ma' Bambang, Manompon, Ma' Pasonglo' dan memotong Kerbau, saksi tahu itu karena saksi hadir pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengambil bagian didalam upacara agama leluhur (upacara Aluk todolo) waktu upacara kematian Ne'Bamba;
- Bahwa yang dilakukan adalah Ma'puasa sesuai dalam ajaran agama leluhur nenek orang toraja (Aluk todolo) tidak boleh makan makanan apa yang di masak;
- Bahwa saksi Ma'puasa selama 6 (enam) hari 6 (enam) malam saksi tidak makan makanan yang di masak;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa banyak batu yang ada di tanah Rante Salogang itu dulu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Batu-batu itu kapan di tanam atau didirikan;
- Bahwa belum ada rumah adat toraja dan lumbung pada waktu itu Ne'bamba diupacarakan, masih berupa kebun;
- Bahwa Rumah Tongkonan Batu dulu berada di bagian atas sebelah selatan tanah Rante Salogang;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah Tongkonan Batu dipindahkan kebawah objek sengketa yang tempati sekarang oleh para Tergugat;
- Bahwa tidak pernah ada orang lain yang diacarakan di objek sengketa selain orang dari Tongkonan Kaladun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ne'rombe diupacarakan di Rante Salogang karena rumahnya disitu tapi pondoknya diatas jalan;
- Bahwa tempat Tongkonan Kaladun dibagian atas tanah objek sengketa;
- Bahwa waktu kematian Ne'Bamba ada Bala'kayan yang tempati di rumahnya Ma'dong;

Halaman 29 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama Bala'kayan itu berdiri setelah 3 (tiga) hari selesai pemotongan kerbau Bala'kayan itu di tebang;
- Bahwa saksi sudah lupa pada tahun berapa Ne' Bunga mulai tinggal di atas tanah objek sengketa, tapi pada saat itu Ne' Bunga masih Dinas di Kodim Tanah Toraja dan Ne' Bunga yang memindahkan rumah orang tuanya bernama Ne'rombe dari Batu ke tanah objek sengketa sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu awal mulanya Tongkonan Batu tetapi yang saksi ketahui, rumah yang tempati Ne' Bunga di katakan dari atas Batu;
- Bahwa Ibu Dalima di acarakan kematiannya di dekat Lumbung tapi saksi tidak tahu apakah masuk di Tanah Salogang atau tidak;
- Bahwa sebelum acara kematian Ne' Bamba sudah ada Batu-batu namun saksi tidak tahu apakah batu simbuang atau bukan;
- Bahwa pada waktu acara kematian Ne' Bamba, saksi tidak tahu batu simbuang di tanam pada waktu itu karena urusan keluarga;
- Bahwa waktu acara kematian Ne'bamba belum ada rumahnya Marthen Manan;
- Bahwa masih masuk tanah objek sengketa yang di tempati rumah Marthen Manan dan Rumahnya Marthen Manan yang duluan dibangun baru rumah Indo'Robo;
- Bahwa Suami Dalima bernama Jaksa Rante;
- Bahwa Ne' Bunga sudah tinggal di objek sengketa kemudian dia meratakan lalu dia pindahkan rumah Ibunya dari Batu bernama Ne'Rombe;
- Bahwa kalau Ne' Bamba orang dari Tongkonan Kaladun;
- Bahwa rumah di Batu belum di pindahkan ke Salogang pada waktu upacara Ne'Bamba;
- Bahwa To Ma'kayu yang memimpin masyarakat untuk membongkar Bala'kayan tapi tempatnya tetap dibiarkan berdiri termasuk lakkian;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun berapa di laksanakan acara kematian Ne' Bamba hanya yang saksi ingat Jepang sudah pulang ke Negeranya;
- Bahwa saksi berdekatan dengan tanah objek sengketa hanya beda lingkungan karena saksi tinggal di Mandetek sedangkan tanah objek sengketa di lingkungan Lion;
- Bahwa belum ada orang yang tinggal di objek sengketa sebelum Ne' Bunga mendirikan rumah di objek sengketa;
- Bahwa karena merupakan suatu Rante maka ditempatilah memotong kerbau oleh yang punya Rante;

Halaman 30 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sekarang anak-anak Sarsan Bunga atau Ne'bunga;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa anak sarsan Bunga yang menguasai tanah objek sengketa sekarang;
- Bahwa Rante salogang dulu Tanah miring;
- Bahwa semua Rante pasti ada pemiliknya untuk digunakan dalam upacara kematian;
- Bahwa saksi tidak tahu yang punya Tongkonan Kaladun hanya keturunannya yang tinggal disitu sekarang;
- 2. Saksi **Yohanis Pallonno** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa yang di perkarakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah yang terletaknya di Lion Kelurahan Lion Tondok Iring Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja;
 - Bahwa batas-batasnya Sebelah Utara rumah Jaksa Rante/Dalima, sebelah Timur rumah Sampe Kanan, sebelah Selatan Kebun saksi, Jalan Raya dan sebelah Barat sawa Tangke dan kebun;
 - Bahwa yang menguasai objek sengketa sekarang adalah para Tergugat;
 - Bahwa rumah Indo' Ro'bo' masuk dalam objek sengketa;
 - Bahwa rumah yang tempati Reppu rumah adat Toraja biasa;
 - Bahwa rumah adat toraja diobjek sengketa di pindahkan dari atas, rumah yang tempati Reppu dulu di Batu;
 - Bahwa yang memindahkan rumah adat toraja itu dari Batu ke objek sengketa adalah Ne' Bunga;
 - Bahwa saksi kenal Ne' Dopang karena Ne' Dopang ipar dari Ne' Bunga;
 - Bahwa saksi tahu kalau Ne'Dopang berasal dari Tongkonan Kaladun sedangkan istri Ne' Dopang berasal dari Tongkonan Batu;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah melihat Batu-batu simbuang sebelum Ne'Bunga memindahkan rumah dari Batu di objek sengketa;
 - Bahwa batu simbuang yang saksi lihat dulu 2 (dua) yang panjang dan 4 (empat) yang pendek;
 - Bahwa Objek sengketa itu awalnya tempat memotong kerbau dalam acara kematian, makanya selalu ada batu simbuang sebagai tanda;
 - Bahwa Rante itu ada pemiliknya makanya hanya to ma'tongkonan yang menggunakannya;
 - Bahwa Rante Salogang atau objek sengketa Milik Tongkonan Kaladun;

Halaman 31 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang saksi tempati itu tanah Tongkonan Kaladun dan bagian selatan dengan objek sengketa atau Rante Salogang adalah berbatasan dengan tanah/rumah saksi;
- Bahwa yang saksi lihat Ne' Bamba pernah diupacarakan diatas objek sengketa;
- Bahwa tidak pernah saksi dengar selain Ne' Bamba dari Tongkonan Kaladun yang diupacarakan di objek sengketa;
- Bahwa benar Ne' Bunga memindahkan rumahnya dari Batu ke Salogang namun saksi tidak tahu apa alasannya namun saksi sudah lupa pada tahun berapa;
- Bahwa ada satu 1 (satu) Lumbung juga dipindahkan Ne'bunga ke objek sengketa;
- Bahwa sudah ada sekitar 4 (empat) Lumbung yang ada sekarang di objek sengketa namun yang satu belum jadi;
- Bahwa rumah toraja orang Batu sekarang, bukan yang tempati dulu pada waktu di pindahkan dari Batu tapi sudah di geser lagi sekarang;
- Bahwa saksi tidak melihat kapan rumah itu digeser, tapi belum 1 (satu) tahunan digeser sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu pemindahannya apakah pernah di bicarakan di kelurahan Lion Tondok Iring antara keluarga To Kaladun dengan keluarga Ne' Bunga;
- Bahwa sekarang sudah tidak ada Batu-batu simbuang berdiri di objek sengketa dan saksi tidak tahu apa di timbun atau bagaimana;
- Bahwa saksi lihat kalau batu itu batu simbuang, karena saksi orang toraja jadi batu simbuang itu saksi ketahui modelnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik batu simbuang yang lain, tetapi yang 1 (satu) batu simbuangnya Ne' Bamba;
- Bahwa sebelum acara kematian Ne'Bamba sudah ada batu simbuang yang duluan, kemudian berdiri lagi batu simbung Ne'bamba;
- Bahwa saksi tidak ada pada saat acara kematian Ne' Bamba setelah acara baru saksi hadir, karena saksi dikota makasar waktu itu;
- Bahwa saksi sudah lupa pada tahun berapa objek sengketa atau tanah itu di diratakan;
- Bahwa saksi melihat waktu tanah objek sengketa diratakan oleh Sersan Bunga, karena yang di suruh meratakan tanah itu adalah orang-orang wajib lapor dulu;

Halaman 32 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena pada waktu itu saksi ada lagi di kampung, kemudian saksi melihat orang-orang itu pulang bekerja;
- Bahwa pada saat acara kematian Ne' Bamba waktu itu belum ada rumah Sampe Kanan, sebelumnya Sampe Kanan tinggal di tongkonan Kaladun;
- Bahwa saksi tidak melihat Lakkian dan Bala'kayan karena saksi di makassar waktu upacara Ne'Bamba;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu Ne'bamba diupacarkan dimana, nanti setelah saksi pulang dari Makassar baru saksi melihat batu simbuang Ne' Bamba di Rante atau objek sengketa sekarang;
- Bahwa pada waktu saksi pulang dari Makassar saksi diberitahukan dan diperlihatkan oleh anak-anak saksi kalau batu simbuang itu batu simbuang Ne' Bamba;
- Bahwa ada 6 (enam) batu simbuang bersama batu simbuang Ne' Bamba yang saksi ketahui di objek sengketa waktu itu;
- Bahwa yang tinggal di objek sengketa sekarang adalah keluarga Ne' Bunga semua menguasai objek sengketa sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada yang keberatan karena ada keluarga yang percayakan yang tinggal di Kaladun;
- Bahwa Dalima adik kandung dari Ne' Bunga, Saksi tidak tahu Ne' Bunga bersaudara, saksi kenal Ne' Dopang, Ne' Dopang Ipar dari Ne' Bunga karena istri Ne'Dopang bernama Ne'Bangun Anak dari Ne'rombe juga;
- Bahwa yang saksi lihat sekarang di objek sengketa ada rumah Toraja, ada beberapa alang atau lumbung;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa punya rumah Tongkonan di objek sengketa yang hanya saksi tahu keluarga Ne' Rombe tinggal di situ;
- Bahwa Ne' Rombe adalah orang tua Ne' Bunga;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan kalau ada orang yang berkebun di objek sengketa dulu;
- Bahwa saksi kenal Ne' Rura, saksi tidak tahu apakah Ne' Rura pernah berkebun di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa pada saat setelah diratakan, apalagi di exavator sudah tidak ada batu simbuang lagi yang kelihatan, sudah ada yang hilang didalam Rante;
- Bahwa sekarang masih ada batu simbuang 1 (satu) tapi di bagian atasnya dirusak;
- Bahwa batu simbuang itu berjejer jadi bukan batu biasa;
- Bahwa salah satu batu yang dirusak itu masih ada di belakang rumah adat Toraja sekarang;

Halaman 33 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada janan dulu hanya jalanan kecil di atas yang ada waktu Ne'Bamba selesai diupayakan;
 - Bahwa ada jalan yang memisahkan rumah Ne' Bunga dulu di atas batu dengan tanah yang di sengketakan itu sekarang;
 - Bahwa tidak ada upacara ritual waktu pemindahan rumah Ne'bunga;
 - Bahwa sebenarnya bukan rumah yang di pindakan tetapi dibuat baru di atas tanah objek sengketa berupa rumah panggung;
 - Bahwa Rumah Tongkonan di Batu tetap di tempat tinggal Ibunya Ne' Bunga;
 - Bahwa pada waktu rumah keluarga para tergugat masih di atas batu, bukan namanya Tongkonan Batu tetapi namanya rumah itu bernama di Batu, karena nanti rumah para tergugat yang ada di atas tanah objek sengketa baru dinamai rumah Tongkonan Batu;
 - Bahwa setelah saksi kembali dari Makassar baru saksi tahu kalau Ne' Bamba sudah meninggal dunia dan sudah diacarakan kematiannya;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa batu simbuang yang berdiri di objek sengketa selain batu simbuang Ne' Bamba;;
 - Bahwa sebelum Ne' Bamba meninggal dunia, batu simbuang yang saksi lihat baru 5 (lima) batu simbuang, nanti setelah Ne' Bamba meninggal dunia baru 6 (enam) batu simbuang;
 - Bahwa ada hubungan keluarga Penggugat dengan Ne' Dopang;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar keluarga Ne'bunga diupayakan;
 - Bahwa Rumah Tongkonan yang di pindakan bukan rumah pribadi Ne'bunga;
 - Bahwa saksi tahu kalau hanya keluarga Ne' Bunga dan keluarga Indo' Ro'bo' yang di gugat oleh Penggugat;
3. Saksi **Hermin Manik Allo** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu terletak di Lion Kelurahan Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja;
 - Bahwa nama tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu bernama Rante Salogang milik Tongkonan Kaladun;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah objek sengketa tersebut;
 - Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yaitu Sebelah Utara berbatasan Rumah Jaksa Rante, sebelah Timur berbatasan rumah Ne' Sampe Kanan, sebelah Selatan kebun Ne' Palona' dan jalan raya dan sebelah Barat berbatasan sawa Ne' Tangke;

Halaman 34 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada di atas tanah objek sengketa tersebut yaitu ada bangunan rumah dan lumbung para tergugat seperti Rumahnya Indok Ro'bo', rumah Ne' Bunga' dan rumah Papa Rio;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa ada bangunan rumah Para Tergugat dan Lumbung 4 (empat) serta rumah Tongkonan Batu;
- Bahwa sebenarnya Tongkonan Batu dulu tempatnya dibagian atas tanah objek sengketa yang namanya Batu;
- Bahwa Tongkonan Batu berada di tanah objek sengketa sekarang pada hal tempatnya dulu berada di atas, karena pada waktu Ibunya Ne' Bunga sudah sakit-sakitan lalu Ne' Bunga membikinkan pondok Ibunya bernama Ne'rombe dibawah untuk dia tempati tinggal di Rante Salogang karena dia sudah tidak kuat untuk naik turun ke Batu karena hanya di rante Salogang satu-satunya ada sumur;
- Bahwa waktu itu belum ada orang yang tinggal di Rante Salogang namun masih berupa kebun;
- Bahwa Ibu saksi yang bernama Indok Rura atau Ne'Rura yang berkebun disitu dulu;
- Bahwa ibu saksi dan saksi adalah dari Tongkonan Kaladun;
- Bahwa Ne' Rombe tidak mempunyai tanah di Rante Salogang;
- Bahwa pada waktu Ne'rombe mendirikan rumah disitu, di larang oleh ibu saksi tapi karena paman saksi yang bernama Ne' Dopang yang mengijinkan dia tinggal disitu;
- Bahwa Ne' Dopang saudara kandung dengan Ibu saksi yang bernama indo rura dan sama-sama dari Tongkonan Kaladun;
- Bahwa alasan Ne' Dopang memberi ijin Ne' Rombe dan Ne'bunga untuk mendirikan rumah di Rante Salogang karena waktu itu Ne' Rombe sudah tidak kuat karena jauh ke atas rumahnya kalau dia datang ke sumur mandi dan ambil air;
- Bahwa saksi sudah lupa pada tahun berapa orang Batu pindah ke objek sengketa di waktu itu, namun saksi sudah sekolah di SD pada waktu itu;
- Bahwa awalnya rumah orang Batu itu, tidak di pindahkan ke Rante Salogang tetapi di bikin baru berupa rumah panggung didirikan di pinggir objek sengketa oleh orang dari Batu;
- Bahwa saksi melihat sendiri waktu itu pembuatan rumah panggung orang dari Batu;
- Bahwa tanah diratakan dulu baru di tempati untuk mendirikan rumah panggung;

Halaman 35 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau ditempat Ne'bunga itu di berikan oleh Ne' Dopang karena saksi di beritahukan secara langsung dari Ibu saksi yang bernama Indok Rura waktu itu;
- Bahwa istri Ne'dopang bernama Ne bangun anaknya Ne; Rombe;
- Bahwa kegunaan objek yang disengketakan itu di tempati memotong kerbau kalau ada orang Tongkonan Kaladun yang meninggal dunia;
- Bahwa objek sengketa Itu khusus orang Tongkonan Kaladun yang menempati upacara adat kematian dan tidak boleh orang lain karena merupakan Rante To Kaladun;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain menggunakan Rante Salogang untuk memotong kerbau selain orang dari Kaladun ;
- Bahwa tanah atau rumah Jaksa Rante atau Dalima masih satu kesatuan tanah dari Rante Salogang dan jaksa rante adalah orang dari Tongkonan Kaladun;
- Bahwa diatasnya rumahnya Sampe Kanan atau sebelah timur Rante Salogang itu milik tongkonan Lion atau biasa disebut atau bernama Rante Salogang Tongkonan Lion;
- Bahwa ada beberapa simbuang batu di Rante Salogang milik Tongkonan Kaladun dulu, namun sudah dirusak orang dari Batu;
- Bahwa waktu saksi masih kecil ada banyak Batu-batu simbuang di Rante Salogang tapi saksi tidak tahu ada berapa jumlahnya dulu;
- Bahwa batu simbuang sudah tidak ada lagi sekarang karena sudah ditimbun atau diratakan dan sudah ada rumah toraja diatasnya;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan mulai batu simbuang itu sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa yang merusak dan menimbun batu simbuang milik orang Kaladun di Rante Salogang adalah orang yang membuat rumah Tongkonan Batu atau Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sendiri kejadian itu, karena saksi juga merupakan keturunan Tongkonan Kaladun;
- Bahwa saksi melihat pada waktu pembangunan rumah Tongkonan Batu dan Ibu saksi yang bernama Indok Rura yang sangat keberatan;
- Bahwa Tongkonan Kaladun berhadapan dengan Tongkonan Batu di atas sebelah selatan tanah objek sengketa;
- Bahwa Tongkonan Batu pernah disyukuri pada saat selesai pembangunannya dan dihadiri oleh Ne' Dopang;

Halaman 36 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ne' Dopang ikut berpartisipasi pada saat syukuran rumah, karena Ne' Dopang ikut berpartisipasi karena melalui pihak istrinya orang dari Batu yang bernama Ne'Bangun;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan terakhir diperluas area berdiri Tongkonan Batu tapi belum lama ini;
- Bahwa saksi sering lewat dilokasi tanah objek sengketa dulu, nanti setelah berperkara baru saksi jarang lewat di situ lagi;
- Bahwa selain syukuran rumah pernah pada saat acara kematian Ne' Ro'bo' di Rante salogang;
- Bahwa Ne' Bamba di acarkan kematiannya di Kaladun namun tempat pantuanan kerbaunya di Rante Salogang dan ada juga simbuang batunya namun sudah tidak terlihat lagi sekarang;
- Bahwa batu simbuang Ne' Bamba dulu didirikan di Rante Salogang yang sekarang tertelak di atas rumah Tongkonan Batu;
- Bahwa pada waktu acara kematian Ne' Rombe saksi masih melihat simbuang batu Ne' Bamba waktu itu;
- Bahwa orang tua saksi tidak ikut berpartisipasi pada saat acara kematian Ne' Rombe;
- Bahwa pada saat acara kematian Ne' Rombe saksi sudah menikah dan sudah mempunyai anak waktu itu;
- Bahwa rumah adat toraja yang ada di Rante Salogang sekarang dinamai rumah Tongkonan Batu, namun pada saat rumah tersebut masih di Batu belum dinamai Tongkonan hanya nama di Batu, nanti setelah orang dari Batu membuat rumah adat toraja di Rante Salogang baru dinamai rumah Tongkonan Batu;
- Bahwa yang menguasai dan menempati rumah Tongkonan Batu adalah Ne' Bunga atau para tergugat;
- Bahwa saksi melihat pada saat lokasi rante salogang tersebut di ratakan oleh Para Tergugat;
- Bahwa saksi lupa ada berapa Batu Simbuang orang kaladun yang rusak pada saat lokasi atau tanah objek sengketa di ratakan;
- Bahwa pada waktu di ratakan dulu, lalu batu simbuang di tarik dan di timun dan terakhir diratakan menggunakan alat berat atau Exapator;
- Bahwa saksi dan Para Penggugat tidak berpartisipasi pada saat acara kematian Ne' Rombe;

Halaman 37 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ne' Bamba di acarkan kematiannya di Tongkonan kaladun tapi Bala'kayan dan lakkian diletakkan di Rante Salogang dan batu simbuangnya juga didirikan di Rante Salogang;
- Bahwa Lakkian Ne' Bamba di buatkan di Kaladun;
- Bahwa Ne' Tangke asalnya dari Batu, Jaksa Rante asalnya dari Kaladun sedangkan istrinya yang bernama Dalima asalnya dari Batu;
- Bahwa saksi lupah apakah semua saudara Ne' Bunga hadir pada saat syukuran rumah Tongkonan Batu;
- Bahwa lokasih yang bernama Sampede terletak di rumah saksi sekarang;
- Bahwa Rante Salogang Tongkonan Lion terletak di sebelah Timur rumah Jaksa Rante dan Rante Salogang Tongkonan Kaladun atau objek sengketa;;
- Bahwa selaku orang Kaladun saksi mengetahui dan mendengar bahwa leluhur orang Kaladun di acarkan di Rante Salogang yang bernama Mango' yang di ceritakan oleh Ibu saksi;
- Bahwa pemilik ke 4 (empat) lumbung yang ada di atas tanah objek sengketa yaitu Anak Ne' Madong 1 (satu), Jaksa Rante 1 (satu), Pak Aris 1 (satu) dengan Lumbung dari Batu 1 (satu) yang pindahkan ke lokasih objek sengketa;
- Bahwa tidak ada lumbung orang Tongkonan Kaladun di objek sengketa, karena objek sengketa khusus sebagai rante pantunuan orang dari Kaladun kemudian sebagai tempat mendirikan batu-batu simbuang orang kaladun disitu dulu;
- Bahwa Ne' Dopang asalnya dari Tongkonan Kaladun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ne' Dopang memberi Ne'Bunga ijin tinggal atau hanya dia tinggal disitu untuk sementara namun saat itu dilarang oleh ibu saksi;
- Bahwa Ne' Dopang sudah meninggal dunia pada saat Ne' Bunga mulai membuat rumah adat toraja di tanah Rante Salogang;
- Bahwa keturunan Ne'dopang yaitu Lai' Bubun, Nona Bubun Rante, Lai Rita dan Yusuf;
- Bahwa ada batu simbuang Ne' Bamba di Rante Salogang;
- Bahwa Batu-batu Simbuang yang ada di Rante Salogang selain Batu Simbuang Ne' Bamba yang saksi ketahui selama ini, di objek sengketa ada Batu Simbuang Suangga', Randa Lino', Kombong Allo dan masih ada lagi namun sudah lupa nama leluhur saksi;
- Bahwa saksi tahu Sungga', Randa Lino dan Kombong Allo serta Ne'bamba semuanya asalnya dari tongkonan Kaladun;

Halaman 38 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ne' Rombe di acarakan kematiannya di Rante Salogang karena tinggal dan meninggal disitu;
- Bahwa tidak ada batu simbuang Ne' Rombe waktu diacara kematiannya;
- Bahwa awalnya rumah panggung orang dari Batu dahulu sebenarnya di pinggir tanah objek sengketa namun sekarang sudah membuat rumah adat toraja dan digeser barat oleh Para Tergugat sekarang;
- Bahwa rumah Adat Toraja para tergugat berdampingan dengan rumah panggung dan sekarang rumah Tongkonan Batu sudah digeser ke bagian Barat;
- Bahwa waktu Ne'Rombe membuat rumah panggung, belum ada lumbung yang saksi lihat dahulu;
- Bahwa Lumbung-lumbung yang ada sekarang adalah lumbung yang baru dibuat;
- Bahwa Tongkonan Kaladun dengan Tongkonan Batu sama jaraknya ke tanah objek sengketa karena Tongkonan Kaladun dengan Tongkonan Batu berhadapan atau berbetangga di atas;
- 4. Saksi **Batara Agung Manikallo** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu letak tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu di Kelurahan Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja;
 - Bahwa objek sengketa berupa Tanah Kering yang biasa disebut Rante Salogang milik Tongkonan Kaladun;
 - Bahwa luasnya objek sengketa sangat luas namun persisnya saksi belum bisa memastikan;
 - Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat Sebelah Utara berbatasan rumah Dalima, sebelah Timur berbatasan rumah Sampe Kanan, sebelah Selatan berbatasan Kebun Ne' Pallono' dan Jalan Raya dan sebelah Barat berbatasan Sawa Ne' Tangke;
 - Bahwa di objek sengketa ada Lumbung 4 (empat) dan satu belum jadi, Rumah Adat Toraja 1 (satu) dan rumah-rumah panggung milik para tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya ke 4 (empat) lumbung tersebut;
 - Bahwa rumah adat toraja yang berdiri diatas objek sengketa sekarang adalah rumah orang dari Batu;
 - Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa keturunan Ne' Bunga atau Para Tergugat;

Halaman 39 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kenapa keturunan Ne' Bunga yang menguasai tanah objek sengketa karena yang di ceritakan oleh Nenek saksi yang bernama Ne' Dopang ke saksi secara langsung bahwa dulu hanya mertuanya yang bernama Ne' Rombe disuruh tinggal disitu dulu, karena Ne' Rombe sudah tua dan sudah tidak kuat untuk naik turun ke rumahnya di Batu diatas karena hanya di Rante Salogang satu-satunya sumur maka dia bikin rumah panggung disudut sebelah timur tanah Rante Salogang atau objek sengketa sekarang;
- Bahwa ada beberapa keturunan dari Tongkonan Kaladun yang tidak setuju Ne' Dopang menyuruh Ne'Rombe tinggal di tanah Rante Salogang;
- Bahwa Ne' Dopang masih menempatkan Ne' Rombe tinggal di atas tanah Rante Salogang pada hal ada keturunan Kaladun tidak setuju, karena dahulu Ne' Dopang selaku tokoh orang Tongkonan Kaladun dan kata-katanya didengar keluarga Kaladun walaupun ada orang Kaladun tidak setuju Ne' Rombe di suruh tinggal di Rante Salogang;
- Bahwa nama Istri Ne' Dopang bernama Ne' Bangun anaknya Ne'rombe;
- Bahwa awalnya Ne'rombe membuat rumah panggung di objek sengketa setelah ada ijin dari Ne'dopang atau P.Dopang;
- Bahwa yang tinggal di rumah Ne' rombe setelah Ne'rombe meninggal adalah Anakanya Ne' Rombe yang bernama Ne' Bunga kemudian dilanjutkan dengan keturunannya sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah Ne' Bunga sudah meninggal dunia yang tinggal di rumah panggung sekarang yaitu Aris Bunga;
- Bahwa Jaksa Rante asalnya dari Tongkonan Kaladun sedangkan istrinya yang bernama Dalima dari Batu;
- Bahwa Ne' Dopang meninggal dunia pada tahun 1990 dan di acarakan pada tahun 1991;
- Bahwa saksi tahu batu-batu simbuang milik orang Kaladun yang ada di objek sengketa karena pada tahun 1985 ada syukuran di Sampede dan saksi lewat disitu bersama nenek saksi yaitu Ne'Dopang dan saksi ditunjukkan oleh nenek saksi kalau Batu-batu Simbuang itu, batu simbuang orang dari Tongkonan Kaladun dan ada simbuang batu yang besar dan tingginya hampir 3 (tiga) meter dan lebar sekitar 1 (satu) meter dan nenek saksi bilang kalau simbuang batu itu milik kakek saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui ada 4 (empat) batu simbuang, 1 (satu) yang besar dan 3 (tiga) yang agak kecil yang berdiri di objek sengketa waktu itu

Halaman 40 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa sebenarnya sejak dari dulu keluarga dari Tongkonan Kaladun sudah memperlakukan keberadaan Ne'Rombe dan keturunannya untuk tinggal di objek sengketa, namun keluarga Kaladun menghormati Ne'Dopang waktu masih hidup, selain itu juga sebenarnya persoalan ini sudah pernah dibawa ke Kelurahan tapi tidak ada penyelesaian sampai dengan sekarang;
- Bahwa terakhir masalah ini dibicarakan pada tahun 2020 dan saksi juga hadir pada saat itu;
- Bahwa tidak ada penyelesaian waktu di kantor lurah karena baru mau dibicarakan para pihak sudah ribut;
- Bahwa ada 1 (satu) Lumbung yang dipindahkan dari Batu ke Rante Salogang;
- Bahwa ada keluarga Tongkonan Kaladun yang keberatan pada waktu tanah yang ditempati rumah adat Toraja orang dari orang Batu sekarang diratakan;
- Bahwa ada keluarga Kaladun langsung menyampaikan ke pihak keluarga Tongkonan Batu dan ada yang menyampaikan ke pihak pemerintah tetapi tidak ada respon dan tidak ada penyelesaian sampai perkara ini masuk ke Pengadilan;
- Bahwa jarak dari tanah objek sengketa ke Tongkonan Kaladun dan Batu yaitu sama-sama jaraknya sekitar kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Rumah adat Toraja di bikin orang dari batu di Rante Salogang sekitar tahun 1977;
- Bahwa rumah adat toraja di objek sengketa dibikin baru di Rante salogang oleh orang batu;
- Bahwa rumah adat Toraja dibikin di samping rumah panggung kira-kira berjarak sekitar 2 (dua) meter lebih dari rumah panggung;
- Bahwa saksi terakhir melihat tanah objek sengketa 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Batu-batu simbuang orang Tongkonan Kaladun yang saksi lihat dahulu sudah tidak ada sekarang;
- Bahwa Batu-batu simbuang yang saksi lihat dulu terletak di sekitar tempat rumah adat Toraja sekarang berdiri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan batu-batu simbuang dihancurkan dan ditimbun;
- Bahwa saksi pernah terlibat dalam rapat renopasi rumah tongkonan batu tapi saksi tinggalkan rapat pada waktu itu karena ada hal yang saksi tidak setuju dalam rapat;
- Bahwa saksi pernah menyumbang 100 (seratus) saksi semen kepada orang batu untuk pembuatan talut supaya tanah orang yang di atas jangan sampai longsor dari atas;

Halaman 41 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu rapat ada cucu-cucu Ne' Dopang yang hadir bernama Mama' Batara dan Mama' Jeni;
- Bahwa kalau Ne' Dopang itu dari tongkonan Kaladun, tapi ada Sangalla'nya, ada Mengkendeknya;
- Bahwa Ne' Dopang laki-laki yang punya hak atas tanah objek sengketa karena merupakan keturunan orang Kaladun sedangkan Ne'dopang perempuan (Ne'bangun) tidak punya hak karena dia orang Batu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Ne' Dopang yang kasih tinggal Ne' Rombe tinggal di objek sengketa karena Ne' Dopang sendiri yang cerita kepada saksi waktu masih hidup;
- Bahwa Rumah Tongkonan yang ada di atas tanah objek sengketa itu rumah yang di bangun baru;
- Bahwa yang keberatan waktu pembagunan rumah Tongkonan Batu adalah orang dari Tongkonan Kaladun yang bernama Ne' Rura;
- Bahwa saksi sudah lahir pada waktu Ne' Rombe meninggal dunia;
- Bahwa Ne' Rombe di acarakan kematiannya di Rante Salogang karena sudah tinggal disitu namun tidak ada batu simbuangnya;
- Bahwa tidak ada orang Kaladun yang ikut berpartisipasi pada saat acara kematian Ne' Rombe;
- Bahwa yang saksi lihat dulu ada 4 (empat) Batu Simbuang yang di tempati rumah adat Toraja sekarang;
- 5. Saksi **H. Rante Padang** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa objek tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat teletak Kelurahan Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tanah Toraja;
 - Bahwa objek sengketa berupa tanah kering namun saksi tidak tahu berapa luasnya;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang disengketakan yaitu sebelah Utara berbatasan rumah Jaksa Rerung, sebelah timur berbatasan rumah Sampe Kanan, sebelah Selatan berbatasan rumah adat toraja ada jalan dan sebelah Barat berbatasan sawah Puang Tangke;
 - Bahwa di atas tanah objek sengketa ada 4 (empat) bangunan lumbung dan 1 rumah adat toraja dan 3 rumah-rumah panggung;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa yang punya rumah-rumah panggung tapi kalau rumah tongkonan rumahnya Ne' Bunga;
 - Bahwa rumah tongkonan tersebut, sekarang bernama rumah Tongkonan Batu;

Halaman 42 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas objek sengketa ada 4 (empat) Lumbung dan ada lagi1 (satu) lumbung tapi belum selesai;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa rumah Tongkonan Batu ada di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa jarak dari rumah saksi ke tanah objek sengketa ada sekitar 3 (tiga) kilo meter;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah objek sengketa karena pada waktu Ne'Rombe perempuan (Lai Sesa) meninggal dunia, Ne'Dopang membeli kerbau saksi, kemudian pada waktu Ne' Rombe perempuan mau dipestakan saksi membawa kerbau saksi ke objek sengketa, lalu kerbau itu saksi ikat talinya di Batu Simbuang, lalu saksi di suruh Ne'Dopang memindahkan kerbau itu katanya '*nanti orang Kaludun marah*' lalu pada saat itu saksi memindahkan kerbau itu, disitulah saksi tahu kalau Batu Simbuang itu adalah Batu Simbuang orang dari tongkonan Kaladun dan akhirnya Ne'Dopang menyuruh saksi mengeluarkan kerbau ke depan pondoknya waktu itu;
- Bahwa Ne' Rombe di acarakan kematiannya di objek sengketa waktu itu karena Ne'Rombe tinggal di rumah panggung disitu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ne' Rombe asalnya dari Tongkonan Batu;
- Bahwa Ne' Dopang berasal dari Tongkonan Kaladun dan Ne' Rombe mertua dari Ne' Dopang;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa batu simbuang di objek sengketa tetapi batu simbuang itu banyak seingat saksi waktu itu masih berdiri;
- Bahwa waktu melihat batu simbuang saksi sudah berumur sekitar 40 (empat puluh) tahun;
- Bahwa tempat Tongkonan Kaladun dibagian atasnya objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa selama ini, dinamai Rante Salogang tempat pantunuan kerbau orang Tongkonanan Kaladun;
- Bahwa waktu upacara pemakaman Ne'rombe, tidak ada pondok di lokasi objek sengketa atau tempat pantunuan kerbau To Kaladun melainkan pondok ada di dekat jalan raya;
- Bahwa tempat pondok pada saat pemakamam Ne' Rombe di bagian atas jalanan;
- Bahwa batu simbuang yang saksi lihat dan tempati mengikat kerbau itu dulu sekitar 2 (dua) meter lebih tingginya;
- Bahwa tempat rumah Tongkonan Batu sekarang bukan tempat dulu, tempatnya dibagian atas namanya Batu;

Halaman 43 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa rumah Tongkonan Batu berada di tanah objek sengketa itu sekarang;
- Bahwa rumah Tongkonan Batu di bangun baru di atas tanah objek sengketa sekarang;
- Bahwa hanya 1 (satu) lumbung yang datang di bawah dari atas yang mungkin Ne' Bunga yang buat;
- Bahwa rumah Tongkonan Batu sudah digeser lagi sekarang ke bagian sebelah barat, pada hal dulu berada dipinggir timur objek sengketa;
- Bahwa posisi rumah Tongkonan Batu sekitar 3 (tiga) meter antara dari rumah panggung;
- Bahwa waktu saksi membawakan kerbau Ne'dopang ada 3 (tiga) bangunan rumah yaitu rumahnya Ma'dong, rumah panggung dan rumah adat toraja pada saat saksi datang membawakan kerbau Ne' Dopang dan 1 lumbung;
- Bahwa Jaksa Rerung asalnya dari Tongkonan Kaladun, saksi tidak tahu istri Jaksa Rerung;
- Bahwa saksi tidak kenal yang bernama Dalima;
- Bahwa saksi tahu asal-usul rumah Sampe Kanan dan saksi tidak tahu kenapa Pong Tangke mempunyai sawa disitu;
- Bahwa Ne'Dopang membeli kerbau saksi dengan harga di tukar 4 (empat) kerbau tapi hitung masuk ke sawah;
- Bahwa pada saat acara pemakaman Ne' Rombe, Ne' Dopang ada bagian pondoknya pada saat itu tapi dipinggir jalan yaitu jalan ke Lion;
- Bahwa nama jalan yang memisahkan tanah yang di atas dengan tanah objek sengketa yaitu Jalanan ke Lion tondok iring;
- Bahwa tanah yang bernama Sampede berada di belakang rumah Jaksa Rerung;
- Bahwa saksi pernah dengar Ne'Dopang melarang Ne'bunga menanam pohon cokelat diobjek sengketa karena tempat pemotongan kerbau To Kaladun;
- Bahwa dulu Ne' Dopang tinggal di Buntu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Ne' Dopang pernah tinggal di Sampede;
- Bahwa saksi tidak tahu yang tanam pohon cokelat karena saksi jarang ke tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi terakhir lewat di objek sengketa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu tapi saksi tidak memperhatikan batu simbuang lagi;
- Bahwa tidak ada pondok di samping rumah panggung pada saat acara pemakaman Ne' Rombe;

Halaman 44 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memperhatikan dimana tempat lakkian Ne' Rombe pada saat itu;
- 6. Saksi **Turu' Allo** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa tanah yang di sengkatakan Penggugat dengan Tergugat terletak di Lion Kelurahan Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, berupa Tanah kering namun saksi tidak tahu berapa luasnya;
 - Bahwa batas-batas tanah yang di sengkatakan antara para pihak yaitu sebelah Utara rumah Jaksa Rante, sebelah Timur rumah Sampe Kanan, sebelah Selatan tanah Palanok ada jalan raya dan sebelah Barat sawa Ne' Tangke;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada berapa bangunan di atas tanah objek sengketa namun ada Rumahnya Luther Bunga, rumah Indok Ro'bo', rumah Tengko, rumah yang di tempati Aris Kondorura dulu dan rumah adat toraja, ada bangunan Lumbung 4 (empat) dan satu belum selesai;
 - Bahwa diatas objek sengketa ada beberapa Lumbung keluarga Luther Bunga;
 - Bahwa saksi terakhir melihat tanah objek sengketa pada saat Majelis Hakim datang meninjau tanah objek sengketa;
 - Bahwa Jarak dari rumah saksi ke tanah obje sengketa hampir 2 (dua) kilo meter;
 - Bahwa rumah adat toraja diatas objek sengketa adalah rumahnya pak Luther Bunga atau para tergugat dan sudah lama itu rumah toraja di tanah objek sengketa;
 - Bahwa Pak Luther Bunga berasal dari Batu tapi baru sekarang baru dinamai Tongkonan Batu dan dulu hanya dinamai Batu saja;
 - Bahwa daerah Batu ada di bagian atas tanah objek sengketa;
 - Bahwa orang dari Batu dahulu tinggal di diatas yang bernama Batu, lalu pindah membuat rumah di tanah objek sengketa sekarang namun saksi tidak tahu kapan pindahnya ke objek sengketa;
 - Bahwa rumah toraja orang dari Batu di bangun baru di tanah objek sengketa dan yang membangun rumah orang Batu adalah Pak Luther Bunga;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang punya objek sengketa, nanti setelah pengukuran tanah yang dilakukan oleh pemerintah/pertanahan, baru saksi tahu kalau tanah itu bernama Rante Salogang dan pada waktu dilakukan pengukuran ada pak Luther Bunga dan bagian pengukur tanah, saksi melihat ada Batu-batu simbuang dan disitulah bagian pengukur tidak mau mengukur atas tanah itu, karena pak Luther Bunga mau mengukur atas

Halaman 45 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pribadi dan pada waktu pak Luther Bunga ditanya oleh bagian pengukur dengan mengatakan batu simbuang itu batu simbuangnya siapa?, lalu pak Luther Bunga mengatakan batu simbuangnya orang Kaladun (*bahasa toraja 'Batu Simbuangna To Kaladun'*) lalu kami langsung memberitahukan kepada pak Luther Bunga bahwa kami tidak bisa mengukur karena ada batu simbuang berarti tanah ini milik adat, lalu kami menyampaikan kepada pak Luther Bunga pikir-pikir dulu baru kami datang mengukur dan setelah itu saksi pulang dengan pihak pengukur tanah waktu itu;

- Bahwa pengukuran dilakukan pada tahun sekitar tahun seribu sembilan ratus sembilan puluhan persisnya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi ikut mengukur tanah, karena saksi sebagai kepala Lingkungan Lion pada waktu itu;
- Bahwa Pengukuran dilakukan atas instruksi dari pemerintah karena semua tanah harus mendapatkan pajak;
- Bahwa batu simbuang yang saksi perhatikan waktu itu atau lihat hanya 1 (satu) yang berdekatan posisi saksi dengan tim ukur;
- Bahwa pada waktu itu saksi mendengar sendiri dari Pak Luther Bunga yang mengatakan bahwa batu-batu simbuang itu milik To Kaladun waktu rencana pengukuran di objek sengketa;
- Bahwa Pak Luther Bunga sudah meninggal dunia, Aris Kondorura anak dari pak Luther Bunga;
- Bahwa waktu pengukuran tanah objek sengketa hadir istri Pak Luher bunga tapi hanya diam saja, sepengetahuan saksi istri pak Luther bunga masih hidup sekarang;
- Bahwa sekarang sudah keluar pajaknya atas nama Luther Bunga tapi prosesnya saksi tidak tahu dan pernah saksi melihat surat pajaknya;
- Bahwa Pak Marthen Ma'dong kemenakan dari pak Luther Bunga karena ibunya Marthen Ma'dong saudara dengan pak Luther Bunga, Nama ibu Marthen Ma'dong adalah Indok Ro'bo';
- Bahwa Tongkonan Kaladun berada di bagian atas tanah objek sengketa dan tidak terlalu jauh dari tanah objek sengketa;
- Bahwa Tongkonan Kaladun dengan Tongkonan Batu berbatasan;
- Bahwa Ne'Dopang, saksi tidak tahu hanya namanya yang saksi tahu selama ini;
- Bahwa Ne' Rombe hanya namanya yang pernah saksi dengar;

Halaman 46 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal karena Ne' Bunga sama orangnya dengan yang bernama Luther Bunga;
- Bahwa saksi masih menjabat sebagai kepala lingkungan Lion;
- Bahwa nama Kaladun adalah merupakan tempat rumah Tongkonan sedangkan nama Batu adalah merupakan rumah biasa;
- Bahwa Tongkonan Kaladun adalah Tongkonan yang paling besar di lingkungan Lion dan dia yang memegang satu Kaparengesan di lingkungan Lion;
- Bahwa orang Kaladun tidak pernah mendatangi saksi, terkait pengrusakan Rante Salogang, karena orang Kaladun langsung melapor di tingkat Kelurahan;
- Bahwa mengenai pengrusakan Rante Salogang yang dilakukan oleh Tergugat, pernah dilaporkan tapi tidak di bicarakan di Kantor Kelurahan dan saksi tidak tahu kenapa batal dibicarakan di Kantor Kelurahan;
- Bahwa saksi lihat sendiri orang di batu pindah dan membuat rumah di bawa atau Rante Salogang;
- Bahwa pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluhan orang di Batu berpindah ke objek sengketa;
- Bahwa rumah di Batu di pindahkan ke bawah sebelum dilakukan pengukuran;
- Bahwa yang memindahkan dan membuat rumah untuk orang Batu di objek sengketa adalah Pak Luther Bunga;
- Bahwa waktu pengukuran di Rante Salogang belum ada Lumbung;
- Bahwa sekarang sudah ada 4 (empat) rumah yaitu rumah adat toraja, rumah Luther Bunga, rumah indok Ro'bo' dan rumah anaknya Ma'dong;
- Bahwa posisi rumah adat toraja sudah berbeda posisi dulu dengan posisi sekarang karena rumah toraja sudah bergeser ke agak ke barat dan tengah;
- Bahwa yang di tempati rumah adat toraja dulu yang di tempati Lumbung sekarang;
- Bahwa Ibunya Ne'bunga adalah Ne' Rombe atau Lai'Sesa;;
- Bahwa yang digunakan meratakan objek sengketa yaitu Exapator;
- Bahwa setelah saksi pensiun tahun 1991 kemudian saksi di angkat masyarakat sebagai kepala kampung Lion;
- Bahwa saksi tahu rumahnya Ne'Bunga karena Ne' Bunga tinggal disitu dan yang satunya di tempati Ne' Ma'dong;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan ke orang Kaladun kalau tempat batu simbuangnya mau diukur, karena saksi tidak punya kepentingan;

Halaman 47 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nanti setelah ada masalah baru ada tulisan Tongkonan Batu tetapi dulu hanya disebut rumah Ne' Rombe di Batu;
- Bahwa sebelum tahun 1991 rumah orang batu sudah ada tapi saksi tidak tahu kalau rumah adat Toraja sudah di sebut Tongkonan Batu;
- Bahwa yang kepala lingkungan sebelum saksi adalah M.K. Mambela;
- Bahwa di lingkungan Lion ada namanya Tongkonan Rerek yang merupakan tongkonan Kaparengesan lalu turun ke Tongkonan Kaladun;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Lippo sebagai pangala tondok di lingkungan Lion selama saksi sebagai kepala lingkungan;

7. **Ahli. Sismay Eliata Tulungallo** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan Ahli adalah Hakim pendamai di daerah Marinding, Mengendek dan pembicara masalah adat toraja dalam pertemuan-pertemuan pada tingkat kabupaten, baik Kab. Tana Toraja maupun Kab. Toraja Utara termasuk seminar-seminar mahasiswa;
- Bahwa aturan-aturan sosial orang toraja adalah bersifat budaya tutur dan tidak tertulis, namun tetap dipedomani dan dipercaya sampai dengan sekarang karena bagi orang Toraja ada istilah 'Dianna Batu Silambi, Disedan Karangan Siratuan' Artinya Pembicaraan Atau Amanah Yang Disimpan oleh Leluhur Berkesinambungan Dan Dipelihara Sampai Sekarang;
- Bahwa Sangka' menurut Ahli adalah aturan yang merupakan kebenaran umum yang telah disepakati oleh leluhur orang toraja dan masih berlaku sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemali (pantangan) melanggar sangka' atau aturan leluhur orang toraja, karena dampaknya apabila orang toraja melanggar sangka' atau aturan yang merupakan kebenaran umum yang berlaku sejak nenek moyang orang toraja adalah kualat kemudian akan mendatangkan malah petaka dari leluhur melalui Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita;
- Bahwa kelengkapan yang bersifat milik tongkonan yaitu tanah basah dan tanah kering, rante (tempat acara pemotongan hewan dalam upacara kematian), sumur, ada simbuang batu, barang antik, mana' dll sedangkan kelengkapan pada bangunan yaitu Tongkonan passura' (rumah diukur);
- Bahwa Rumah Tongkonan adalah sebagai lambang dan tempat pembinaan persatuan keluarga dan melestarikan generasi dari kegenasi-kegerasi;
- Bahwa tujuan Batu Simbuang didirikan supaya ada pertanda bahwa pernah dilakukan pesta besar oleh bangsawan atau kalangan Ningrat seperti pareng'e' bunga' lalan, to bara' di lokasi tongkonan tersebut;

Halaman 48 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parenge' bunga' lalan artinya yang pertama menentukan kegiatan sosial di suatu daerah;
- Bawa tempat mendirikan batu simbuang bisa di Rante atau lokasi sekitar tanah tongkonan;
- Bahwa tidak semua pemakaman adat toraja didirikan batu simbuang dan diacarakan di Rante;
- Bahwa kalau batu simbuang didirikan di sekitar Rante atau rumah tongkonan disebut anak rapasan dan harus 24 (dua puluh empat) ekor kerbau yang dipotong;
- Bahwa Rante adalah milik komunal atau aset tongkonan yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan seperti kerbau dan babi kalau ada orang to ma'tongkonan di upacarakan kematiannya pada tingkat rapasan (upacara kematian tingkat tinggi);
- Bahwa menurut sangka' sebagai kearifan lokal orang toraja sejak dahulu hingga sekarang, bahwa dari tongkonan lain tidak boleh menggunakan Rante orang lain;
- Bahwa selain upacara Rapasan, Orang yang di upacarakan 2X (dua kali) bisa didirikan batu simbuang di Rantanya;
- Bahwa tanda adanya upara rapasan yaitu kalau laki-laki ada dibuat bambu di potong pendek di taruh di Lumbung yang disebut Tuang-tuang;
- Bahwa Tuang-tuang di pasang di Lakkian;
- Bahwa tuang-tuang di pindahkan ke Lumbung ada acara khusus dan itu di potongkan 1 (satu) ekor babi;
- Bahwa batu simbuang tidak boleh sembarang didirikan, nanti kalau ada acara pemakaman Rapasan baru bisa didirikan tapi harus di potongkan 1 (satu) ekor kerbau, baru Batu Simbuang bisa didirikan;
- Bahwa Rumah Tongkonan ada 3 (tiga) macam yaitu Rumah Tongkonan Karengesan, Rumah Tongkonan to Bara' dan Rumah Tongkonan Pak Paelean;
- Bahwa rumah adat toraja yang tidak memegang gelar hanya disebut rumah pa' Rapuan atau Batu Akriri;
- Bahwa rumah tongkonan, bisa di pindahkan tapi harus ada upacaranya dengan tujuan disaksikan warga sekitar dan ada ritualnya;
- Bahwa kalau memindahkan rumah tongkonan, semua warga tongkonan duduk bersama kemudian menyapaikan ke tongkonan To Bara' yang ada disekitar wilayah itu, dan menyampaikan kalau tongkonan kami mau kami pindahkan lalu batunya dibawah dan dibungkus dengan kain adat yang

Halaman 49 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Mawa' dan di bunyikan gong/gendang supaya masyarakat tahu kalau rumah tongkonan itu di pindahkan;

- Bahwa rumah baru dibangun disuatu tempat tidak bisa langsung dikatakan pengganti rumah tongkonan yang sudah rusak, namun di acarakan sebagai rumah biasa bukan sebagai rumah tongkonan;
- Bahwa kalau ada rumah tongkonan mau di pindahkan ke suatu tempat, lalu ada yang keberatan harus di tempu oleh pihak yang keberatan adalah dia pergi mengklarifikasi ke tongkonan Pa'paelean dan harus dibicarakan di tongkonan Pa'paelean;
- Bahwa ciri-ciri batu simbuang di upayakan supaya berdiri tinggi dan terbuat dari batu besar;
- Bahwa yang berhak mendirikan batu simbuang di sebuah Rante adalah orang dari to ma'tongkonan yang mempunyai Rante tersebut;
- Bahwa salah satu orang dari suatu tongkonan untuk mewakili menyuruh orang tinggal di tanah tongkonannya tidak diperbolehkan, tanpa dibicarakan terlebih dahulu oleh semua rumpun tongkonan (bahasa toraja Ma'kombongan);
- Bahwa tidak semua barang milik tongkonan bisa di pinjamkan ke orang lain;
- Bahwa tidak boleh orang lain tinggal di Rante pantunan karena Rante adalah tempat pentunan to ma'tongkonan;
- Bahwa batu simbung tidak boleh dipindahkan apalagi dirusak, karena itu merupakan simbol besar dan kebanggaan dan mempunyai nilai yang sangat tinggi dalam keluarga tongkonan yang bersangkutan;
- Bahwa dimana batu simbuang itu ditanam atau didirikan, maka sudah pasti tanah itu milik tongkonan yang mempunyai batu simbuang tersebut;
- Bahwa kalau membangun rumah adat pribadi harus membahasnya terlebih dahulu, karena semua tanah di toraja berasal dari tongkonan tetapi tidak boleh berbuat disini kalau tidak menyampaikan ke tongkonan;
- Bahwa kalau di Toraja, dalam mendirikan rumah tongkonan harus mengorbankan ayam sella' kemudian babi dan kerbau kemudian Ma'papa, Ma'bubung (mengatapi rumah) tidak ada kerbau yang di potong hanya babi dan ayam sedangkan rumah pribadi bernama Ma'bumbun dapur (ma' timbun dapur) hanya babi dan ayam yang di potong;
- Bahwa tanduk kerbau di taru didepan rumah adat toraja sebagai tanda tongkonan;
- Bahwa kalau dulunya, rumah tongkonan tidak perlu ditulis nama tongkonannya, karena orang sudah tahu dari keturunannya, tapi sekarang

Halaman 50 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sudah tulis nama tongkonannya didepan rumah supaya orang yang lewat bisa tahu;

- Bahwa rumah tongkonan harus ada lumbungnya karena bukan tongkonan kalau tidak mempunyai lumbung;
- Bahwa kalau upacara Aluktodolo dengan istilah di angin-anginni ditaruh dimuka rumah tongkonan setahu Ahli tidak didirikan Batu Simbuang;
- Bahwa rante tempat rapasan orang mati 2X (dua kali) di upacara kematian kalau Pantunuan tempat istilah orang toraja di papitu lombo tapi peruntukannya sama yaitu tempat mendirikan simbuang sebagai tanda kebesaran tongkonan;
- Bahwa rumah tongkonan tidak bisa didirikan di Rante, biar pemilik Rante sendiri apalagi bukan pemilik Rante, karena menurut adat toraja, Rante adalah tempat pemotongan hewan;
- Bahwa tidak bisa orang lain masuk mantunu (memotong hewan) ke tempat pantunuan orang lain;
- Bahwa Rante pantunuan adalah tempat pemotongan kerbau pada saat upacara kematian;
- Bahwa Bala'kayan tidak bisa didirikan di lokasi orang lain;
- Bahwa Rante dan batu simbuang tidak boleh di pindahkan ke tempat lain, itu pemali (pantang) kecuali ada acara musyawarah (ma'kombongan) keluarga yang punya rante dan batu simbuang;
- Bahwa kalau ada acara adat atau sejenis rambu solo'(acara kematian disekitar) yang mendapat penghargaan kepala kerbau adalah harus Tongkonan dengan strata tinggi seperti Tongkonan Karengesan, Rumah Tongkonan to Bara' dan Rumah Tongkonan Pak Paelean;
- Bahwa intinya tidak boleh rumah tongkonan berdiri di lokasi tongkonan lain dan kalau ada itu sangat memalukan bagi orang Toraja;
- Bahwa Istri tidak mempunyai peran di atas tongkonan suami, begitupun suaminya tidak mempunyai peran di tongkonan istrinya kecuali ada hubungan darah yang suami istri;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi dan Ahli tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari;

1. Foto Copy surat Keputusan hasil musyawara keluarga Ne' Rombe di batu tanggal 7 September 1987, kemudian diberi tanda bukti T-1;

Halaman 51 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy surat sejarah lokasi dan awal berdirinya Tongkonan Batu serta silsilah keturunan Tongkonan Batu di RT. Batu, Lingkungan Lion Kelurahan Lion Tondok Iring Kecamatan Makale Utara, kemudian diberi tanda bukti T-2;
3. Foto Copy surat Rapat Keluarga untuk perluasan lokasi dan perbaikan rumah Tongkonan Batu tanggal 28 Januari 2020, kemudian diberi tanda Bukti T-3 ;
4. Print out Foto:
 - a) Print out Foto dari Foto rumah Tongkonan Batu, kemudian diberi tanda, kemudian diberi tanda Bukti T-4.a;
 - b) Print out dari Foto 2 buah gambar kebun/halaman Tongkonan Batu, kemudian diberi tanda Bukti T-4.b;
 - c) Print out dari Foto 3 buah gambar kebun/halaman Tongkonan Batu, kemudian diberi tanda Bukti T-4.c;
 - d) Print out dari Foto 2 buah foto gambar kebun/halaman Tongkonan Batu, antara sebelum perluasan perbaikan perluasan, kemudian diberi tanda Bukti T-4.d; Print out dari Foto 2 buah gambar kebun/halaman lumbung-lumbung dan para pekerja yang akan melakukan pekerjaan perluasan dan perbaikan Tongkonan Batu, kemudian diberi tanda Bukti T-4.e;
5. Foto Copy Surat Silsilah keturunan Tonggkonan Batu. kemudian diberi tanda Bukti T.5.
6. Foto Copy Surat berupa:
 - a) Suarat Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 34/Pdt.G/1981/PN. Mak. kemudian diberi tanda Bukti T.6.a.c;
 - b) Foto Copy Surat dari halaman 2 (dua) poin III masalah gadai sawah biaya rumah tongkonan di Batu dan halaman 4 (empat) poin IX sawah pemeliharaan rumah tongkonan di Batu, kemudian diberi tanda bukti T-6.b;
 - c) Foto Copy Surat halaman 6 (enam) hingga halaman 16 (enam belas) Sislsilah keturunan Tongkonan Batu, kemudian diberi tanda Bukti T-6.c;
7. Foto Copy Surat Gugatan tahun 1991, kemudian diberi tanda Bukti T-7;
8. Foto Copy Surat:
 - a) Suarat susunan panitia penyelenggara upacara penguburan almarhum Ne' Uttu' Rombe pada tanggal 9 sampai denga tanggal 12 Januari 1978, kemudian diberi tanda Bukti T-8.a;
 - b) Foto Copy Surat karcis Rombongan pada pesta pemakaman mayat Ne' Rombe di Lion tanggal 9 sampai dengan tanggal 13 Janauri 1978, kemudian diberi tanda Bukti -8.b;

Halaman 52 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Foto Copy Surat catatan rombongan yang memotong pada acara pesta pemakaman Almarkum Ne' Rombe dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 Januari 1978, kemudian diberi tanda Bukti T-8.c;
9. Foto Copy Surat:
 - a) Surat Transaksi/Laporan Renovasi Tomgkonan Batu, kemudian diberi tanda Bukti T-9.a;
 - b) Foto Copy Surat Nota Toko tanggal 19 November 2020 atas nama pembelian barang Batara Agung, kemudian diberi tanda Bukti T-9.b;
 - c) Foto Copy Surat transaksi pada rekening BANK BRI atas nama Leny Rante DRA selaku Bendahara Renovasi Tongkonan Batu dengan periode transaksi tanggal 01 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020, kemudian diberi tanda Bukti T-9.c;
10. Foto Copy Surat:
 - a) Direktorat Iuran Pembangunan Daerah tahun 1979 atas nama Ne' Rombe, kemudian diberi tanda Bukti T-10.a;
 - b) Foto Copy Surat Direktorat Iuran Pembangunan Daerah tahun 1981 atas nama Ne' Rombe/L. Bunga, kemudian diberi tanda Bukti T-10.b;
 - c) Foto Copy Surat Direktorat Iuran Pembangunan Daerah tahun 1984 atas nama Ne' Rombe, kemudian diberi tanda Bukti T-10.c;
 - d) Foto Copy Surat Direktorat Iuran Pembangunan Daerah tahun 1986 atas nama Ne' Rombe, kemudian diberi tanda Bukti T-10.d;
 - e) Foto Copy Surat SPPT tahun 1987 atas nama Ne' Rombe, kemudian diberi tanda Bukti T-10.e;
 - f) Foto Copy Surat SPPT, PBB tahun 1987 atas nama wajib pajak Ne' Rombe, kemudian diberi tanda Bukti T-10.f;
 - g) Foto Copy Surat SPJPT dan tanda pembayaran PBB tahun 1988/1989 atas nama Ne' Rombe, kemudian diberi tanda Bukti T-10.g;
 - h) Foto Copy Surat Kwitansi pembayaran pajak tahun 1989 atas Ne' Rombe yang dibayarkan oleh Ny. E. Bunga, kemudian diberi tanda Bukti T-10.h;
 - i) Foto Copy Surat SPJPT dan tanda pembayaran PBB tahun 1990 atas nama Ne' Rombe, kemudian diberi tanda Bukti T-10.i;
 - j) Foto Copy Surat SPJPT dan tanda pembayaran PBB tahun 1991/1992 atas nama Ne' Rombe, kemudian diberi tanda Bukti T-10.j;
 - k) Foto Copy Surat SPPT tahun 1992 atas nama Ne' Rombe Boro Toding, kemudian diberi tanda Bukti T-10.k;
 - l) Foto Copy Surat SPPT tahun 1993 atas nama Ne' Rombe, kemudian diberi tanda Bukti T-10.l;

Halaman 53 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) Foto Copy Surat SPPT tahun 1999 atas nama L. Bunga, kemudian diberi tanda Bukti T-10.m;
- n) Foto Copy Surat SPPT tahun 2000 atas nama L. Bunga, kemudian diberi tanda Bukti T-10.n;
- o) Foto Copy Surat SPPT tahun 202 atas nama L. Bunga, kemudian diberi tanda Bukti T-10.o;
- 11. Foto Copy dari:
 - a) Foto Pemakaman Almarhum Ne' Uttu (Lai' Sesa) di Tongkonan Batu pada tanggal 9 sampai tanggal 13 Januari 1978, tampak foto Ne' Uttu' (lai' Sesa) di masukkan di Liang Sirope dan tampak foto N' Palino', Ne' Bunga, Ribka, Ne' Rinbun, P. Popang, Indok Bangun Indok Tasik dan Ne' Tangke. kemudian diberi tanda Bukti T-11.a;
 - b) Foto Copy dari Foto Nova Kondorura pada tahun 1990 di halaman Tongkonan Batu dan Any Bunga, kemudian diberi tanda Bukti T-11.b;
 - c) Foto Copy dari Foto Indok Sumbung dan Aris Kondorura anaknya Wira Kondorura anak kedua dari almarhum Aay Bunga yaitu Christian P. Sarungallo, tampak Tongkonan Batu, Lumbung dan Wira, kemudian diberi tanda Bukti T-11.c;
 - d) Foto Copy dari Foto acara pernikahan Nova Kondorura di Tongkonan Batu pada tanggal 12 Agustus 1995 tampak Katarina Rante Kanan duduk didepan meja dan pemberkatan Nikah di Gereja Kibaid Tambunan tampak Katarina Rante Kanan duduk di kursi depan, kemudian diberi tanda Bukti T-11.d;
 - e) Foto Copy dari Foto acara pernikahan Nova Kondorura pada tanggal 12 Agustus 1995 di Tongkonan Batu dan tampak Ne' Pirrin duduk di lumbung memakai baju putih dan 2 (dua) lumbung dan pondok di sebelah barat dan hadir Rut Lintin dan Orpa Lintin duduk dikursi, kemudian diberi tanda Bukti T-11.e
 - f) Foto Copy dari Foto acara pernikahan Nova Kondorura pada tanggal 12 Agustus 1995 di Tongkonan Batu dan tampak pelaminan didepan rumah Tongkonan Batu tampak dalam foto Istri Ne' Bunga berdiri didepan Lumbung, J. Payuk memakai topi kopiah, A.B. Manikallo yang behadapan dengan J. Payuk, kemudian diberi tanda Bukti T-11.f;
 - g) Foto Copy dari Foto acara pernikahan Nova Kondorura pada tanggal 12 Agustus 1995 di Tongkonan Batu dan tampak dalam foto Ne' Bunga bersama kakahnya yaitu Indok Bangun, nenek mertua Belo Lintin, Ibu Belo

Halaman 54 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lintin, J. Payuk almarhum om dari Andarias Batara Rantetasik, kemudian diberi tanda Bukti T-11.g;
- h) Foto Copy dari Foto acara syukuran selesainya pemakaman almarhum Ne' Bunga pada tahun 1997 almarhum J.R. Lintin duduk di Lumbung om dari belo lintin duduk di dekat payung, tampak 2 (dua) buah Lumbung dan berdiri Pendeta Payung Allo di samping Lumbung bersama jemaatnya, kemudian diberi tanda Bukti T-11.h;
 - i) Foto Copy dari Foto acara pernikahan anak Marthen Madong pada tanggal 6 April 2002 di Tongkonan Batu dan tampak dalam foto A.B. Manikallo menyampaikan terimah kasih dari keluarga dan tampak pondok di halaman tongkonan, kemudian diberi tanda Bukti T-11.i;
 - j) Foto Copy dari Foto saat rapat keluarga membicarakan renovasi rumah Tongkonan Batu dan tampak dalam foto Marthen Madong, Hery, Markus Bunga, Hein Lente, Pong Lino', Aris Kondorura, Nelly Batara Manikallo, Edy, Yorinda Rante Manikallo, Lenny, Natalius dan cucu/cicit Ne' Uttuk, kemudian diberi tanda Bukti T-11.j;
12. Foto Copy Surat Pernyataan Yorinda Rante Manikallo tertanggal 10 September 2021, kemudian diberi tanda Bukti T-12;
13. Foto Copy Surat:
- a) Keputusan Kepala Kelurahan Tambunan Nomor: 01/Kep/KT/IX/2004 tanggal 28 September 2004, kemudian diberi tanda Bukti T-13.a;
 - b) Foto Copy Surat Keputusan Camat Makale Utara Nomor: 03/KMU/II/2019 tanggal 01 Februari 2019, kemudian diberi tanda Bukti T-13.b;
 - c) Foto Copy Surat pernyataan jual beli tanggal 16 Juni 1993, kemudian diberi tanda Bukti T-13.c;
 - d) Foto Copy Surat Tanda bukti laporan ke Polsek Makale Nomor: STBL/02/VIII/2021/Sek. Mkl tanggal 10 Desember 2021, kemudian diberi tanda Bukti T-13.d;
14. Foto Copy Surat Gambar peta situasi tanah yang di keluargan oleh BPN, kemudian diberi tanda Bukti T-14;
15. Foto Copy Surat Pernyataan Hendrik Rante tanggal 21 Februari 2022, kemudian diberi tanda Bukti T-15;
16. Foto Copy :
- a) Foto Copy dari Foto hutan Tongkonan Batu, kemudian diberi tanda Bukti T-16.a;
 - b) Foto Copy dari Foto kebun Tongkonan Batu yang berada di sebelah utara Tongkonan Batu, kemudian diberi tanda Bukti T-16.b;

Halaman 55 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Foto Copy dari Foto Rante Salogang yang di miliki oleh Tongkonan Batu sejak dahulu ditanami sayur babi oleh keluarga Tongkonan Batu, kemudian diberi tanda Bukti T-16.c;
- d) Foto Copy dari Foto Sumur Tongkonan Batu yang sudah ditembok, kemudian diberi tanda Bukti T-16.d;
- e) Foto Copy dari Foto sawah Tongkonan Batu, kemudian diberi tanda Bukti T-16.e;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, kecuali untuk bukti surat T.7, T.8a, T.8c, T14 dan T.16a s/d T.16e yang merupakan foto copy dari foto copy dan tidak dapat diperlihatkan surat aslinya di persidangan selanjutnya surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk para Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah atau berjanji terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Tato' Dena** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah yang di tempati rumah tongkonan Batu;
- Bahwa diatas objek sengketa adalah rumah tongkonan Batu ada simbuang Pabisak;
- Bahwa saksi tidak tahu keturunan Pabisak;
- Bahwa pernah ada upacara di Batu di atas baru turun ke bawa yang ditempati Ne' Rombe perempuan meninggal dunia;
- Bahwa yang ditempati rumah Tongkonan Batu sekarang bukan Rante (tempat acara pemakaman), karena yang ditempati rumah Tongkonan Batu sekarang dulu hanya pohon bambu yang ada disitu dulu sedangkan Rante dibagian atas yang bernama Rante Salogang;
- Bahwa yang punya Rante Salogang tempat pestanya orang yang berperkara;
- Bahwa Rante Salogang dibagian atas rumah para Penggugat;
- Bahwa Ne'Bamba meninggal dunia, saksi tidak tahu karena saksi sakit pada saat neneknya Ne'Bamba;
- Bahwa Ne'Bamba adalah neneknya Belo Linthin;

Halaman 56 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Mayat Ne' Bamba hanya di taruh didepan rumah;
- Bahwa ada batu simbuang didirikan waktu acara kematian Ne'Bamba tapi hanya batu kecil saja sebagai simbol;
- Bahwa rumah Tongkonan Batu di pindahkan dari atas ke bawah objek sengketa sekarang;
- Bahwa rumah Tongkonan Batu sudah di kenal Batunna Pabisak atau tongkonan Pabisak;
- Bahwa Ne' Rombe perempuan di kubur di Liang Sirope;
- Bahwa saksi tahu dan saksi kenal yang bernama Ne' Dopang;
- Bahwa ayahnya Ne'Dopang bernama Ne' Ruruk dan Ibunya bernama Lai' Rante;
- Bahwa Istri Ne' Dopang anak dari Ne' Rombe namanya Ne'bangun;
- Bahwa jarak dari tongkonan Batu ke tongkonan Pong Taru sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Rante Salogang adalah Pantunuan dari Lion, pantunuan dari Salu, pantunuan dari Batu, tempat mantunu dari batunna Saludung dan hanya yang bisa di tanamkan Batu Simbuang adalah orang-orang besar saja;
- Bahwa kalau yang ditempat rumah Tongkonan Kaladun itu tanah milik nenek saksi lalu datang nenek Penggugat yang bernama Nek Kararo menawarkan 1 (satu) ekor kerbau sangpala' tapi tidak dibayar sampai sekarang;
- Bahwa ada sawanya bernama To' Pattung yang garap oleh kemenakan saksi;
- Bahwa pada waktu Ne'Bamba meninggal yang Ma'puasa bukan orang tua saksi tapi paman saksi yang bernama Ne' Tunggak yang selalu pergi Ma'puasa waktu acara pemakaman Ne'Bamba;
- Bahwa orang tua saksi yang bernama Ne' Denak;
- Bahwa nanti Ne' So' Kendek di pasang lambe sudah tidak kuat lalu Ne' Sittak menyampaikan ke Liku Allo bahwa ambilla kaparengesan bunga' lalan itu karena hanya 100 (seratus) ikat padi yang dikorban setiap tahun;
- Bahwa Kaparengesan tongkonan Kaladun menyambung kaparengesan dari Liku Allo;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada dari nenek Penggugat di pestakan di objek sengketa;
- Bahwa tanah yang disengketakan yang ditempati rumah Tongkonan Batu, saksi dengar dari cerita orang kalau orang di Batu berperkara;
- Bahwa rumah tongkonan Batu di pindahkan ke objek sengketa sebelah dari atas;

Halaman 57 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Tongkonan Batu yang ada sekarang rumah yang di bangun baru;
- Bahwa tidak ada ritual di lakukan pada waktu pemindahan Tongkonan Batu karena kita sudah beragama Kristen;
- Bahwa tanah yang diperkarakan terletak di Lion Kelurahan Tondok Iring Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan rumah Ne' Dalima, kebun Ne' Lottong dan kebun saksi, sebelah Timur berbatasan jalanan dan rumah Sampe Kanan, sebelah Selatan berbatasan kebun tanah tongkonan Kaluku dan Pollonok dan sebelah Barat sawa Ne' Tangke;
- Bahwa belum ada Lumbung di objek sengketa dulu waktu rumah tongkonan batu dipindahkan ke bawah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan lumbung itu di bangun, saksi tidak pernah melihat batu simbuang;
- Bahwa Tunggak saudara kandung dengan Ne' Denak;
- Bahwa saksi mengakui bahwa keluarga Ne'denak yang Ma'puasa dari keturunan Kaladun waktu pesta Ne'Bamba;
- Bahwa Cucu kandung Ne' Denak yang menggarap atas sawa To' Pattung sekarang;
- Bahwa Nenek saksi bernama Bottong dari tanah dikaladun, Ada 2 (dua) rumah di tongkonan Kaladun sekarang, Saksi tidak tahu ada berapa Lumbung sekarang di Kaladun;
- Bahwa di Lion ada 5 (lima) Batu yaitu Batunna Paloloan, Batunna Saludung, Batunna Pabisak, Batunna Pong Tambolang ddan Batunna Lippo;
- Bahwa di Rante Salogang banyak Batu-batu Simbuang;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah ada berapa orang di pestakan di Lion karena sudah banyak Batu Simbuang;
- Bahwa orang batu yang dipestakan di Rante Salogang yaitu orang tua Ne' Rombe Perempuan;
- Bahwa nama orang tua Ne'rombe perempuan yaitu Ne' Pabisak yang pernah dipestakan di Rante Salogang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ne'Pabisak dipestakan, karena saksi belum lahir dan saksi hanya dengar dari orang tua-tua dulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ne' Bamba tidak di bawa ke Rante waktu meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tinggal di Tongkonan Batu sekarang;

Halaman 58 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keturunan Ne'rombe yaitu Lai' Bangun, Indok Ro'bok, Dalima, Ne' Rante, Mangngi, Tato' Batu, Sarsan Bunga hanya itu yang saksi ingat;
- Bahwa Tongkonan Batu mempunyai sumur, ada sawanya yang di kelar Pamakka dan kebunnya dulu yang di tempat rumah Dalima namun sawa saksi tidak tahu apakah dipasikampa tongkonan;
- Bahwa yang menyandang To Pareng'e' dari Kaladun bernama Liku Allo, saksi pernah dengar juga yang bernama Kombong Allo;
- Bahwa pada jaman Kombong Allo Kaparengesan bunga' lalan sudah dipegang orang Kaladun;
- Bahwa pada saat Ne' Kararo dan Kombong Allo di pestakan sebagai acara tingkatan rapasan, itu pesta adat yang paling tinggi di Lingkungan daerah Lion;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Tongkonan Kaladun yang memegang jabatan Kaparengesan Bunga Lalan;
- Bahwa saksi kenal dengan Indo Rura karena anaknya Ne' Bamba;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau objek sengketa pernah di garap oleh Indok Rura;
- Bahwa yang ada di objek sengketa dulu hanya pohon bambu;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun berapa Tongkonan Batu dibangun. Dulu Ne' Ma'dong membuat rumah disitu baru rumah Tongkonan Batu di pindahkan dari atas;
- Bahwa dulu rumah Tongkonan Batu dari pada rumah Indok Ro'bo', Saksi sudah lupa tahun berapa Indok Ro'bo' membuat rumah disitu;
- Bahwa Indok Ro'bo' tinggal di siguntu' dulu baru datang membuat rumah di tanah objek sengketa;
- Bahwa yang di tempati rumah Tongkonan Batu sekarang bernama To' Tallang Batu dulu;
- Bahwa nama objek sengketa bukan Rante Salogang tapi di kenal To' Tallangna Batu dan kalau Rante Salogang dibagian atasnya Batu;
- Bahwa di bagian atas rumah Sampe Kanan yang di sebut Rante Salogang;
- Bahwa objek sengketa sekarang itu sudah di bawa pengawasan Ne' Bunga;
- Bahwa Ne'rombe pindah kebawa karena Ne' Rombe sudah tidak kuat untuk mengambil air untuk dia pakai memasak;
- Bahwa Ne' Rombe perempuan di pestakan di tanah yang di sengketakan sekarang;

Halaman 59 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi yang mengelola kebun saksi sekarang ada juga rumah jaksa rante disitu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Rante Salogang di sebelah timur rumah Sampe Kanan;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah tokoh Aluktodolo sebagai sando atau pemimpin ritual hindu Toraja;
- 2. Saksi **Herman Sampe** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang di sengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tanah Tongkonan Batu;
 - Bahwa batas-batas tanah yang di tempati rumah Tongkonan Batu sekarang saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tahu dari orang tua saksi, karena orang tua saksi berasal dari Tongkonan Batu;
 - Bahwa orang tua saksi yang berasal dari Tongkonan Batu yaitu Indok Tanga kawin dengan Limbong tasik melahirkan Manganta Ne' Sesa dan Ne' Salungan;
 - Bahwa nenek saksi yang dari Tongkonan Batu bernama Ne' Salungan;
 - Bahwa saksi tahu pada saat Tongkonan Batu di kasih pindah;
 - Bahwa Tongkonan Batu dipindahkan pada saat rumah Tongkonan Batu rubuh lalu rumpun keluarga Tongkonan Batu untuk memperbaiki tahun 1975 lalu rumpun keluarga Tongkonan Batu sepakat membangun dan bapak saksi membiaya untuk di ukir dengan harga 1 (satu) ekor kerbau Sangpala' dan 400 (empat ratus ikat padi);
 - Bahwa rumah Tongkonan Batu sekarang itu bukan rumah pribadi Ne' Bunga';
 - Bahwa Indok Ro'bo' ada berapa bersaudara yaitu Ne' Bangun, Amos, Ne'Bunga, Tato' dan ibu saksi yang saksi tahu;
 - Bahwa bapak dari Ne' Bunga bernama Ne' Rombe;
 - Bahwa yang saksi tahu Tongkonan Batu ada sumurnya, ada kebunnya dan ada Liangnya di Sirope;
 - Bahwa yang saksi tahu orang dari Tongkonan Batu di kubur di Liang Sirope yaitu Ne' Pabisak dan Lippo;
 - Bahwa Ne' Sesa atau Ne'rombe perempuan meninggal dunia di acarakan di bagian sebelah utara jalan bukan di tanah objek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak tahu Ne' Sesa di kubur di Liang Sirape atau tidak karena saksi tidak lihat;
 - Bahwa tidak ada orang yang keberatan waktu objek sengketa di pondasi;

Halaman 60 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang keberatan waktu rumah dari Batuatu dipindahkan ke bawa;
- Bahwa waktu permasalahan orang dari Tongkonan Batu dan orang dari Tongkonan Kaladun di bicarakan di Kantor Lembang, pada waktu itu saksi hadir;
- Bahwa hasil pembicaraan di Kantor kelurahan pada waktu itu adalah anak Ne' Dopang yang bernama Pasak, lalu kejujuran kita berikan kepada Pasak lalu kemudian saksi langsung mengatakan kalau Tongkonan Kaladun tidak mempunyai tanah kering, hanya dia mempunyai tanah basah dan setelah itu tidak ada orang yang berbicara;
- Bahwa pernah saksi melihat batu simbuang di objek sengketa dan menurut nenek saksi itu adalah batu simbuang Pabisak;
- Bahwa saksi tidak tahu letak Rante Salogang, tapi sebelah timur rumah Tongkonan Batu ada batu simbuang dan orang katakan kalau itu batu simbuang Salogang;
- Bahwa letak batu simbuang diobjek sengketa adalah yang di tempati rumah toraja sekarang;
- Bahwa rumah adat toraja dulu di bagian atas atau di batu;
- Bahwa saksi tidak tahu, kalau kalau rumah Tongkonan Batu sudah di geser;
- Bahwa masih ada batu simbuang di bagian bawa pada waktu rumah adat dari Batu didirikan;
- Bahwa waktu Ne'rombe diupacarakan saksi hadir, namun saksi tidak tahu apakah Ne'dopang masih hidup waktu upacara Ne' rombe;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau Ne'Dopang melarang orang mengikat kerbau di batu simbuang di Rante;
- Bahwa saksi terakhir lewat diobjek sengketa tadi pada saat saksi mau kesini, saksi tidak memperhatikan apakah masih ada batu simbuang itu atau sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu Pabisak di pestakan atau diupacarakan dimana;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat batu simbuang itu dirusak;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada keluarga Pabisak keberatan waktu batu simbuang dirusak;
- Bahwa kesimpulannya di Kantor Lurah kalau tanah yang di sengketakan adalah tanah dari Tongkonan Batu;
- Bahwa nama tanah yang dipersengketakan adalah bagian tanah Tongkonan Batu dari atas;
- Bahwa batu simbuang di objek sengketa yang saksi lihat dulu pendek;

Halaman 61 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama mendengar kalau ada orang yang keberatan atas tanah yang di sengkatakan sekarang, namun saksi lupa pada tahun berapa;
- Bahwa yang keberatan adalah orang dari Tongkonan Kaladun;
- Bahwa Ne' Dopang sudah meninggal waktu tanah yang di sengkatakan sekarang di permasalahan di Kantor kelurahan pada waktu itu;
- Bahwa pembangunan jalan raya yang memisahkan Tongkonan Batu dengan tanah objek sengketa saksi tidak tahu kapan dibuat;
- Bahwa pemerintah memintah ijin kepada pihak LKMD yang sepakat dengan pihak keluarga untuk dijadikan jalanan umum dan Bina Desa pada saat itu adalah bapak dari para tergugat;
- Bahwa pada saat rumah Tongkonan Batu di pindahkan dari atas dulu tidak ada yang keberatan, tetapi lama kelamaan ada yang keberatan kalau dia punya tanah yang di tempati rumah Tongkonan Batu sekarang;
- Bahwa Pasak yang di tunjuk oleh kedua belah pihak tentang masalah Tongkonan Batu dengan Tongkonan Kaladun karena Pasak adalah keturunan Tongkonan Kaladun dan dia juga keturunan Tongkonan Batu namun hanya kesepakatan secara lisan saja;

3. Saksi **Yohanis. K** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah mendengar nama Tongkonan Kaladun, karena tongkonan orang tua saksi yang bernama Lai' Lotong;
- Bahwa letak tanah yang disengkatakan antara Penggugat dan Tergugat terletak di Lion Kelurahan Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa yang mendirikan Tongkonan Kaladun Ne' Denak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa anak Ne' Denak;
- Bahwa sikampana Tongkonan Kaladun yaitu Sawa, Petung dan gunungnya;
- Bahwa Tongkonan Kaladun tidak mempunyai Pantunuan atau tempat memotong kerbau;
- Bahwa saksi pernah mendengar yang bernama Rante Salogang kepunyaan orang Lion;
- Bahwa letak yang bernama Lion di bagian atasnya Rante Salogang yang bernama Lion;
- Bahwa Rante Salogang dulu banyak pohon kayu, tapi sekarang sudah di bersihkan;
- Bahwa batas-batas Rante Salogang yaitu Sebelah utara berbatasan tanahnya orang Lion, sebelah timur tanah Indok Tasak, sebelah selatan

Halaman 62 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan tanah Sampe Kanan dan sebelah barat berbatasan tanah Indok Rura;

- Bahwa saksi melihat banyak batu simbuang, tapi saksi tidak ada berapa banyak batu simbuang;
- Baha saksi tidak tahu yang mendirikan Tongkonan Kaladun, saksi tidak ada hubungan dengan Penggugat Belo Lintin hanya saksi kenal saja;
- Bahwa Rante Salogang di bawah dengan jalan raya, Rante Salogang itu Luas tapi saksi tidak tahu berapa luasnya, Rante Salogang saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa saksi biasa mendengar Tongkonan Batu;
- Bahwa sejak saksi masih kecil sudah mengenal Marhen Ma'dong;
- Bahwa Sampe Kanan dan bapak Belo Lintin membantu meratakan yang di tempat mendirikan rumah Marthen Ma'dong;
- Bahwa di objek sengketa, saksi tidak melihat batu simbuang hanya pohon bambu yang saksi lihat;
- Bahwa belum ada rumah Tongkonan waktu marhen ma'dong meratakan tanah objek sengketa;
- Bahwa pohon bambu sejajar rumahnya Sampe Kanan, saksi tidak tahu yang merintis jalanan kesitu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa meter jarak rumah Marthen Ma'dong dekat dari Tongkonan Kaladun;
- Bahwa masih ada batu simbuang di Rante Salogang, tapi saksi tidak tahu siapa yang punya Rante Salogang;
- Bahwa Tongkonan Kaladun asalnya dari Lion;
- Bahwa saksi tidak tahu yang bernama Suangga, saksi tidak pernah dengar yang bernama Boyo, Saksi tidak pernah dengar yang bernama Bamba Lintin;
- Bahwa saksi kenal Tongkonan Batu asalnya dari Lion;
- Bahwa Tongkonan Batu dulunya di atas, tapi sekarang sudah dipindahkan ke bawa objek sengketa;
- Bahwa Tongkonan Batu bukan di Rante Salogang tapi di tempat lain;
- Bahwa yang tinggal di Tongkonan Batu sekarang yaitu keluarga Ne' Bunga karena dia yang kasih pindah dari atas;
- Bahwa saksi tahu Ne' Dopang, saksi lupa nama istri Ne' Dopang tapi istri Ne' Dopang anak Ne' Rombe;
- Bahwa orang tua Belo Lintin tinggal di tongkonan Kaladun, di Kaladun ada 2 (dua) rumah;
- Bahwa rumah yang diukir di Kaladun yaitu rumahnya orang tua Belo Lintin;

Halaman 63 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi tidak di ukir;
- Bahwa Lumbung Belo Lintin diukir juga;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada keluarga saksi di suru Ma'puasa pada saat pemakaman orang tua Belo Lintin atau Ne'bama;
- Bahwa rumah Tongkonan Batu belum dipindahkan pada saat saksi pindah ke Bua Tallulolo;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau rumah panggung dibawahnya rumah sampe kanan;
- Bahwa saksi tidak tahu Kaparengesan di Kaladun apakah rumah Belo Lintin yang memegang Kaparengesan di Kaladun;
- Bahwa ada rumah panggung yang berdekatan dengan rumah sampe kanan;
- 4. Saksi **Titus Boropadang Payungan** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa letak tanah yang di sengketakan antara Penggugat dan Tergugat berada di Lokasi hamparan di Lion, Kelurahan Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;
 - Bahwa saksi sering melihat tanah yang di sengketakan antara penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa batas-batas objek sengketa yaitu sebelah utara rumah Dalima, sebelah timur rumah sampe Kanan, sebelah selatan Tongkonan To' Kaluku dan sebelah barat sawa Ne' Tangke;
 - Bahwa diatas objek sengketa ada rumah Tongkonan Batu, Lumbung 5 (lima), rumah Ne' Ma'dong dan rumah Ne' Ro'bo';
 - Bahwa yang punya lumbung yang ada di atas tanah objek sengketa adalah lumbung orang Tongkonan Batu;
 - Bahwa waktu rumah Tongkonan Batu didirikan, saksi tidak tahu karena sudah lama;
 - Bahwa rumah Tongkonan Batu dulu disebelah atas objek, lalu di pindahkan dari atas ke tanah yang di sengketakan sekarang;
 - Bahwa yang memindahkan rumah tersebut semua rumpun yang punya Tongkonan Batu;
 - Bahwa alasan rumah dipindahkan, karena yang tempati dulu di atas sempit lalu dipindahkan kebawah supaya bagus di tata;
 - Bahwa rumah Tongkonan Batu dipindahkan ke bawah, waktu itu saksi sudah sekolah di SD;
 - Bahwa pendiri Tongkonan Batu yaitu lalu Mangngi kawin sama Lai' Adang;

Halaman 64 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Mangngi dengan Lai Adang mempunyai orang anak yang bernama Payungan, Sembong, Pabisak, Indok Attak dan Baine Tangballe;
- Bahwa saksi kenal Ne' Dopang, Ne' Dopang dari Mandetek datang mengawini anak dari Ne' Rombe yang bernama Indok Bangun;
- Bahwa saksi tidak tahu Ne' Dopang dari tongkonan mana;
- Bahwa di Lion ada namanya Tongkonan Kaladun;
- Bahwa Rumah Tongkonan Kaladun berdekatan yang ditempati dulu rumah Tongkonan Batu sebelum dipindahkan kebawah;
- Bahwa dulu ada batu simbuang diatas objek sengketa, batu simbuang yang saksi lihat dulu hanya 1 (satu) dan katanya batu simbuang nenek saksi yang bernama Pabisak dari Batu;
- Bahwa dulu belum ada rumah di objek sengketa dan masih kosong waktu Tongkonan Batu dipindahkan ;
- Bahwa nama tempat rumah tongkonan itu Batu, karena masih hamparan dari atas Batu;
- Bahwa Pabisak di pestakan di atas Batu, lalu batu simbuangnya ditanam dibawah;
- Bahwa sebelum Ne'Dopang menikah dengan Ne'bangun, Ne' Rombe tinggal di atas;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar orang Kaladun di pestakan di tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada orang dari tongkonan lain di acarakan atau di pestakan di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa di dekat Tongkonan Batu ada lokasi sebuah Rante dibagian atas bernama Pantunuan Salogang;
- Bahwa tanah yang tempati rumah Sampe Kanan adalah tanah dari Tongkonan Batu;
- Bahwa yang di tempati rumah Sampe Kanan berdekatan dengan Rante Salogang ;
- Bahwa Nenek saksi Ne' Payungan atau Ne' Sembong ke keturunan ke 6 (enam) dari Tongkonan Batu;
- Bahwa Ne' Payungan melahirkan Ne' Karrang, Ne' Karrang melahirkan Ne' Batto', Ne' batto' melahirkan Lai' To'ko', Lai' To'ko' melahirkan saksi;
- Bahwa Tongkonan Batu yang dibangun Mangngi yang diperbaharui anaknya sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu Pabisak mempunyai berapa orang anak;

Halaman 65 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ne' Rombe mempunyai berapa orang anak yaitu Ne' Bunga, Ne' Bangun, Dalima dan Ne' Sumbung;
 - Bahwa Ne' Rombe perempuan yang dipestantan objek sengketa, syukuran rumah Tongkonan Batu dan acara pernikahan juga di objek sengketa;
 - Bahwa tingkatan syukuran rumah Tongkonan Batu dengan istilah orang toraja Merok;
 - Bahwa masih ada batu simbuang di Rante Salogang sekarang;
 - Bahwa batu simbuang Pabisak disebelah selatan rumah Tongkonan Batu dan masih ada sampai sekarang;
 - Bahwa batu simbuang Pabisak sudah ada sebelum rumah Tongkonan Batu dipindahkan dari atas;
 - Bahwa pernah saksi dengar nama Ne' Bamba, Ne' Bamba orang dari Tongkonan Kaladun;
 - Bahwa saksi tidak tahu Ne' Bamba di pestantan dimana pada waktu itu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat batu simbuang dulu yang ditempati rumah adat toraja dan lumbung sekarang;
 - Bahwa batu simbuang Pabisak yang ada disebelah selatan Tongkonan Batu diratakan supaya tempat rumah Tongkonan Batu bagus;
 - Bahwa Tuang-tuang ada dulu di atas dan setelah dikasih pindah dari atas tuang-tuang sudah rusak;
 - Bahwa lumbung yang di pindahkan dari atas ke objek sengketa, sudah tidak ada karena sudah diperbaharui sekarang;
 - Bahwa yang merusak batu simbuang Pabisak adalah orang Tongkonan Batu karena dia punya batu simbuang sendiri;
 - Bahwa yang meratakan batu simbuang Pabisak adalah Keluarga Tongkonan Batu semua, hanya diratakan dan masih muncul sedikit;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau ada yang keberatan terkait pemerataan tanah, karena keluarga Tongkonan Batu tidak ada yang menyampaikan;
5. Saksi **Yohanis Sau** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sudah lebih 5 (lima) tahun sebagai ketua RT Batu;
 - Bahwa batas-batas tanah yang di sengketakan Penggugat dan Terugat yaitu sebelah utara rumah Ne' Win, sebelah barat sawah Ne' Tangke, sebelah sebelah selatan Tongkonan Kaluku dan sebelah barat saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi terakhir datang di tanah objek sengketa pada waktu ada pengukuran dari Pertanahan;
 - Bahwa kantor Pertanahan melakukan pengukuran pada tahun 2021;

Halaman 66 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada di atas tanah objek sengketa yaitu rumah Tongkonan Batu dengan dapurnya, rumah Ne' Ma'donng dan rumah rumah Ne' Embu;
- Bahwa di atas objek sengketa ada beberapa bangunan dan Lumbung;
- Bahwa saksi hadir pada waktu dari Pertanahan mengukur tanah yang disengketakan Penggugat dan Tergugat sekarang, karena saksi mendampingi pihak dari Pertanahan sebagai saksi ketua RT;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa memintah pihak pertanahan untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa yang ada dilokasi waktu itu hanya Marthen Ma'domg yang saksi ingat sekarang;
- Bahwa pihak dari Pertanahan/BPN mengukur tanah yang di sengkatakan sekaran, dari pihak Pertanahan hanya sebentar saja mengukur tanah itu;
- Bahwa sebelum pengukuran, kepala Lingkungan datang menyampaikan ke saksi dan menyuruh saksi menyapaikan ke masyarakat kalau mau di ukur tanahnya;
- Bahwa waktu ada BPN, Aris Kondorura tinggal disitu juga;
- Bahwa nama tanah yang di ukur dari BPN itu, Tongkonan Batu namanya;
- Bahwa Tongkonan Batu tidak ada pajaknya makanya diukur;
- Bahwa Jarak dari rumah saksi ke tanah objek sengketa ada sekitar 300 (tiga ratus) meter, saksi tidak lahir disitu hanya memperistri orang tinggal disitu;
- Bahwa saksi tinggal di Lengkong Bungin dulu, nanti tahun 1981 baru saksi tinggal disitu yang saksi bertempat tinggal sekarang;
- Bahwa yan saksi ketahui Tanah Ne' Rombe yang diukur waktu itu, Saksi sudah tidak melihat Ne' Rombe;
- Bahwa tujuan BPN mengukur tanah itu untuk dibuatkan peta;
- Bahwa tanah Tongkonan Kaluku di ukur juga oleh BPN, karena Tongkonan Kaluku tidak mempunyai pajak;
- Bahwa istri saksi berasal dari Tongkonan Kaluku;
- Bahwa pengukuran oleh BPN dilakukan pada sekitar tahun 2021 atau beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa nanti setelah saksi menikah baru saksi datang disitu di tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah objek sengketa pada tahun 1981, rumah toraja belum ada disitu;
- Bahwa rumah toraja dulu di objek sengketa sudah pernah digeser sedikit, saksi lupa kapan digeser;

Halaman 67 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada 2 (dua) Lumbung disitu sebelum digeser dan saksi tidak melihat batu simbuang;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu pemakaman Ne' Rombe;
- Bahwa rumah Aris Kondorura di ukur satu kesatuan dengan tanah Tongkonan Batu yang di bagian atas;
- Bahwa saksi tidak tahu Tongkonan Batu dulu dimana, karena rumah Tongkonan Batu sudah ada disitu saksi datang untuk beristri disitu;
- Bahwa Saksi tahu dari Aris Kondorura bahwa bagian atas jalan raya adalah Tanah Tongkonan Batu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada yang keberatan waktu pengukuran;
- Bahwa yang tinggal di Tongkonan To' Kaluku adalah Pollonnak;
- Bahwa rumah Tongkonan Batu tidak ada empernya sekarang;

6. Saksi **Petrus Bone Lete Palayukan** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan para pihak;
- Bahwa hanya saksi di sewa untuk menebang pohon kayu disebelah rumah Tongkonan Batu waktu itu;
- Bahwa letak Tongkonan Batu tempat saksi memotong kayu itu di Lion Kelurahan Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa yang menyuruh menebang pohon Papa Denis atau keluarga para Tergugat;
- Bahwa Papa Denis dari Tongkonan Batu karena dia yang suruh;
- Bahwa Pohon yang ditebang saksi waktu itu yaitu pohon Pohon coklat dan pohon kelapa disamping rumah tongkonan;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Papa Denis menyuruh memotong pohon coklat dan pohon kelapa disitu;
- Bahwa saksi di suruh oleh papa Denis memotong coklat dan pohon kelapa sekitar tahun 2021;
- Bahwa Jarak rumah saksi ke rumah Tongkonan Batu sekitar 1 (satu) kliom lebih;
- Bahwa upah saksi di kasih oleh Papa Denis Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa waktu saksi memotong pohon, ada Batu yang saksi lihat tapi saksi tidak tahu apakah batu simbuang atau bukan;
- Bahwa sekarang saksi tidak pernah datang lagi disitu hanya saksi lewat di jalan raya saja;

Halaman 68 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi rumah Tongkonan Batu sudah berubah sekarang dengan posisi pada waktu saksi di suruh oleh Papa Denis menebang pohon coklat dan pohon kelapa;
- Bahwa Posisi rumah Tongkonan Batu dulu di pinggir dan sekarang di geser ke samping;
- Bahwa Posisi rumah Tongkonan Batu agak tinggi tempatnya dari pada tempat pohon yang saksi tebang;
- Bahwa saksi tidak melihat Lakkian dan abla'kayan hanya pohon saja yang ada yang saksi lihat;
- Bahwa ada 2 (dua) batu tapi yang 1 (satu) agak kecil dan yang 1 (satu) setinggi dengan meja;
- Bahwa waktu saksi sedang menebang pohon kayu dulu, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa waktu saksi menebang pohon hanya satu lumbung yang tidak ada atapnya;
- Bahwa Batu-batu yang saksi lihat waktu itu itu berdiri tapi agak miring;
- Bahwa saksi datang menebang pohon-pohon waktu itu, objek sengketa belum di Excapator;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama kemudian datang excapator meratakan tanah karena saksi bekerja di Sangalla;
- Bahwa sekarang sudah banyak Lumbung di sebelah utara rumah Tongkonan Batu sekarang, saksi tidak tahu siapa punya Lumbung itu;

7. Saksi **Benyamin K. T.** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah keberadaan tanah Tongkonan Batu;
- Bahwa letak tanah yang disengketakan terelatak di Lion, Kelurahan Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan sekitar 4.300 (empat ribu tiga ratus) meter;
- Bahwa batas-batanya sebelah utara rumah Tante Dalima, sebelah timur rumah Penggugat, sebelah selatan jalan raya dan sebelah barat sawa orang tua saksi yang bernama Y. Tangke;
- Bahwa saksi berasal dari Tongkonan Batu;
- Bahwa diatas objek sengketa yaitu Rumah Tongkonan Batu, Lumbung 4 (empat), rumah Ne' Ma'dong, rumah Tante Dalima yang saksi tahu;
- Bahwa yang tinggal diatas rumah tongkonan adalah Aris Kondorura;
- Bahwa yang mendirikan Tongkonan Batu yaitu Rumpun keluarga Kalodang;

Halaman 69 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalodang menikah sama Bu'tu, Silsilah tongkonan batu hanya saksi tahu dari Patanga yaitu Patanga kawin sama Limbong Tasik lalu mempunyai anak yaitu Lai' Sesa, Lai' Kalodang, Lai' Mangantak dan Ne' Palungan;
- Bahwa rumah Tongkonan Batu di sebelah atas tempatnya dulu atau sebelah selatan objek sengketa;
- Bahwa rumpun keluarga Tongkonan Batu bermusyawarah untuk memindahkan rumah Tongkonan Batu ke bawah;
- Bahwa rumah tongkonan dipindahkan supaya rumah Tongkonan Batu enak pemandangannya dan dekat dengan jalan raya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah Tongkonan Batu di pindahkan ke bawah karena saksi tidak ada disini;
- Bahwa rumah Tongkonan Batu itu di bangun baru di objek sengketa;
- Bahwa rumah Tongkonan Batu dulu posisinya tidak seperti yang ada sekarang lagi;
- Bahwa rumah Tongkonan Batu berseberangan dengan rumah lainnya dibawah, lalu rumpun keluarga sepakat untuk menggeser ke depan sedikit supaya posisinya kelihatan bagus;
- Bahwa rumah Tongkonan Batu yang baru 1 (satu) kali digeser;
- Bahwa menurut cerita tidak ada yang keberatan pada waktu rumah Tongkonan Batu di bangun baru di objek sengketa;
- Bahwa pada waktu rumah Tongkonan Batu digeser yang di tempati sekarang, saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan;
- Bahwa tanah yang ditempati Tongkonan Batu sekarang adalah tanah rumpun keluarga Tongkonan Batu;
- Bahwasaksi tidak tahu apakah tanah yang ditempati rumah Tongkonan Batu sekarang mempunyai nama atau tidak
- Bahwa pernah saksi dengar Tongkonan Kaladun;
- Bahwa Tongkonan Kaladun di bagian belakang Tongkonan Batu sekarang;
- Bahwa saksi kenal Ne' Dopang;
- Bahwa kalau Ne' Dopang perempuan dari Tongkonan Batu tapi kalau Ne' Dopang laki-laki saksi tidak tahu dari tongkonan mana;
- Bahwa ada 2 (dua) batu simbuang diatas objek sengketa sekarang;
- Bahwa kedua batu simbuang tersebut adalah batu simbuang Pabisak dari Tongkonan Batu;
- Bahwa yang diupacarakan di objek sengketa yang saksi tahu yaitu Ne' Rombe;
- Bahwa Ne' Rombe dari Tongkonan Batu, Suami Ne'rombe saksi tidak tahu;

Halaman 70 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Markus Bunga anak dari Ne' Rombe;
- Bahwa pernah saksi dengar Rante Salogang;
- Bahwa Rante Salogang di sebelah timur rumah Tongkonan Batu;
- Bahwa Rante Salogang tidak masuk dalam objek sengketa;
- Bahwa menurut cerita dari orang, Rante Salogang milik Tongkonan Batu;
- Bahwa Rante Salogang masih satu kesatuan dengan tanah Tongkonan batu;
- Bahwa Ne' Dopang perempuan saksi tidak tahu nama sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah bagaimana yang dibangun disitu dulu di objek sengketa apa langsung rumah adat toraja atau rumah panggung;
- Bahwa rumah Tongkonan Batu pada waktu dibangun baru dibawa/objek sengketa agak dipinggir dulu;
- Bawah tanah objek sengketa miring dan tidak rata dulu, akhirnya di ratakan oleh rumpun keluarga Tongkonan Batu dan masyarakat banyak karena dulu belum ada exapator;
- Bahwa posisi batu simbuang itu dulu di belakang yang ditempati rumah Tongkonan Batu sekarang;
- Bahwa tanah yang disengketakan ini dalam bentuk kebun sebelum rumah Tongkonan Batu di pindahkan dari atas;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap kebun itu dulu;
- Bahwa saksi sudah di jawa pada saat rumah Tongkonan Batu dipindahkan dari atas;
- Bahwa saksi tahu kalau rumah Tongkonan Batu sudah dipindahkan dari atas, karena saksi dengar cerita dari orang tua saksi pada waktu mau disyukuri;
- Bahwa rumah tongkonan sudah di lakukan acara syukuran namun saksi lupa pada tahun berapa;
- Bahwa batu simbuang masih ada di belakang rumah Tongkonan Batu sekarang;
- Bahwa batu simbuang, masih utuh dan masih berdiri;
- Bahwa Lai' Sesa sama orang yang bernama Ne' Rombe perempuan;
- Bahwa saksi tidak tahu Ne' Rombe mempunyai berapa orang anak tetapi Ne' Rombe mempunyai beberapa orang anak;
- Bahwa saksi tahu Luther Bunga adalah orang tua Aris Bunga;
- Bahwa saksi tahu orang tua Dalima adalah Ne' Rombe;
- Bahwa sawah Tangke yang ada disebelah barat rumah Tongkonan Batu itu satu kesatuan dengan Tongkonan Batu;
- Bahwa tanah Tongkonan Batu yang tempati rumah Penggugat yang ada disebelah timur rumah Tongkonan Batu sekarang;

Halaman 71 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa ada rumah Penggugat disebelah rumah Tongkonan Batu itu;
 - Bahwa saksi tahu kalau tanah yang di sengketakan 4.300 (empat ribu tiga ratus) meter sesuai data BPN;
 - Bahwa sebelum saksi merantau ke Jawa pada tahun 1975, sudah ada batu simbuang;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pajak atas tanah yang disengketakan;
 - Bahwa menurut cerita orang tua, pada saat Pabisak di pestakan pada waktu itu terjadi wabah Ra'ba Biang' (sejenis Covid 19) dan karena tidak ada orang menarik batu simbuang Pabisak ke Rante Salogang lalu batu simbuang di tanam saja disitu;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada berapa kerbau dipotong waktu pabisak meninggal;
 - Bahwa rumah di tebing dulu adalah rumah Bunga sama Ne' Rombe tinggal disitu;
 - Bahwa rumah panggung yang tempat Bunga bersama Ne' Rombe sudah tidak ada sekarang;
 - Bahwa rumah di sebelah kanan rumah Tongkonan Batu sekarang adalah dapur rumah Tongkonan Batu;
 - Bahwa Batu Simbuang diobjek sengketa dua-duanya Batu Simbuang Pabisak;
 - Bahwa batu simbuang Pabisak yang dibagian bawah ada sekitar 1 meter dan dibagian atas mungkin ada sekitar 50 (lima puluh) cm muncul dari tanah;
 - Bahwa saksi tidak tahu Rante Lion itu dimana;
 - Bahwa Rante Salogang berbatasan dengan jalanan dan ada tongkonan di atasnya;
 - Bahwa rumah Tongkonan Batu di syukuri dalam tingkatan istilah di Perokki, ada kepala kerbau tandanya;
 - Bahwa Ne' Rombe di kubur di Liang di Sirope namanya;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau ada yang keberatan lewat pemerintah pada saat objek sengketa di ratakan memakai Exaptor;
8. Saksi **Maxi Pratama Rattu Londong Bua** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah di suruh oleh seseorang dari Tongkonan Batu untuk meratakan tanah yang ditempati rumah Tongkonan Batu menggunakan Exavator;

Halaman 72 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh saksi untuk meratakan tanah yang ditempati rumah Tongkonan Batu sekarang adalah Papak Dennis atau para Tergugat;
- Bahwa saksi meratakan tanah yang ditempati rumah Tongkonan Batu pada bulan Maret tahun 2021 selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa saksi dibayar 1 (satu) jam Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) X 49 (empat puluh sembilan) jam;
- Bahwa saksi hanya meratakan objek sengketa saja dan di perlebar;
- Bahwa saksi tidak apakah ada yang keberatan waktu itu;
- Bahwa ada 2 (dua) batu simbuang yang saksi lihat di belakang rumah Tongkonan Batu dan katanya Papa Denis, batu simbuang neneknya;
- Bahwa di objek sengketa terdapat rumah adat dan beberapa lumbung;
- Bahwa pohon kayu, cokelat dan pohon kelapa sudah di tebang semua waktu itu;
- Bahwa waktu itu, rumah Tongkonan Batu saksi tarik kedepan, kemudian tanahnya saksi gusur kebawah, setelah itu saksi tarik kembali rumah tongkonan itu ketempatnya semula sedikit tetapi agak digeser ke samping sedikit;
- Bahwa saksi tidak melihat Lakian dan Balla'kayan;
- Bahwa waktu meratakan objek sengketa sebelumnya orang Berdoa dan ada babi di potong 1 (satu) ekor;
- Bahwa tidak ada batu simbuang yang ditumbangkan waktu itu;
- Bahwa memang ada batu besar yang melintang di jalan itu dulu, tapi saksi ambil dari sawa dan saksi angkat naik tetapi tidak jadi diambil, tapi saksi tidak tahu apakah itu batu simbuang atau bukan;
- Bahwa Batu itu panjangnya semelintang jalan diantara rumah panggung dengan rumah tongkonan atau Satu meter lebih;
- Bahwa Batu itu dibawah naik ke samping rumah tongkonan karena pematang sawah itu saksi gali, lalu batu itu muncul dan yang punya sawah itu dia mau ambil itu batu dan dia minta tolong di bawahkan naik ke atas;
- Bahwa saksi sudah tidak ada pada saat Ma'dong menunjuk batu simbuang yang ada di belakang rumah tongkonan itu;

9. Saksi **Yohanis Layuk** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Luther Bunga dan Indok Ro'bo, karena saudara dengan ibu saksi dan orang tua kandungnya bernama Ne' Rombe;
- Bahwa Ibu saksi 9 (sembilan) bersaudara yaitu Indok Sumbung, Ne' Bunga, Indok Ro'bo', Ne' bangun, Ne' Rante, Ne' Mangngi, Ne' Tato dan Ne' Rambung;

Halaman 73 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi termasuk dari Tongkonan Batu karena Ibu saksi lahir dari Tongkonan batu dan Ibu saksi masih hidup sekarang dan sudah tua;
- Bahwa pada waktu tahun 2020 ada rapat yang dilakukan keluarga Tongkonan Batu, saksi dan keluarga dari Ibu saksi hadir pada waktu itu;
- Bahwa pada saat mau dilakukan perbaikan dan perluasan Tongkonan Batu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun berapa Tongkonan Batu dipindahkan tetapi pada saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa Umur saksi sekarang 60 (enam puluh) tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu rumah dipindahkan dari batu;
- Bahwa lokasi itu dulu hanya semak-semak kemudian nenek saksi memanggil orang untuk meratakannya;
- Bahwa pada saat Hakim meninjau lokasi objek sengketa saksi hadir;
- Bahwa rumah Tongkonan Batu sekarang sudah pernah digeser sedikit;
- Bahwa rumah panggung yang ada didulu sebelum rumah tongkonan di pindahkan kebawah adalah Rumahnya Ne' Rombe;
- Bahwa yang di temani Ne' Rombe tinggal disitu Ne' Ma'dong' kalau Ne' Bunga tinggal di Rantepao di To' Salak;
- Bahwa setelah Ne' Bunga pensiun baru dia tinggal disitu;
- Bahwa Anak dari Ne' Rombe yang sepakat untuk meratakan yang ditempati untuk memindahkan rumah tongkonan dari atas;
- Bahwa saksi pernah melihat batu simbuang di lokasi objek sengketa;
- Bahwa lumbung ada 5 (lima) di tanah objek sengketa yang punya Anaknya Dalima yang membuat Lumbung 1 (satu), yang 1 (satu) Lumbung anak Indok Ro'bo', Lumbung tua yang sudah direnovasi dan 1 (satu) Lumbung Anaknya Ne' Bunga;
- Bahwa Dalima dari Tongkonan Batu, suaminya bernama Jaksa Rante;
- Bahwa saksi tidak tahu Jaksa Rante berasal dari tongkonan mana;
- Bahwa saksi pernah dengar yang bernama Tongkonan Kaladun;
- Bahwa saksi lewat objek sengketa kalau saksi pergi mengambilkan air Ne' Rombe ke sumur;
- Bahwa Suami Indok Bangun bernama Ne' Dopang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ne' Dopang asalnya darimana;
- Bahwa saksi tidak melihat tempat Lakkian, tempat Bala'kayan dan Batu Simbuang disitu;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Rante Pantunuan Tonggkonan Batu karena saksi tidak bertanya sama nenek saksi dulu;

Halaman 74 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Sampe Kanan asalnya dari tongkonan;
- 10. **Ahli. Benyamin Ranteallo** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli sebagai pengurus lembaga adat, sebagai sekertaris dan pelaksan ketua Lembaga Adat Toraja Utara;
 - Bahwa hukum adat yang berupa kearifan lokal masih tetap berlaku dan dijunjung tinggi di Toraja;
 - Bahwa yang melanggar adat akan dikenai sangsi adat/hukuman yang berlaku ditiap-tiap wilayah adat;
 - Bahwa tongkonan memiliki tanah kering dan tanah basa, Liang, memiliki tanaman seperti bambu pohon, hijuk, memiliki rante pantunuan/tempat memotong kerbau, mempunyai Silsilah atau pendiri rumah tongkonan dan mempunyai wilayah adatnya;
 - Bahwa tidak bisa kalau tanah tongkonan yang di gugat karena tongkonan sudah beranak cucu disitu dan sudah melakukan ritual-ritual adat;
 - Bahwa kalau rumah tongkonan sudah akriri posik (di anak darah) dan diiperokki di katakan rumah duang bidang berarti harus sudah memegang peran dalam wilayah adat itu;
 - Bahwa harus di pisahkan tongkonan bunga lalan Kaparengesan dengan To Pareng'e' karena tongkonan bunga lalan Kaparengesan tidak bisa di pindahan, tapi kalau To Pareng'e' bisa orang di kasih tetapi tongkonan Kaparengesan tidak bisa di kasih ke tongkonan lain;
 - Bahwa tongkonan bunga lalan berada di tongkonan Rere' tetapi jabatan Renge'nya itu hanya sebagai pelaksana tugas saja;
 - Bahwa Posisi To Bara' dan To Pareng'e' kalau duduk di atas Lumbung ketiga ada tamu datang To Bara' tidak bisa pindah dari tempat duduknya sedangkan To Pareng'e' bisa bergeser ke belakang karena To Bara' yang bertanggung jawab dari segala sesuatunya dalam wilayah adat itu;
 - Bahwa To Pareng'e' di toraja utara di gelar To Balimbing Kalua' sedangkan To Pareng'e' di toraja selatan hanya sebagai pelaksana tugas;
 - Bahwa Rante tidak bisa di pindahan ke tempat lain karena Rante sudah paten peruntukannya dan pemiliknya;
 - Bahwa Tondok lepongan bulan terbagi 3 (tiga) wilayah adat yaitu 1. Tallu Lembangna Makale, Mengkendek dan Sangalla', 2. Tondok di Ma'dikai dan 3. Balimbing Kalua' toraja utara;
 - Bahwa didalamnya Ada yang sampai 24 (dua puluh empat) wilayah adat dan ada 12 (dua belas) wilayah adat;

Halaman 75 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total wilayah adat di toraja ahli tidak bisa tahu berapa wilayah adatnya, kalau mau di hitung mungkin ribuan;
- Bahwa di Lion satu serekan bane' dengan makale;
- Bahwa Rante pantunuan tidak bisa orang lain masuk selain pemiliknya karena tidak sesuai *salunna* (tidak sesuai jalurnya)
- Bahwa batu simbuang didirikan di rante apabila Tingkat upacara rambu solo' dalam hal pesta rapasan dengan standar 24 (dua puluh empat) ekor kerbau baru bisa didirikan Batu Simbuang tetapi dalam serekan bane' makale seperti Lion Tondok iring tidak ada rapasan hanya yang ada disitu pak pitu-pitu dan duang kasera, tallung kasera, tidak ada rapasan karena bukan daerah puang hanya di renge' namanya dan nanti kalau di duang kasera berarti 24 (dua puluh empat) kerbau kalau tallung kasera berarti 36 (tiga puluh enam) kerbau dan kalau 24 (dua puluh empat) kerbau satu orang di tarik 2 (dua) Batu Simbuang di tanam dan itu aturan daerah Lion Tondok Iring;
- Bahwa di Lion Tondok Iring, standar 14 (empat belas) ekor kerbau sudah bisa ditanamkan 2 (dua) Batu Simbuang;
- Bahwa kalau hanya dipotongkan 3 (tiga) ekor kerbau karena keadaan seperti Covid 19, tidak bisa didirikan Batu Simbuang;
- Bahwa jangankan memindahkan Rante, merusak batu simbuang atau menimbun batu simbuang yang ada didalam Rante adalah pelanggaran besar di dalam adat toraja atau Pemali (pantang);
- Bahwa tongkonan layuk atau 1 wajib mempunyai Rante;
- Bahwa tongkonan yang urutan ke-2 (dua) harus mempunyai Rante;
- Bahwa tongkonan yang urutan ke-3 (tiga) tidak bisa mempunyai Rante;
- Bahwa rumah tongkonan yang baru didirikan langsung di upacarakan dalam tingkat yang tertinggi yang bernama merok, bisa dengan beralaskan asal-usul tongkonan itu;
- Bahwa tujuan upacara kalau rumah tongkonan mau di pindahkan supaya rumpun keluarganya tahu;
- Bahwa kalau tingkat rapasan 1 (satu) orang, 2 (dua) batu simbuang didirikan;
- Bahwa arti batu simbuang dalam adat toraja artinya ditempat itu sudah pernah dilakukan upacara kematian tingkat rapasan atau tingkat tinggi karena keturunan bangsawan;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli tongkonan bisa di pindahkan dengan membawah batunya atau tanahnya dimana tongkonan itu didirikan dengan tanda sebagai pusarnya;
- Bahwa Rante tidak bisa dipijamkan sama orang lain atau pihak lain;

Halaman 76 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tongkonan Batu Akriri tidak ada sikampana karena hanya rumah tradisional;
- Bahwa kalau ada yang keberatan sebuah rumah tongkonan dipindahkan harus dibicarakan lewat adat;
- Bahwa orang yang datang menikah tidak punya hak untuk di tempati minta ijin karena dia hanya datang menikah di tempat itu;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi dan Ahli tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim dalam perkara ini telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*plaats onder zook*) di lokasi tanah obyek sengketa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, yang mana hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan beserta dengan lampiran hasil gambar situasinya ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat serta Para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan ;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan tetap pada pendiriannya serta memohon agar pemeriksaan perkara ini diakhiri dengan putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang termaktub dan termuat di dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Para Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat dalam Replik maupun Kesimpulan sebagaimana selengkapnya termuat atau terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Targugat tersebut adalah bukan menyangkut tentang kompetensi dari Pengadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi tersebut tidaklah diputus dalam bentuk putusan sela;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat, sehingga sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai substansi dari

Halaman 77 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi pokok perkara, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah tangkisan atau keberatan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok surat gugatan, tetapi tangkisan atau keberatan yang ditujukan kepada cacat formal yang melekat pada surat gugatan, pengertian ini sejalan dengan pendapat Lilik Mulyadi dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" hal. 137 menyatakan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara,

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Exceptio dilatoria atau dilatoria exceptie;

Bahwa adapun objek gugatan Penggugat yakni mengenai sebidang tanah kering berupa Lokasi Rante Salogang yang oleh Penggugat dikatakan sebagai Tempat Upacara Adat Pemakaman dari Tongkonan Kaladun, yang mana hal tersebut sama sekali tidak pernah dipersoalkan kepada lembaga Adat setempat sejak pertama kali orang tua ataupun nenek leluhur Para Tergugat I, II dan III mendirikan rumah maupun Rumah Adat Tongkonan Batu yakni sejak abad ke 17 (± 1700 Masehi) yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan perenovasian berdasarkan Rapat Keluarga besar dari Tongkonan Batu hingga tahun 2021, namun tahun 2021 lah baru tanah sengketa yang dimaksud Penggugat dalam gugatan *a quo* secara langsung diperkarakan dihadapan Pengadilan. Hal ini tentunya terkesan sangatlah dipaksakan dan terlampau dini sehingga gugatan Penggugat masih sangat *premature* untuk diajukan dihadapan Pengadilan. Oleh sebab itu maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sepantasnya untuk tidak dapat diterima atau ditolak.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui mengenai apakah benar Para Penggugat sama sekali tidak pernah mempersoalkan kepada lembaga Adat setempat sejak pertama kali orang tua ataupun nenek leluhur Para Tergugat mendirikan rumah maupun Rumah Adat Tongkonan Batu, akan diketahui nanti melalui proses pembuktian dengan alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, sehingga eksepsi patut untuk ditolak;

II. Exceptio Temporis (Eksepsi Daluarsa);

Dalam gugatan pada poin 7 dan 8, penggugat mengatakan: "Bahwa sekitar Tahun 1972 Alm. Bunga (ayah/nenek para tergugat I) membangun rumah panggung dan tinggal bersama ibunya yang bernama Ne' Rombe di atas tanah sengketa, dan telah beralih kepada ahli warisnya yakni para Tergugat I, II dan III sampai sekarang dikuasai oleh kesemua para Tergugat sebagai Ahli Waris berarti sudah 49 tahun"

Halaman 78 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam Petitum No. 5, 6, 7 dan 8 Penggugat menyatakan: "Menyatakan perbuatan Para Tergugat I, II dan Para Tergugat III yang telah mengklaim, menguasai serta menduduki Tanah Sengketa tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum...dst".

Dengan demikian Penggugat telah menuduh Para Tergugat I, II dan Para Tergugat III menguasai Tanah Sengketa secara melawan hukum selama 49 tahun atau dengan kata lain penggugat telah membiarkan Para Tergugat I, II dan Para Tergugat III telah menguasai Tanah Sengketa secara melawan hukum selama 49 tahun atau telah 30 tahun lebih sebagai mana didalilkan oleh penggugat sendiri.

Bahwa selanjutnya dalam Hukum Acara Perdata dikenal salah satu Eksepsi yaitu *Exceptio Temporis* (eksepsi daluarsa). Bahwa oleh M Yahya Harahap, SH (Mantan Hakim Agung) dalam bukunya: Hukum Acara Perdata pada halaman 458, dijelaskan antara lain: "Bahwa pasal 1951 KUH Perdata membolehkan pengajuan eksepsi daluarsa pada setiap tingkat pemeriksaan.

Berdasarkan ketentuan ini, eksepsi daluarsa sama dengan eksepsi *absolute* :

- Dapat diajukan pada setiap tingkat pemeriksaan, bahkan dapat diajukan pada tingkat banding;
- Dengan demikian eksepsi ini tidak tunduk kepada Pasal 136 HIR, sehingga tidak mesti diajukan pada jawaban pertama bersama bantahan terhadap pokok perkara. Akan tetapi boleh diajukan pada setiap tingkat pemeriksaan namun penerapannya tidak dibenarkan secara *ex officio* oleh Hakim, tetapi mesti diajukan oleh pihak tergugat sebagai eksepsi.

Cara penyelesaian eksepsi daluarsa merujuk kepada kalimat terakhir pasal 136 HIR diperiksa dan diputuskan bersama-sama pokok perkara."

Bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas ternyata Penggugat telah membiarkan Tanah Sengketa telah dikuasai/ dimiliki para Tergugat I, II dan Para Tergugat III yang menurut dalil gugatan Penggugat bahwa Tanah Sengketa dikuasai oleh Para Tergugat I, II dan Para Tergugat III secara melawan hukum selama 49 tahun, setidaknya-tidaknya 30 (tiga puluh) tahun lebih dikuasai oleh Para Tergugat I, II dan Para Tergugat III Atau Ahli Waris Ne' Rombe maka HAK PENGGUGAT UNTUK MENUTUT OBYEK SENGKETA TELAH GUGUR KARENA DALUARSA SESUAI PASAL 1967 KUH PERDATA serta sesuai pula KAIDAH HUKUM DALAM YURISPRUDENSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.408K/SIP/1973 TANGGAL 9 DESEMBER 1975 BAHWA: "MAHKAMAH AGUNG MEMBENARKAN PERTIMBANGAN PENGADILAN TINGGI YANG MENYATAKAN KARENA PARA PENGGUGAT SELAMA 30 TAHUN LEBIH MEMBIARKAN TANAH SENGKETA DIKUASAI OLEH ALMARHUM NY. R DAN ANAKNYA HAK PARA

Halaman 79 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT UNTUK MENUTUT TANAH SENGKETA TELAH LEWAT (RECHT VERWERKING).

Bahwa karena tuntutan pengugat dalam dalil gugatannya (posita) menuduh Para Tergugat I, II dan Para Tergugat III menguasai tanah sengketa secara melawan hukum atau dengan kata lain Penggugat telah membiarkan Para Tergugat I, II dan Para Tergugat III menguasai tanah sengketa secara melawan hukum atau dengan kata lain Penggugat telah membiarkan Para Tergugat I, II dan Para Tergugat III menguasai tanah sengketa secara melawan hukum selama 30 (tiga puluh) tahun lebih maka hak tuntutan Penggugat untuk menuntut Tanah Sengketa telah gugur karena daluarsa sehingga gugatan pengugat harus dinyatakan tidak diterima atau ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI gugatan mengenai kepemilikan tanah berdasarkan warisan hukum adat tidak mengenal daluarsa sebagaimana dalam Yurisprudensi Nomor 3114K/pdt/1991, sehingga eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

III. Eksepsi Gugatan Pengugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur libel*);

Bahwa dalam gugatan *a quo* terdapat beberapa ketidakjelasan atau kekaburan yang menimbulkan keambiguan tafsir yang menyesatkan yakni:

1. Gugatan Pengugat sangat tidak jelas atau kabur karena dalam Perihal gugatan *a quo* dikatakan sebagai "*gugatan pengosongan dan pengembalian lokasi Rante Salogang (tempat upacara adat pemakaman) tongkonan kaladun yang dibongkar dan ganti rugi untuk mengganti dan mendirikan simbuang batu yang telah dirusak*", namun selanjutnya dalam posita gugatan *a quo* tidak ada suatu dalil yang menjelaskan asal-usul atau sejarah kepemilikan Rante Salogang sebagai milik tongkonan kaladun maupun asal-usul atau sejarah berdirinya, wilayah/lokasi penguasaan dari Tongkonan (rumah adat) yang disebut dalam gugatan *a quo* adalah tongkonan kaladun berdirinya sejak kapan?, wilayah/lokasinya dimana? dan kemudian dalam petitum gugatan *a quo* Penggugat lalu mengklasifikasi sebagai suatu perbuatan **melawan hukum dan menuntut ganti rugi** yang mana kesemua dalil Penggugat baik dari posita hingga petitum hanyalah berdasarkan cerita dongeng/ khayalan dari Penggugat yang sangat tidak jelas asal-usul maupun sejarah wilayah/lokasi Rante Salogang yang dikatakan sebagai milik dari tongkonan kaladun yang mana serta bagaimana perolehan tanah sengketa yang dalam objek gugatan *a quo* disebut oleh Penggugat sebagai Rante Salogang dari Tongkonan Kaladun?. Sehingga oleh karena ketidakjelasan

Halaman 80 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



yang menyesatkan tersebut maka gugatan Penggugat sangatlah patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung telah menggariskan kaidah hukum bahwa *“siapa saja orang – orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat (vide Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305 K/Sip/1971)”*;

Menimbang, bahwa pada azasnya setiap orang boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan, namun untuk dapat menggugat disyaratkan adanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum yang kuat dan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 07 Juli 1971 yang memuat kaidah hukum sebagai berikut : *“Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh orang lain (asas legitima persona standi in judicio)”*;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah karena Para Tergugat diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat;

Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sudah diuraikan dalam perkara a quo dan tinggal membuktikannya dipersidangan apakah hubungan hukum tersebut berdampak pada PMH (Pasal 1365 KUHPperdata) atau tidak;

Bahwa dalam perkara a quo juga dasar gugatannya adalah PMH (Pasal 1365 KUHPperdata) dan bukan didasarkan pada hukum waris dimana setiap ahli waris harus dijadikan pihak dalam perkara hukum waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka eksepsi dari Para Tergugat ini harus dinyatakan ditolak;

2. Gugatan Penggugat sangat tidak jelas atau *obscuur libel* dikarenakan sebagian besar Identitas dari Para Tergugat I, II dan Para Tergugat III dalam gugatan a quo tidak sesuai dengan Identitas Kependudukan yang sah yang dimiliki oleh Para Tergugat I, II dan Para Tergugat III yaitu baik Nama Lengkap maupun Alamat, sehingga patut dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan gugatan a quo cacat formil serta juga menimbulkan ketidakpastian mengenai orang atau pihak-pihak yang berperkara dalam gugatan a quo yang telah dirincikan sebagai berikut:

- Para Tergugat I angka 1. : Alamat tidak sesuai;
- Para Tergugat I angka 3. : Nama dan Alamat tidak sesuai;

Halaman 81 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Tergugat I angka 4. : Nama dan Alamat tidak sesuai;
- Para Tergugat I angka 5. : Nama dan Alamat tidak sesuai;
- Para Tergugat I angka 6. : Nama dan Alamat tidak sesuai;
- Para Tergugat I angka 8. : Nama dan Ket. pewaris tidak sesuai;
- Para Tergugat III angka 10. a. : Nama dan Alamat tidak sesuai;
- Para Tergugat III angka 10. b. : Nama dan Alamat tidak sesuai;
- Para Tergugat III angka 10. c. : Nama dan Ket. pewaris tidak sesuai;
- Para Tergugat III angka 10. d. : Nama dan Alamat tidak sesuai;
- Para Tergugat III angka 10. e. : Nama dan Alamat tidak sesuai;
- Para Tergugat III angka 10. f. : Nama dan Alamat tidak sesuai;
- Para Tergugat III angka 10. g. : Nama dan Alamat tidak sesuai;
- Para Tergugat III angka 10. h. : Nama tidak sesuai;

Sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *a quo* adalah gugatan *error in persona* atau *obscuur libel*, dalam arti orang/pihak yang digugat kabur atau tidak jelas. Oleh karenanya gugatan *a quo* dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa esensi dan tujuan suatu identitas dalam gugatan, didasarkan pada nama dan alamat lengkap para pihak yang berperkara, karena terkait dengan pemanggilan para pihak untuk hadir di persidangan dan setelah Majelis Hakim meneliti relas-relas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita, telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan faktanya para pihak Tergugat melalui Kuasanya telah hadir pada saat persidangan yang digelar dalam perkara ini untuk mengajukan pembelaannya atau kepentingannya kecuali Martina Bunga (tergugat I ke 3), Zet Bunga' (tergugat I ke 4) dan Corry (tergugat III ahli waris Indo'Ro;bo bagian g). Dengan demikian eksepsi Para Tergugat yang berkaitan dengan itu berdasar untuk ditolak;

3. Bahwa gugatan Penggugat juga sangat tidak jelas atau kabur karena berdasarkan batas-batas dalam objek gugatan *a quo* yang menyatakan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah tongkonan kaladun yang kini ditempati rumah Dalima dan rumah Liku, Kebun Tato' Dena'.
- Sebelah Timur dengan tanah tongkonan kaladun yang kini ditempati rumah Alm. S.Kanan (orang tua Penggugat II).
- Selatan dengan Jalan Poros Kia'tang-Lion dan tanah tongkonan Buntu.
- Sebelah Barat dengan tanah tongkonan Buntu, sawa Ne' Tangke dan kebun Ne' Lottong.

Halaman 82 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dalam posita angka 13 dalam gugatan *a quo* Penggugat mengatakan diatas tanah sengketa terdapat Rumah Adat Toraja yang bertuliskan Tongkonan Batu dan juga terdapat 4 (empat) buah Lumbung, sehingga bilamana melihat batas-batas objek gugatan dan posita-posita dalam gugatan *a quo* maka gugatan Penggugat *incasu* ditujukan pada sebuah himpunan/ suatu kerukunan / seluruh warga atau keluarga besar atau keturunan dari Tongkonan Batu.

Namun faktanya dalam gugatan *a quo* pihak-pihak yang didudukkan sebagai Para Tergugat adalah hanya 2 (dua) orang bersaudara saja dari total 9(sembilan) orang bersaudara dan beserta pewarisnya dari 2(dua) orang bersaudara tersebut yang juga merupakan sebagai keturunan Kesembilan(IX) dan Kesepuluh(X) berdasarkan Silsilah garis Keturunan Tongkonan Batu (lazimnya disebut BATUNNA LIPPO) yakni Ahli Waris ALM. LUTHER BUNGA/ NE' BUNGA' dan Ahli Waris ALMH. INDOK/ NE' RIMBUN (*incasu* Ahli Waris ALMH. INDO' RO'BO). Bahwa selanjutnya perlu diketahui pula Almh. Ibu kandung dari Alm. Luther Bunga' dan Almh. Indok Rimbun yang bernama LAI SESA yang merupakan salah satu dari garis keturunan Kedelapan(VIII) dari pendiri Tongkonan Batu yang mana LAI SESA setelah menikah dengan ROMBE (NE' ROMBE) ini kemudian memiliki 9 (sembilan) orang anak yakni: Indok BANGUN, RAMBUNG, J. LANTE, Indok RIMBUN, MANGI, Indok SUMBUNG, LUTHER BUNGA', TATO dan DALIMA. Yang kemudian dari keseluruhan anak dari LAI SESA tersebut maupun pewaris dibawahnya pula turut ambil bagian dalam perenovasian rumah adat Tongkonan Batu (BATUNNA LIPPO) yang telah disepakati dalam rapat musyawarah keluarga besar Tongkonan Batu.

Bahwa kemudian terhadap batas dalam objek gugatan yang memasukkan Rumah Dalima maupun Rumah Sampe Kanan sebagai tanah dari tongkonan kaladun adalah suatu kekeliruan dimana sebaliknya Rumah Dalima (anak kandung Lai Sesa) dan Rumah Sampe Kanan (Alm. orang tua Penggugat II) merupakan tanah dari Tongkonan Batu (BATUNNA LIPPO). Selanjutnya terhadap hanya 2 (orang) bersaudara dari keturunan pewaris yang juga hanya dari garis keturunan ke IX dan X didudukkan sebagai Tergugat maupun Para Tergugat adalah suatu kekeliruan dan ketidakjelasan Penggugat dalam menggugat dikarenakan hampir sebagian besar tanah yang menjadi objek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah wilayah atau lokasi penguasaan dari Tongkonan Batu, lalu yang mana juga objek sengketa dalam perkara *a quo* telah mencakup keseluruhan tempat didirikannya

Halaman 83 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Rumah Adat Tongkonan Batu beserta keempat Lumbung, lalu kemudian dengan mendudukkan hanya beberapa pihak saja sebagai Tergugat I, II dan III mengartikan bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*). Maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama seluruh eksepsi Para Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa merupakan hak dari Para Penggugat untuk menentukan objek mana dan siapa-siapa yang akan digugat oleh Para Penggugat, dengan pertimbangan Para Penggugatlah yang lebih tahu mana haknya yang dilanggar oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah kering dengan luas ± 7000 M2 (tujuh ribu meter persegi) yang dikenal dengan nama lokasi Rante Salogang (tempat upacara adat pemakaman) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah tongkonan Kaladun yang kini ditempati Rumah Dalima dan Rumah Liku, Kebun Tato' Dena'.
- Sebelah Timur dengan tanah tongkonan Kaladun yang kini ditempati Rumah Alm. S.Kanan (Orang tua Penggugat II).
- Selatan dengan Jalan Poros Kia'tang- Lion dan tanah tongkonan Buntu.
- Sebelah Barat dengan tanah tongkonan Buntu, Sawah Ne'Tangke, dan Kebun Ne' Lottong;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut, kemudian oleh Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat dan didapati kenyataan bahwa sebagian objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat telah dikuasai oleh Para Tergugat, memang benar adanya dan telah sesuai dengan apa yang terurai dalam gugatan Para Penggugat, dan secara umum batas-batas tanah sengketa yang dikemukakan oleh Para Penggugat telah diakui oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat mendalilkan kalau objek yang dikuasai oleh Para Tergugat hampir sebagian besar tanah yang menjadi objek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah wilayah atau lokasi penguasaan dari Tongkonan Batu sehingga gugatan Penggugat kabur dan kurang pihak;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan luas dan penguasaan tersebut, menurut Majelis Hakim tidaklah menyebabkan gugatan Para Penggugat kabur, karena Para Penggugat hanya mempermasalahkan tanah yang dikuasai Para Tergugat yang luasnya hanya sekitar ± 7000 M2 (Tujuh ribu meter persegi) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya terdapat beberapa bangunan rumah dan lumbung, sedangkan sisa tanah atau selebihnya yang dikuasai Para Tergugat tidaklah dipermasalahkan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa merujuk pada kenyataan bahwa telah ada kesesuaian antara objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya dengan objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat, dengan demikian telah ada kejelasan akan objek sengketa yang dimaksud oleh karenanya terhadap eksepsi ketiga ini pun harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat seluruh eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum dan harus di tolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, inti gugatan Para Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal para pihak dalam perkara ini, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Para Penggugat adalah keturunan dari Tongkonan Kaladun, dan Para Tergugat (I,II dan III) adalah keturunan dari Tongkonan Batu;
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah kering dengan luas ± 7000 M2 (tujuh ribu meter persegi) yang dikenal dengan nama lokasi Rante Salogang (tempat upacara adat pemakaman) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah tongkonan Kaladun yang kini ditempati Rumah Dalima dan Rumah Liku, Kebun Tato' Dena'.
 - Sebelah Timur dengan tanah tongkonan Kaladun yang kini ditempati Rumah Alm. S.Kanan (Orang tua Penggugat II).
 - Selatan dengan Jalan Poros Kia'tang- Lion dan tanah tongkonan Buntu.
 - Sebelah Barat dengan tanah tongkonan Buntu, Sawah Ne'Tangke, dan Kebun Ne' Lottong;

Serta permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan batu simbuang diobjek sengketa;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum tersebut menurut Para Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat karena Para Tergugat telah menguasai

Halaman 85 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa secara tanpa hak dan merusak atau menimbun batu simbuang milik leluhur Para Penggugat, maka Para Penggugat menuntut sebagaimana isi petitum gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat (I,II dan III) telah mengajukan jawaban atau sangkalannya yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak berdasar menurut hukum dan harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima, karena objek sengketa adalah merupakan bagian dari tanah Tongkonan Batu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat membantah dengan tegas sebagian dalil-dalil gugatan Para Penggugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, hal ini juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 94.K/ Sip/ 1956 tanggal 10 Januari 1957 yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah dengan tegas oleh Tergugat, maka menurut Majelis Hakim kewajiban pertama diberikan kepada para Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya dalam gugatan tersebut akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban para Tergugat pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yaitu bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan bukti P.15 dan 6 (enam) orang saksi yaitu Saksi Lottong Rampo, Saksi Yohanis Pallonno, Saksi Hermin Manik Allo, Saksi Batara Agung Manikallo, H. Rante Padang,Turu' Allo , serta 1 (satu) orang Ahli yang bernama Sismay Eliata Tulungallo yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti yaitu bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan bukti T.16e dan 9 (sembilan) orang saksi yaitu Saksi Tato' Dena', Saksi Herman Sampe, Saksi Yohanis.K, Saksi Titus Boropadang Payungan, Saksi Yohanis Sau, Saksi Petrus Bone Lete Palayukan, Saksi Benyamin K.T, Saksi Maxi Pratama Rattu Londong Bua, dan Saksi Yohanis Layuk, serta 1 (satu) orang Ahli yang bernama Ahli. Benyamin Ranteallo yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Halaman 86 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini tidak akan dipertimbangkan satu persatu, tetapi akan dipertimbangkan bila mana ada relevansinya dengan pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab diantara para pihak dihubungkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim pokok permasalahan keperdataan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. *Apakah benar objek sengketa berupa sebidang tanah kering dengan luas \pm 7000 M2 (tujuh ribu meter persegi) yang dikenal dengan nama lokasi Rante Salogang (tempat upacara adat pemakaman) dengan batas-batas sebagai berikut:*

- *Sebelah Utara dengan tanah tongkonan Kaladun yang kini ditempati Rumah Dalima dan Rumah Liku, Kebun Tato' Dena'.*
- *Sebelah Timur dengan tanah tongkonan Kaladun yang kini ditempati Rumah Alm. S.Kanan (Orang tua Penggugat II).*
- *Selatan dengan Jalan Poros Kia'tang- Lion dan tanah tongkonan Buntu.*
- *Sebelah Barat dengan tanah tongkonan Buntu, Sawah Ne'Tangke, dan Kebun Ne' Lottong;*

adalah milik komunal atau milik bersama dari warga Tongkonan Kaladun/milik Para Penggugat...?

2. *Apakah benar tanah objek sengketa tersebut merupakan satu kesatuan (masuk menjadi bagian) dari tanah Tongkonan Batu milik Para Tergugat ?*
3. *Apakah benar di objek sengketa ada Batu simbuang, kalau ada siapa pemiliknya...?*
4. *Apakah perbuatan Para Tergugat yang telah mengklaim, menguasai, menduduki dan meratakan lokasi objek sengketa serta telah merusak, menimbun dan memindahkan batu simbuang yang berdiri di dalam objek sengketa atau lokasi Rante Salogang dengan menggunakan alat berat berupa Excavator secara tanpa hak dan tanpa izin dari warga Tongkonan Kaladun, sehingga perbuatan tersebut perlu dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat atau tidak...?*

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran materil dari inti pokok persengketaan yang dirumuskan di atas, Majelis Hakim berpijak atau beralaskan pada alat-alat bukti sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 284 RBg jo Pasal 1866 KUHPerdara dan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku maupun Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI;



Menimbang, bahwa sebelum terlalu jauh mengurai perkara ini, Majelis Hakim akan mengetengahkan hal yang esensial berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam perkara ini, yaitu para pihak yang berperkara mendasarkan kepentingannya melalui hukum positif dan norma-norma hukum adat suku Toraja yang masih hidup dan berlaku serta dihormati sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "*Negara Indonesia adalah negara hukum*", Dan berdasarkan Pasal 28.i ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradapan*";

Menimbang, bahwa pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara Hakim dibarengi dengan kewajiban untuk menggali dan mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang redaksi lengkapnya berbunyi "*Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*";

Menimbang bahwa dipersidangan, para pihak telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli hukum adat Toraja yang bernama Sismay Eliata Tulungallo dan Benyamin Ranteallo yang telah memberikan keterangannya atau pengetahuannya dibawa sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua Ahli tersebut yang relevan dengan substansi perkara a quo, menurut hemat Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada umumnya masyarakat toraja masih memegang teguh adat istiadatnya berdasarkan norma hukum adat yang berlaku;
- Bahwa di Toraja yang dikenal (tondok lepongan bulan matari allo) terbagi 3 (tiga) wilayah adat yaitu 1. Tallu Lembangna Makale, Mengkendek dan Sangalla', 2. Tondok di Ma'dikai dan 3. Balimbing Kalua' toraja utara;
- Bahwa aturan-aturan sosial orang toraja adalah bersifat budaya tutur dan tidak tertulis, namun tetap dipedomani dan dipercaya sampai dengan sekarang karena bagi orang Toraja ada istilah 'Dianna Batu Silambi, Disedan Karangan Siratuan'. Artinya Pembicaraan Atau Amanah Yang Disimpan oleh Leluhur Berkesinambungan Dan Dipelihara Sampai Sekarang;
- Bahwa Sangka' adalah aturan yang merupakan kebenaran umum yang telah disepakati oleh leluhur orang toraja dan masih berlaku sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemali (pantangan) melanggar sangka' atau aturan leluhur orang toraja, karena dampaknya apabila orang toraja melanggar sangka' atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan yang merupakan kebenaran umum yang berlaku sejak nenek moyang orang toraja adalah kualat, kemudian akan mendatangkan malah petaka dari leluhur melalui Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita;

- Bahwa yang melanggar adat akan dikenai sanksi adat/hukuman yang berlaku di tiap-tiap wilayah adat;
- Bahwa Rumah Tongkonan adalah sebagai lambang dan tempat pembinaan persatuan keluarga dan melestarikan generasi dari kegenasi-kegerasi;
- Bahwa kelengkapan yang bersifat milik tongkonan yaitu tanah basah dan tanah kering, rante (tempat acara pemotongan hewan dalam upacara kematian), sumur, ada simbuang batu, barang antik, mana' dll sedangkan kelengkapan pada bangunan yaitu Tongkonan passura' (rumah diukur);
- Bahwa tujuan batu simbuang di dirikan supaya ada pertanda bahwa pernah dilakukan pesta besar pada tingkat rapasan (upacara kematian tingkat tinggi);
- Bawa tempat mendirikan batu simbuang bisa di Rante atau lokasi sekitar tanah tongkonan;
- Bahwa tidak semua pemakaman di toraja didirikan batu simbuang dan di acarkan di Rante karena harus melalui jalurnya (Unnolai salunna);
- Bahwa Rante adalah milik komunal atau aset tongkonan yang di pergunakan sebagai tempat pemotongan hewan seperti kerbau, babi kalau ada orang to ma'tongkonan di upacara kematian pada tingkat rapasan (upacara tingkat tinggi);
- Bahwa menurut sangka' sebagai kearifan lokal orang toraja sejak dahulu hingga sekarang, bahwa dari tongkonan lain tidak boleh menggunakan Rante orang lain, karena Rante adalah tempat pentunuan to ma'tongkonan yang sudah paten;
- Bahwa tanda adanya upacara rapasan yaitu ada Tuang-tuang atau patung dan di pasang di Lakkian termasuk ada Balak'kayan;
- Bahwa berdasarkan fungsinya Rumah Tongkonan ada 3 (tiga) macam yaitu Rumah Tongkonan Karengesan, Rumah Tongkonan to Bara' dan Rumah Tongkonan Pak Paelean. Rumah adat toraja yang tidak memegang gelar hanya disebut rumah pa' Rapuan atau Batu Akriri;
- Bahwa parenge' bunga' lalan artinya yang pertama menentukan kegiatan sosial di suatu daerah;
- Bahwa rumah tongkonan bisa di pindahkan tapi harus ada upacaranya dengan tujuan disaksikan warga sekitar dan ada ritualnya;
- Bahwa kalau memindahkan rumah tongkonan, semua warga tongkonan duduk bersama kemudian menyapaikan ke tongkonan To Bara' yang ada

Halaman 89 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar wilayah itu, dan menyampaikan kalau tongkonan kami mau kami pindahkan lalu batunya dibawah dan dibungkus dengan kain adat yang bernama Mawa' dan di bunyikan gong/gendang supaya masyarakat tahu kalau rumah tongkonan itu di pindahkan;

- Bahwa rumah baru dibangun disuatu tempat tidak bisa langsung dikatakan pengganti rumah tongkonan yang sudah rusak namun di acarkan sebagai rumah biasa bukan sebagai rumah tongkonan;
- Bahwa kalau ada rumah tongkonan mau di pindahkan ke suatu tempat lalu ada yang keberatan yang harus di tempu oleh pihak yang keberatan adalah dia pergi mengklarifikasi ke tongkonan Pa'paelean dan harus dibicarakan di tongkonan Pa'paelean;
- Bahwa ciri-ciri batu simbuang di upayakan supaya berdiri tinggi dan terbuat dari batu besar dan yang berhak mendirikan batu simbuang di sebuah Rante adalah orang dari to ma'tongkonan yang mempunyai Rante tersebut;
- Bahwa salah satu orang dari suatu tongkonan untuk mewakili menyuruh orang tinggal di tanah tongkonannya tidak boleh tanpa dibicarakan terlebih dahulu oleh semua rumpun tongkonan (bahasa toraja Ma'kombongan);
- Bahwa batu simbuang tidak boleh dipindahkan apalagi dirusak karena itu merupakan simbol besar dan kebanggaan dan mempunyai nilai yang sangat tinggi dalam keluarga tongkonan yang bersangkutan;
- Bahwa dimana batu simbuang itu ditanam atau didirikan, maka sudah pasti tanah itu milik tongkonan yang mempunyai batu simbuang tersebut;
- Bahwa kalau dulunya, rumah tongkonan tidak perlu ditulis nama tongkonannya karena orang sudah tahu dari keturunannya, tapi sekarang orang sudah tulis nama tongkonannya didepan rumah supaya orang yang lewat bisa tahu;
- Bahwa rumah tongkonan tidak bisa didirikan di Rante, biar pemilik Rante sendiri apalagi bukan pemilik Rante, karena menurut adat toraja Rante adalah tempat pemotongan hewan;
- Bahwa tidak bisa orang lain masuk mantunu (memotong hewan) ke tempat pantunuan orang lain;
- Bahwa jangankan memindahkan rante, merusak batu simbuang atau menimbun batu simbuang yang ada didalam Rante adalah pelanggaran besar di dalam adat suku toraja atau Pemali (pantang) kecuali ada acara musyawarah (ma'kombongan) keluarga yang punya Rante dan batu simbuang;

Halaman 90 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada acara adat atau sejenis rambu solo'(acara kematian disekitar) yang mendapat penghargaan kepala kerbau adalah Tongkonan dengan strata tinggi seperti Tongkonan Karengesan, Tongkonan to Bara' dan Rumah Tongkonan Pak Paelean;
- Bahwa Istri tidak mempunyai peran di atas tongkonan suami, begitupun suaminya tidak mempunyai peran di tongkonan istrinya kecuali ada hubungan darah yang suami istri;

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan keempat permasalahan tersebut di atas, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.1 tentang Silsilah Tongkonan Kaladun. Bahwa bukti tersebut mempertegas akan keberadaan dari Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari SUANGGA dengan BOYO sekaligus mewakili akan ahli waris lainnya dalam penyelesaian sengketa dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.2 tentang hubungan P. Dopang dengan Keluarga Batu, sehingga di ketahui bahwa Ne'Dopang atau P. Dopang telah/pernah menikah dengan Ne'Bangun dari Keluarga Batu sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.3 yang berkorelasi dengan P.4 tentang Gambar/Dena Lokasi Rante Salogang sebelum dirusak dan diserobot serta sesudah dirusak dan dibanguni oleh para tergugat. Bahwa bukti tersebut menerangkan tentang gambar obek sengketa dan tidak menerangkan adanya bukti kepemilikan, sehingga harus didukung oleh bukti-bukti yang lain mengenai siapa yang diduga merusak atau menyerobotnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.5 tentang foto Rumah Tongkonan Kaladun dan Lumbung. Bahwa bukti tersebut menandakan bahwa Tongkonan Kaladun benar keberadaanya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.6 tentang keluarga pemakaman Ne' Bamba tahun 1947. Bahwa bukti tersebut berupa foto keluarga yang menggambarkan situasi pada saat pemakaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.7 tentang Foto Patung (Tau-Tau Nangka) Ne' Likuallo dan Ne' Bamba, sehingga diketahui bahwa keturunan Tongkonan Kaladun pernah diupacarakan kematiannya pada tingkat rapasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.8 tentang Foto Simbuang Batu yang dirusak/ditimbun yang di tunjuk langsung oleh Marthen Madong (tergugat II).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti tersebut menunjukkan bahwa diatas objek sengketa memang benar ada batu simbuang yang dirusak dan tertimbun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.9 tentang Laporan pengrusakan Situs Peninggalan sejarah dan purbakala Rante Salogang (Simbuang) milik Tongkonan Kaladun ke Pemerintah setempat, sehingga diketahui bahwa bukti tersebut menunjukkan Para Penggugat telah melaporkan pengrusakan Batu simbuang ke Pemerintah setempat yaitu Lurah Lion Tondok Iring;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.10 tentang surat tanggapan/jawaban Lurah Lion Tondok Iring atas laporan pengaduan Keluarga Tongkonan Kaladun. Bahwa bukti ini semakin menunjukkan bahwa keluarga Tongkonan Kaladun telah melaporkan Para Tergugat ke Kelurahan Lion Tondok Iring terkait objek sengketa dan rusaknya batu simbuang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.11 tentang surat keberatan keluarga ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja atas permohonan hak milik/sertifikat hak atas pengukuran lokasi Rante Salogang dari para tergugat. Bahwa dari bukti tersebut diketahui bahwa Para Penggugat telah keberatan atas permohonan hak milik dan pengukuran objek sengketa oleh Para Tergugat kepada Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Tana Toraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.12 tentang tulisan wasiat dari almarhum J. Randa Lintin kepada keluarga besar Tongkonan Kaladun berkaitan permasalahan Rante Salogang. Bahwa terhadap bukti tersebut tidak jelas siapa yang membuatnya dan tidak terdapat ditandatangani didalamnya, sehingga tidak memenuhi pasal 931 dan pasal 932 KUHPerdara, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.13 tentang surat daftar perwakilan dukungan keluarga keturunan Kararo (Likuallo, Parela'bi dan So' Gelong) dalam perkara gugatan Rante Salogang di Pengadilan Negeri Makale, sehingga diketahui bahwa proses perkara ini yang dilakukan oleh Para Penggugat, telah didukung oleh keturunan Kararo (Likuallo, Parela'bi dan So' Gelong);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.14 tentang screen screenshot tentang permasalahan tongkonan kaladun. Bahwa bukti tersebut harus dikesampingkan karena tidak ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.15 tentang surat Pernyataan perwakilan tongkonan Lion tentang berbatasan Rante Salogang di sebelah Barat. Bahwa bukti tersebut telah ketahui dan ditandatangani pejabat kelurahan Lion Tondok Iring dan Kepala Lingkungan Lion, sehingga diketahui bahwa benar tongkonan Lion berbatasan Rante Salogang di sebelah Barat.

Halaman 92 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yakni saksi **Lottong Rampo** yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang di perkarakan antara Penggugat dan Tergugat masalah tanah kering yang terletak di Kelurahan Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah objek sengketa, tapi saksi tahu nama tanah objek sengketa bernama Rante Salogang yang merupakan Tanah kering, Bahwa dulu diatas Rante Salogang ada Batu-batu besar, tapi saksi tidak tahu kalau batu itu batu simbuang, Bahwa saksi mengetahui pada saat Ne' Bamba dan telah meninggal dunia, Bahwa Ne' Bamba di acarakan di Tongkonan Kaladun, di Rante Salogang tempat pemotongan kerbaunya saja waktu itu, Bahwa di Rante Salogang tempat memotong kerbau pada saat acara kematian Ne' Bamba dan membuat Bala'kayan, Bahwa selain batu, saksi masih ingat ada pohon Ijuk, pohon Pinang, pohon Lambiri, pohon Cemara, pohon Bongli dan Bambu Petung yang di tanam waktu acara Ne'Bamba, Bahwa proses acara kematian Ne'Bamba 6 (enam) hari yaitu Ma' Karudusan, Menerima tamu, Ma' Bambang, Manompon, Ma' Pasonglo' dan memotong Kerbau, saksi tahu itu karena saksi hadir pada waktu itu, Bahwa saksi mengambil bagian didalam upacara agama leluhur (upacara Aluk todolo) waktu upacara kematian Ne'Bamba, Bahwa yang dilakukan adalah Ma'puasa sesuai dalam ajaran agama leluhur nenek orang toraja (Aluk todolo) tidak boleh makan makanan apa yang di masak, Bahwa saksi Ma'puasa selama 6 (enam) hari 6 (enam) malam saksi tidak makan makanan yang di masak, Bahwa saksi tidak tahu ada berapa banyak batu yang ada di tanah Rante Salogang itu dulu, Bahwa saksi tidak tahu apakah Batu-batu itu kapan di tanam atau didirikan, Bahwa belum ada rumah adat toraja dan lumbung pada waktu itu Ne'bamba diupacarakan, masih berupa kebun, Bahwa Rumah Tongkonan Batu dulu berada di bagian atas sebelah selatan tanah Rante Salogang, Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah Tongkonan Batu dipindahkan kebawah objek sengketa yang tempati sekarang oleh para Tergugat, Bahwa tidak pernah ada orang lain yang diacarakan di objek sengketa selain orang dari Tongkonan Kaladun, Bahwa sepengetahuan saksi Ne'rombe diupacarakan di Rante Salogang karena rumahnya disitu tapi pondoknya diatas jalan, Bahwa tempat Tongkonan Kaladun dibagian atas tanah objek sengketa, Bahwa waktu kematian Ne'Bamba ada Bala'kayan yang tempati di rumahnya Ma'dong, Bahwa tidak lama Bala'kayan itu berdiri setelah 3 (tiga) hari selesai pemotongan kerbau Bala'kayan itu di tebang, Bahwa saksi sudah lupa pada tahun berapa Ne' Bunga mulai tinggal di atas tanah objek sengketa, tapi pada saat itu Ne' Bunga masih Dinas di Kodim

Halaman 93 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Toraja dan Ne' Bunga yang memindahkan rumah orang tuanya bernama Ne'rombe dari Batu ke tanah objek sengketa sekarang, Bahwa saksi tidak tahu awal mulanya Tongkonan Batu tetapi yang saksi ketahui, rumah yang tempat Ne' Bunga di katakan dari atas Batu, Bahwa Ibu Dalima di acarakan kematiannya di dekat Lumbung tapi saksi tidak tahu apakah masuk di Tanah Salogang atau tidak, Bahwa sebelum acara kematian Ne' Bamba sudah ada Batu-batu namun saksi tidak tahu apakah batu simbuang atau bukan, Bahwa pada waktu acara kematian Ne' Bamba, saksi tidak tahu batu simbuang di tanam pada waktu itu karena urusan keluarga, Bahwa waktu acara kematian Ne'bamba belum ada rumahnya Marthen Manan, Bahwa masih masuk tanah objek sengketa yang di tempat rumah Marthen Manan dan Rumahnya Marthen Manan yang duluan dibangun baru rumah Indo'Robo, Bahwa Suami Dalima bernama Jaksa Rante, Bahwa Ne' Bunga sudah tinggal di objek sengketa kemudian dia meratakan lalu dia pindahkan rumah Ibunya dari Batu bernama Ne'Rombe, Bahwa kalau Ne' Bamba orang dari Tongkonan Kaladun, Bahwa rumah di Batu belum di pindahkan ke Salogang pada waktu upacara Ne'Bamba, Bahwa To Ma'kayu yang memimpin masyarakat untuk membongkar Bala'kayan tapi tempatnya tetap dibiarkan berdiri termasuk lakkian, Bahwa saksi tidak tahu pada tahun berapa di laksanakan acara kematian Ne' Bamba hanya yang saksi ingat Jepang sudah pulang ke Negeranya, Bahwa saksi berdekatan dengan tanah objek sengketa hanya beda lingkungan karena saksi tinggal di Mandetek sedangkan tanah objek sengketa di lingkungan Lion, Bahwa belum ada orang yang tinggal di objek sengketa sebelum Ne' Bunga mendirikan rumah di objek sengketa, Bahwa karena merupakan suatu Rante maka ditempatilah memotong kerbau oleh yang punya Rante, Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sekarang anak-anak Sarsan Bunga atau Ne'bunga, Bahwa saksi tidak tahu kenapa anak sarsan Bunga yang menguasai tanah objek sengketa sekarang, Bahwa Rante salogang dulu Tanah miring, Bahwa semua Rante pasti ada pemiliknya untuk digunakan dalam upacara kematian dan saksi tidak tahu yang punya Tongkonan Kaladun hanya keturunannya yang tinggal disitu sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yakni saksi **Yohanis Pallonno** yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang di perkarakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Lion Kelurahan Lion Tondok Iring Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja, batas-batasnya Sebelah Utara rumah Jaksa Rante/Dalima, sebelah Timur rumah Sampe Kanan, sebelah Selatan Kebun saksi, Jalan Raya dan sebelah Barat sawa Tangke dan kebun, Bahwa yang menguasai objek sengketa sekarang adalah para Tergugat, Bahwa rumah Indo' Ro'bo' masuk dalam objek sengketa, Bahwa rumah yang tempat

Halaman 94 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reppu rumah adat Toraja biasa, Bahwa rumah adat toraja diobjek sengketa di pindahkan dari atas, rumah yang tempati Reppu dulu di Batu, Bahwa yang memindahkan rumah adat toraja itu dari Batu ke objek sengketa adalah Ne' Bunga, Bahwa saksi kenal Ne' Dopang karena Ne' Dopang ipar dari Ne' Bunga, Bahwa saksi tahu kalau Ne'Dopang berasal dari Tongkonan Kaladun sedangkan istri Ne' Dopang berasal dari Tongkonan Batu, Bahwa sebelumnya saksi sudah melihat Batu-batu simbuang sebelum Ne'Bunga memindahkan rumah dari Batu di objek sengketa, Bahwa batu simbuang yang saksi lihat dulu 2 (dua) yang panjang dan 4 (empat) yang pendek, Bahwa Objek sengketa itu awalnya tempat memotong kerbau dalam acara kematian, makanya selalu ada batu simbuang sebagai tanda, Bahwa Rante itu ada pemiliknya makanya hanya to ma'tongkonan yang menggunakannya, Bahwa Rante Salogang atau objek sengketa Milik Tongkonan Kaladun, Bahwa tanah yang saksi tempati itu tanah Tongkonan Kaladun dan bagian selatan dengan objek sengketa atau Rante Salogang adalah berbatasan dengan tanah/rumah saksi, Bahwa yang saksi lihat Ne' Bamba pernah diupacarakan diatas objek sengketa, Bahwa tidak pernah saksi dengar selain Ne' Bamba dari Tongkonan Kaladun yang diupacarakan di objek sengketa, Bahwa benar Ne' Bunga memindahkan rumahnya dari Batu ke Salogang namun saksi tidak tahu apa alasannya namun saksi sudah lupa pada tahun berapa, Bahwa ada satu 1 (satu) Lumbung juga dipindahkan Ne'bunga ke objek sengketa, Bahwa sudah ada sekitar 4 (empat) Lumbung yang ada sekarang di objek sengketa namun yang satu belum jadi, Bahwa rumah toraja orang Batu sekarang, bukan yang tempati dulu pada waktu di pindahkan dari Batu tapi sudah di geser lagi sekarang, Bahwa saksi tidak melihat kapan rumah itu digeser, tapi belum 1 (satu) tahunan digeser sepengetahuan saksi, Bahwa saksi tidak tahu pemindahannya apakah pernah di bicarakan di kelurahan Lion Tondok Iring antara keluarga To Kaladun dengan keluarga Ne' Bunga, Bahwa sekarang sudah tidak ada Batu-batu simbuang berdiri di objek sengketa dan saksi tidak tahu apa di timbun atau bagaimana, Bahwa saksi lihat kalau batu itu batu simbuang, karena saksi orang toraja jadi batu simbuang itu saksi ketahui modelnya, Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik batu simbuang yang lain, tetapi yang 1 (satu) batu simbuangnya Ne' Bamba, Bahwa sebelum acara kematian Ne'Bamba sudah ada batu simbuang yang duluan, kemudian berdiri lagi batu simbung Ne'bamba, Bahwa saksi tidak ada pada saat acara kematian Ne' Bamba setelah acara baru saksi hadir, karena saksi dikota makasar waktu itu, Bahwa saksi sudah lupa pada tahun berapa objek sengketa atau tanah itu di diratakan, Bahwa saksi melihat waktu tanah objek sengketa diratakan oleh Sersan Bunga, karena yang di suruh meratakan tanah itu adalah orang-orang wajib lapor dulu, Bahwa

Halaman 95 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tahu karena pada waktu itu saksi ada lagi di kampung, kemudian saksi melihat orang-orang itu pulang bekerja, Bahwa pada saat acara kematian Ne' Bamba waktu itu belum ada rumah Sampe Kanan, sebelumnya Sampe Kanan tinggal di tongkonan Kaladun, Bahwa saksi tidak melihat Lakkian dan Bala'kayan karena saksi di makassar waktu upacara Ne'Bamba, Bahwa awalnya saksi tidak tahu Ne'bamba diupacarkan dimana, nanti setelah saksi pulang dari Makassar baru saksi melihat batu simbuang Ne' Bamba di Rante atau objek sengketa sekarang, Bahwa pada waktu saksi pulang dari Makassar saksi diberitahukan dan diperlihatkan oleh anak-anak saksi kalau batu simbuang itu batu simbuang Ne' Bamba, Bahwa ada 6 (enam) batu simbuang bersama batu simbuang Ne' Bamba yang saksi ketahui diobjek sengketa waktu itu, Bahwa yang tinggal di objek sengketa sekarang adalah keluarga Ne' Bunga semua menguasai objek sengketa sekarang, Bahwa saksi tidak tahu kalau ada yang keberatan karena ada keluarga yang percayakan yang tinggal di Kaladun, Bahwa Dalima adik kandung dari Ne' Bunga, Saksi tidak tahu Ne' Bunga bersaudara, saksi kenal Ne' Dopang, Ne' Dopang Ipar dari Ne' Bunga karena istri Ne'Dopang bernama Ne'Bangun Anak dari Ne'rombe juga, Bahwa yang saksi lihat sekarang di objek sengketa ada rumah Toraja, ada beberapa alang atau lumbung, Bahwa saksi tidak tahu siapa punya rumah Tongkonan di objek sengketa yang hanya saksi tahu keluarga Ne' Rombe tinggal di situ, Bahwa saksi kenal Ne' Rura, saksi tidak tahu apakah Ne' Rura pernah berkebun di atas tanah objek sengketa, Bahwa pada saat setelah dikatakan, apalagi di exavator sudah tidak ada batu simbuang lagi yang kelihatan, sudah ada yang hilang didalam Rante, Bahwa sekarang masih ada batu simbuang 1 (satu) tapi di bagian atasnya dirusak, Bahwa batu simbuang itu berjejer jadi bukan batu biasa, Bahwa salah satu batu yang dirusak itu masih ada di belakang rumah adat Toraja sekarang, Bahwa belum ada jalan dulu hanya jalanan kecil di atas yang ada waktu Ne'Bamba selesai diupacakan, Bahwa tidak ada upacara ritual waktu pemindahan rumah Ne'bunga, Bahwa sebenarnya bukan rumah yang di pindakan tetapi dibuat baru di atas tanah objek sengketa berupa rumah panggung, Bahwa pada waktu rumah keluarga para tergugat masih di atas batu, bukan namanya Tongkonan Batu tetapi namanya rumah itu bernama di Batu, karena nanti rumah para tergugat yang ada di atas tanah objek sengketa baru dinamai rumah Tongkonan Batu, Bahwa setelah saksi kembali dari Makassar baru saksi tahu kalau Ne' Bamba sudah meninggal dunia dan sudah diacarakan kematiannya, Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa batu simbuang yang berdiri di objek sengketa selain batu simbuang Ne' Bamba, Bahwa sebelum Ne' Bamba meninggal dunia, batu simbuang yang saksi lihat baru 5 (lima) batu simbuang, nanti setelah Ne' Bamba meninggal dunia baru 6

Halaman 96 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) batu simbuang, Bahwa ada hubungan keluarga Penggugat dengan Ne' Dopang, Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar keluarga Ne'bunga diupacarakan diobjek sengketa, Bahwa Rumah Tongkonan yang di pindakan bukan rumah pribadi Ne'bunga, Bahwa saksi tahu kalau hanya keluarga Ne' Bunga dan keluarga Indo' Ro'bo' yang di gugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga yakni saksi **Hermin Manik Allo** yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi tahu letak tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu terletak di Lion Kelurahan Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, Bahwa nama tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu bernama Rante Salogang milik Tongkonan Kaladun, Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yaitu Sebelah Utara berbatasan Rumah Jaksa Rante, sebelah Timur berbatasan rumah Ne' Sampe Kanan, sebelah Selatan kebun Ne' Palona' dan jalan raya dan sebelah Barat berbatasan sawa Ne' Tangke, Bahwa yang ada di atas tanah objek sengketa tersebut yaitu ada bangunan rumah para tergugat seperti Rumahnya Indok Ro'bo', rumah Ne' Bunga' dan rumah Papa Rio dan lumbung 4 (empat) serta rumah Tongkonan Batu, Bahwa sebenarnya Tongkonan Batu dulu tempatnya dibagian atas tanah objek sengketa yang namanya Batu, Bahwa Tongkonan Batu berada di tanah objek sengketa sekarang pada hal tempatnya dulu berada di atas, karena pada waktu Ibunya Ne' Bunga sudah sakit-sakitan lalu Ne' Bunga membikinkan pondok Ibunya bernama Ne'rombe dibawah untuk dia tempat tinggal di Rante Salogang karena dia sudah tidak kuat untuk naik turun ke Batu karena hanya di rante Salogang satu-satunya ada sumur, Bahwa waktu itu belum ada orang yang tinggal di Rante Salogang namun masih berupa kebun, Bahwa Ibu saksi yang bernama Indok Rura atau Ne'Rura yang berkebun disitu dulu, Bahwa ibu saksi dan saksi adalah dari Tongkonan Kaladun, Bahwa Ne' Rombe tidak mempunyai tanah di Rante Salogang, Bahwa pada waktu Ne'rombe mendirikan rumah disitu, di larang oleh ibu saksi tapi karena paman saksi yang bernama Ne' Dopang yang mengizinkan dia tinggal disitu, Bahwa Ne' Dopang saudara kandung dengan Ibu saksi yang bernama Indo Rura dan sama-sama dari Tongkonan Kaladun, Bahwa alasan Ne' Dopang memberi ijin Ne' Rombe dan Ne'bunga untuk mendirikan rumah di Rante Salogang karena waktu itu Ne' Rombe sudah tidak kuat karena jauh ke atas rumahnya kalau dia datang ke sumur mandi dan ambil air, Bahwa saksi sudah lupa pada tahun berapa orang Batu pindah ke objek sengketa di waktu itu, namun saksi sudah sekolah di SD pada waktu itu, Bahwa awalnya rumah orang Batu itu, tidak di pindahkan ke Rante Salogang tetapi di bikin baru berupa rumah panggung didirikan di objek sengketa oleh orang dari Batu, Bahwa saksi melihat sendiri waktu

Halaman 97 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pembuatan rumah panggung orang dari Batu, Bahwa tanah diratakan dulu baru di tempati untuk mendirikan rumah panggung, Bahwa saksi tahu kalau ditempat Ne'bunga itu di berikan oleh Ne' Dopang karena saksi di beritahukan secara langsung dari Ibu saksi yang bernama Indok Rura waktu itu, Bahwa istri Ne'dopang bernama Ne bangun anaknya Ne; Rombe, Bahwa kegunaan objek yang disengketakan itu di tempati memotong kerbau kalau ada orang Tongkonan Kaladun yang meninggal dunia, Bahwa objek sengketa Itu khusus orang Tongkonan Kaladun yang menempati upacara adat kematian dan tidak boleh orang lain karena merupakan Rante To Kaladun, Bahwa selama ini tidak ada orang lain menggunakan Rante Salogang untuk memotong kerbau selain orang dari Kaladun, Bahwa tanah atau rumah Jaksa Rante atau Dalima masih satu kesatuan tanah dari Rante Salogang dan jaksa rante adalah orang dari Tongkonan Kaladun, Bahwa diatasnya rumahnya Sampe Kanan atau sebelah timur Rante Salogang itu milik tongkonan Lion atau biasa disebut atau bernama Rante Salogang Tongkonan Lion, Bahwa ada beberapa simbuang batu di Rante Salogang milik Tongkonan Kaladun dulu, namun sudah dirusak orang dari Batu, Bahwa waktu saksi masih kecil ada banyak Batu-batu simbuang di Rante Salogang tapi saksi tidak tahu ada berapa jumlahnya dulu, Bahwa batu simbuang sudah tidak ada lagi sekarang karena sudah ditimbun atau diratakan dan sudah ada rumah toraja diatasnya, Bahwa saksi sudah lupa kapan mulai batu simbuang itu sudah tidak ada di tempatnya, Bahwa yang merusak dan menimbun batu simbuang milik orang Kaladun di Rante Salogang adalah orang yang membuat rumah Tongkonan Batu atau Para Tergugat, Bahwa saksi tahu sendiri kejadian itu, karena saksi juga merupakan keturunan Tongkonan Kaladun, Bahwa saksi melihat pada waktu pembangunan rumah Tongkonan Batu dan Ibu saksi yang bernama Indok Rura yang sangat keberatan, Bahwa Tongkonan Kaladun berhadapan dengan Tongkonan Batu di atas sebelah selatan tanah objek sengketa, Bahwa Tongkonan Batu pernah disyukuri pada saat selesai pembangunannya dan dihadiri oleh Ne' Dopang, Bahwa Ne' Dopang ikut berpartisipasi pada saat syukuran rumah, karena Ne' Dopang ikut berpartisipasi karena melaui pihak istrinya orang dari Batu yang bernama Ne'Bangun, Bahwa saksi sudah lupa kapan terakhir diperluas area berdiri Tongkonan Batu tapi belum lama ini, Bahwa saksi sering lewat dilokasi tanah objek sengketa dulu, nanti setelah berperkara baru saksi jarang lewat di situ lagi, Bahwa selain syukuran rumah pernah pada saat acara kematian Ne' Ro'bo' di Rante salogang, Bahwa Ne' Bamba di acarkan kematiannya di Kaladun namun tempat pantuanan kerbaunya di Rante Salogang dan ada juga simbuang batunya namun sudah tidak terlihat lagi sekarang, Bahwa batu simbuang Ne' Bamba dulu didirikan di Rante Salogang yang sekarang

Halaman 98 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertelak di atas rumah Tongkonan Batu, Bahwa pada waktu acara kematian Ne' Rombe saksi masih melihat simbuang batu Ne' Bamba waktu itu, Bahwa orang tua saksi tidak ikut berpartisipasi pada saat acara kematian Ne' Rombe, Bahwa pada saat acara kematian Ne' Rombe saksi sudah menikah dan sudah mempunyai anak waktu itu, Bahwa rumah adat toraja yang ada di Rante Salogang sekarang dinamai rumah Tongkonan Batu, namun pada saat rumah tersebut masih di Batu belum dinamai Tongkonan hanya nama di Batu nanti setelah orang dari Batu membuat rumah adat toraja di Rante Salogang baru dinamai rumah Tongkonan Batu, Bahwa saksi melihat pada saat lokasih Rante Salogang tersebut di ratakan oleh Para Tergugat, Bahwa saksi lupa ada berapa Batu Simbuang orang kaladun yang rusak pada saat lokasih atau tanah objek sengketa di ratakan, Bahwa pada waktu di ratakan dulu, lalu batu simbuang di tarik dan di timbun dan terakhir diratakan menggunakan alat berat atau Excavator, kajadiannya sekitar tahun 2020, Bahwa Ne' Bamba di acarakan kematiannya di Tongkonan kaladun tapi Bala'kayan dan lakkian diletakkan di Rante Salogang dan batu simbuangnya juga didirikan di Rante Salogang, Bahwa Lakkian Ne' Bamba di buatkan di Kaladun, Bahwa Ne' Tangke asalnya dari Batu, Jaksa Rante asalnya dari Kaladun sedangkan istrinya yang bernama Dalima asalnya dari Batu, Bahwa saksi lupa apakah semua saudara Ne' Bunga hadir pada saat syukuran rumah Tongkonan Batu, Bahwa lokasih yang bernama Sampede terletak di rumah saksi sekarang, Bahwa Rante Salogang Tongkonan Lion terletak di sebelah Timur rumah Jaksa Rante dan Rante Salogang Tongkonan Kaladun atau objek sengketa, Bahwa selaku orang Kaladun saksi mengetahui dan mendengar bahwa leluhur orang Kaladun di acarakan di Rante Salogang yang bernama Mango' yang di ceritakan oleh Ibu saksi, Bahwa pemilik ke 4 (empat) lumbung yang ada di atas tanah objek sengketa yaitu Anak Ne' Madong 1 (satu), Jaksa Rante 1 (satu), Pak Aris 1 (satu) dengan Lumbung dari Batu 1 (satu) yang pindahkan ke lokasih objek sengketa, Bahwa tidak ada lumbung orang Tongkonan Kaladun di objek sengketa, karena objek sengketa khusus sebagai rante pantunuan orang dari Kaladun kemudian sebagai tempat mendirikan batu-batu simbuang orang kaladun disitu dulu, Bahwa Ne' Dopang asalnya dari Tongkonan Kaladun, Bahwa saksi tidak tahu apakah Ne' Dopang memberi Ne'Bunga ijin tinggal atau hanya dia tinggal disitu untuk sementara namun saat itu dilarang oleh ibu saksi, Bahwa Ne' Dopang sudah meninggal dunia pada saat Ne' Bunga mulai membuat rumah adat toraja di tanah Rante Salogang, Bahwa keturunan Ne'dopang yaitu Lai' Bubun, Nona Bubun Rante, Lai Rita dan Yusuf, Bahwa Batu-batu Simbuang yang ada di Rante Salogang selain Batu Simbuang Ne' Bamba yang saksi ketahui selama ini, di objek sengketa ada Batu Simbuang

Halaman 99 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suangga', Randa Lino', Kombong Allo dan masih ada lagi namun sudah lupa nama leluhur saksi, Bahwa saksi tahu Sungga', Randa Lino dan Kombong Allo serta Ne'bamba semuanya asalnya dari tongkonan Kaladun, Bahwa Ne' Rombe di acarakan kematiannya di Rante Salogang karena tinggal dan meninggal disitu, Bahwa tidak ada batu simbuang Ne' Rombe waktu diacara kematiannya, Bahwa awalnya rumah panggung orang dari Batu dahulu sebenarnya di pinggir tanah objek sengketa namun sekarang sudah membuat rumah adat toraja dan digeser barat oleh Para Tergugat sekarang, Bahwa rumah Adat Toraja para tergugat berdampingan dengan rumah panggung dan sekarang rumah Tongkonan Batu sudah digeser ke bagian Barat, Bahwa waktu Ne'Rombe membuat rumah panggung, belum ada lumbung yang saksi lihat dahulu, Bahwa Tongkonan Kaladun dengan Tongkonan Batu sama jaraknya ke tanah objek sengketa karena Tongkonan Kaladun dengan Tongkonan Batu berhadapan atau berbetangga di atas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi keempat yakni saksi **Batara Agung Manikallo** yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi tahu letak tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu di Kelurahan Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja, Bahwa objek sengketa berupa Tanah Kering yang biasa disebut Rante Salogang, Bahwa luasnya objek sengketa sangat luas namun persisnya saksi belum bisa memastikan, Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat Sebelah Utara berbatasan rumah Dalima, sebelah Timur berbatasan rumah Sampe Kanan, sebelah Selatan berbatasan Kebun Ne' Pallono' dan Jalan Raya dan sebelah Barat berbatasan Sawa Ne' Tangke, Bahwa di objek sengketa ada Lumbung 4 (empat) dan satu belum jadi, Rumah Adat Toraja 1 (satu) dan rumah-rumah panggung milik para tergugat, Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa keturunan Ne' Bunga atau Para Tergugat, Bahwa saksi tahu kenapa keturunan Ne' Bunga yang menguasai tanah objek sengketa karena yang di ceritakan oleh Nenek saksi yang bernama Ne' Dopang ke saksi secara langsung bahwa dulu hanya mertuanya yang bernama Ne' Rombe disuruh tinggal disitu dulu, karena Ne' Rombe sudah tua dan sudah tidak kuat untuk naik turun ke rumahnya di Batu diatas karena hanya di Rante Salogang satu-satunya sumur maka dia bikin rumah panggung disudut sebelah timur tanah Rante Salogang atau objek sengketa sekarang, Bahwa ada beberapa keturunan dari Tongkonan Kaladun yang tidak setuju Ne' Dopang menyuruh Ne'Rombe tinggal di tanah Rante Salogang, Bahwa Ne' Dopang masih menempatkan Ne' Rombe tinggal di atas tanah Rante Salogang pada hal ada keturunan Kaladun tidak setuju, karena dahulu Ne' Dopang selaku tokoh orang Tongkonan Kaladun dan kata-katanya didengar keluarga Kaladun walaupun ada

Halaman 100 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Kaladun tidak setuju Ne' Rombe di suruh tinggal di Rante Salogang, Bahwa nama Istri Ne' Dopang bernama Ne' Bangun anaknya Ne'rombe, Bahwa awalnya Ne'rombe membuat rumah panggung di objek sengketa setelah ada ijin dari Ne'dopang atau P.Dopang, Bahwa yang tinggal di rumah Ne' rombe setelah Ne'rombe meninggal adalah Anaknya Ne' Rombe yang bernama Ne' Bunga kemudian dilanjutkan dengan keturunannya sampai dengan sekarang, Bahwa setelah Ne' Bunga sudah meninggal dunia yang tinggal di rumah panggung sekarang yaitu Aris Bunga, Bahwa Jaksa Rante asalnya dari Tongkonan Kaladun sedangkan istrinya yang bernama Dalima dari Batu, Bahwa Ne' Dopang meninggal dunia pada tahun 1990 dan di acarkan pada tahun 1991, Bahwa saksi tahu batu-batu simbuang milik orang Kaladun yang ada di objek sengketa karena pada tahun 1985 ada syukuran di Sampede dan saksi lewat disitu bersama nenek saksi yaitu Ne'Dopang dan saksi ditunjukkan oleh nenek saksi kalau Batu-batu Simbuang itu, batu simbuang orang dari Tongkonan Kaladun dan ada simbuang batu yang besar dan tingginya hampir 3 (tiga) meter dan lebar sekitar 1 (satu) meter dan nenek saksi bilang kalau simbuang batu itu milik kakek saksi, Bahwa yang saksi ketahui ada 4 (empat) batu simbuang, 1 (satu) yang besar dan 3 (tiga) yang agak kecil yang berdiri di objek sengketa waktu itu, Bahwa bahwa sebenarnya sejak dari dulu keluarga dari Tongkonan Kaladun sudah mempermasalahkan keberadaan Ne'Rombe dan keturunannya untuk tinggal di objek sengketa, namun keluarga Kaladun menghormati Ne'Dopang waktu masih hidup, selain itu juga sebenarnya persoalan ini sudah pernah dibawa ke Kelurahan tapi tidak ada penyelesaian sampai dengan sekarang, Bahwa terakhir masalah ini dibicarakan pada tahun 2020 dan saksi juga hadir pada saat itu, Bahwa tidak ada penyelesaian waktu di kantor lurah karena baru mau dibicarakan para pihak sudah ribut, Bahwa ada keluarga Tongkonan Kaladun yang keberatan pada waktu tanah yang ditempati rumah adat Toraja orang dari orang Batu sekarang diratakan, Bahwa ada keluarga Kaladun langsung menyampaikan ke pihak keluarga Tongkonan Batu dan ada yang menyampaikan ke pihak pemerintah tetapi tidak ada respon dan tidak ada penyelesaian sampai perkara ini masuk ke Pengadilan, Bahwa jarak dari tanah objek sengketa ke Tongkonan Kaladun dan Batu yaitu sama-sama jaraknya sekitar kurang lebih 500 (lima ratus) meter, Rumah adat Toraja di bikin orang dari batu di Rante Salogang sekitar tahun 1977, Bahwa rumah adat toraja di objek sengketa dibikin baru di Rante salogang oleh orang batu, Bahwa rumah adat Toraja dibikin di samping rumah panggung kira-kira berjarak sekitar 2 (dua) meter lebih dari rumah panggung, Bahwa saksi terakhir melihat tanah objek sengketa 1 (satu) bulan yang lalu dan Batu-batu simbuang orang Tongkonan Kaladun yang saksi lihat dahulu

Halaman 101 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada sekarang, Bahwa Batu-batu simbuang yang saksi lihat dulu terletak di sekitar tempat rumah adat Toraja sekarang berdiri, Bahwa saksi tidak tahu kapan batu-batu simbuang dihancurkan dan ditimbun, Bahwa saksi pernah terlibat dalam rapat renopasi rumah tongkonan batu tapi saksi tinggalkan rapat pada waktu itu karena ada hal yang saksi tidak setuju dalam rapat, Bahwa saksi pernah menyumbang 100 (seratus) saksi semen kepada orang batu untuk pembuatan talut supaya tanah orang yang di atas jangan sampai longsor dari atas, Bahwa waktu rapat ada cucu-cucu Ne' Dopang yang hadir bernama Mama' Batara dan Mama' Jeni, Bahwa kalau Ne' Dopang itu dari tongkonan Kaladun, tapi ada Sangalla'nya, ada Mengkendeknya, Bahwa Ne' Dopang laki-laki yang punya hak atas tanah objek sengketa karena merupakan keturunan orang Kaladun sedangkan Ne'dopang perempuan (Ne'bangun) tidak punya hak karena dia orang Batu, Bahwa saksi mengetahui kalau Ne' Dopang yang kasih tinggal Ne' Rombe tinggal di objek sengketa karena Ne' Dopang sendiri yang cerita kepada saksi waktu masih hidup, Bahwa yang keberatan waktu pembangunan rumah Tongkonan Batu adalah orang dari Tongkonan Kaladun yang bernama Ne' Rura, Bahwa saksi sudah lahir pada waktu Ne' Rombe meninggal dunia, Bahwa Ne' Rombe di acarakan kematiannya di Rante Salogang karena sudah tinggal disitu namun tidak ada batu simbuangnya, Bahwa tidak ada orang Kaladun yang ikut berpartisipasi pada saat acara kematian Ne' Rombe, Bahwa yang saksi lihat dulu ada 4 (empat) Batu Simbuang yang di tempati rumah adat Toraja sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kelima yakni saksi **H. Rante Padang** yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat terletak Kelurahan Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tanah Toraja, Bahwa objek sengketa berupa tanah kering namun saksi tidak tahu berapa luasnya, Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang disengketakan yaitu sebelah Utara berbatasan rumah Jaksa Rerung, sebelah timur berbatasan rumah Sampe Kanan, sebelah Selatan berbatasan rumah adat toraja ada jalan dan sebelah Barat berbatasan sawah Puang Tangke, Bahwa di atas tanah objek sengketa ada 4 (empat) bangunan lumbung dan 1 rumah adat toraja dan rumah-rumah panggung, Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa yang punya rumah-rumah panggung tapi kalau rumah tongkonan rumahnya Ne' Bunga, Bahwa rumah tongkonan tersebut, sekarang bernama rumah Tongkonan Batu, Bahwa saksi tidak tahu kenapa rumah Tongkonan Batu ada di atas tanah objek sengketa, Bahwa jarak dari rumah saksi ke tanah objek sengketa ada sekitar 3 (tiga) kilo meter, Bahwa saksi tahu tentang tanah objek sengketa karena pada waktu Ne'Rombe perempuan (Lai Sesa) meninggal dunia, Ne'Dopang membeli kerbau saksi,

Halaman 102 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada waktu Ne' Rombe perempuan mau dipestakan saksi membawa kerbau saksi ke objek sengketa, lalu kerbau itu saksi ikat talinya di Batu Simbuang, lalu saksi di suruh Ne'Dopang memindahkan kerbau itu katanya *'nanti orang Kaladun marah'* lalu pada saat itu saksi memindahkan kerbau itu, disitulah saksi tahu kalau Batu Simbuang itu adalah Batu Simbuang orang dari tongkonan Kaladun dan akhirnya Ne'Dopang menyuruh saksi mengeluarkan kerbau ke depan pondoknya waktu itu, Bahwa Ne' Rombe di acarakan kematiannya di objek sengketa waktu itu karena Ne'Rombe tinggal di rumah panggung disitu, Bahwa sepengetahuan saksi, Ne' Rombe asalnya dari Tongkonan Batu, Bahwa Ne' Dopang berasal dari Tongkonan Kaladun dan Ne' Rombe mertua dari Ne' Dopang, Bahwa saksi tidak tahu ada berapa batu simbuang di objek sengketa tetapi batu simbuang itu banyak seingat saksi waktu itu masih berdiri, Bahwa waktu melihat batu simbuang saksi sudah berumur sekitar 40 (empat puluh) tahun, Bahwa tempat Tongkonan Kaladun dibagian atasnya objek sengketa, Bahwa objek sengketa selama ini, dinamai Rante Salogang tempat pantunuan kerbau orang Tongkonanan Kaladun, Bahwa waktu upacara pemakaman Ne'rombe, tidak ada pondok di lokasi objek sengketa atau tempat pantunuan kerbau To Kaladun melainkan pondok ada di dekat jalan raya, Bahwa tempat pondok pada saat pemakamam Ne' Rombe di bagian atas jalanan, Bahwa batu simbuang yang saksi lihat dan tempat mengikat kerbau itu dulu sekitar 2 (dua) meter lebih tingginya, Bahwa tempat rumah Tongkonan Batu sekarang bukan tempat dulu, tempatnya dibagian atas namanya Batu, Bahwa saksi tidak tahu kenapa rumah Tongkonan Batu berada di tanah objek sengketa itu sekarang, Bahwa rumah Tongkonan Batu di bangun baru di atas tanah objek sengketa sekarang, Bahwa hanya 1 (satu) lumbung yang datang di bawah dari atas yang mungkin Ne' Bunga yang buat, Bahwa rumah Tongkonan Batu sudah digeser lagi sekarang ke bagian sebelah barat, pada hal dulu berada dipinggir timur objek sengketa, Bahwa posisi rumah Tongkonan Batu sekitar 3 (tiga) meter antara dari rumah panggung, Bahwa waktu saksi membawakan kerbau Ne'dopang ada 3 (tiga) bangunan rumah yaitu rumahnya Ma'dong, rumah panggung dan rumah adat toraja pada saat saksi datang membawakan kerbau Ne' Dopang dan 1 lumbung, Bahwa Jaksa Rerung asalnya dari Tongkonan Kaladun, saksi tidak tahu istri Jaksa Rerung, Bahwa saksi tahu asal-usul rumah Sampe Kanan dan saksi tidak tahu kenapa Pong Tangke mempunyai sawa disitu, Bahwa Ne'Dopang membeli kerbau saksi dengan harga di tukar 4 (empat) kerbau tapi hitung masuk ke sawah, Bahwa pada saat acara pemakaman Ne' Rombe, Ne' Dopang ada bagian pondoknya pada saat itu tapi dipinggir jalan yaitu jalan ke Lion, Bahwa nama jalan yang memisahkan tanah yang di atas dengan tanah objek sengketa yaitu Jalanan ke Lion tondok iring,

Halaman 103 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah yang bernama Sampede berada di belakang rumah Jaksa Rerung, Bahwa saksi pernah dengar Ne'Dopang melarang Ne'bunga menanam pohon cokelat diobjek sengketa karena tempat pemotongan kerbau To Kaladun, Bahwa dulu Ne' Dopang tinggal di Buntu, Bahwa saksi tidak tahu kalau Ne' Dopang pernah tinggal di Sampede, Bahwa saksi tidak tahu yang tanam pohon cokelat karena saksi jarang ke tanah objek sengketa, Bahwa saksi terakhir lewat di objek sengketa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu tapi saksi tidak memperhatikan batu simbuang lagi, Bahwa tidak ada pondok di samping rumah panggung pada saat acara pemakaman Ne' Rombe, Bahwa saksi tidak memperhatikan dimana tempat lakkian Ne' Rombe pada saat itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi keenam yakni saksi **Turu' Allo** yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang di sengkatakan Penggugat dengan Tergugat terletak di Lion Kelurahan Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, berupa Tanah kering namun saksi tidak tahu berapa luasnya, Bahwa batas-batas tanah yang di sengkatakan antara para pihak yaitu sebelah Utara rumah Jaksa Rante, sebelah Timur rumah Sampe Kanan, sebelah Selatan tanah Palanok ada jalan raya dan sebelah Barat sawa Ne' Tangke, Bahwa saksi tidak tahu ada berapa bangunan di atas tanah objek sengketa namun ada Rumahnya Luther Bunga, rumah Indok Ro'bo', rumah Tengko, rumah yang di tempati Aris Kondorura dulu dan rumah adat toraja, ada bangunan Lumbung 4 (empat) dan satu belum selesai, Bahwa saksi terakhir melihat tanah objek sengketa pada saat Majelis Hakim datang meninjau tanah objek sengketa, Bahwa Jarak dari rumah saksi ke tanah objek sengketa hampir 2 (dua) kilo meter, Bahwa Pak Luther Bunga berasal dari Batu tapi baru sekarang baru dinamai Tongkonan Batu dan dulu hanya dinamai Batu saja, Bahwa daerah Batu ada di bagian atas tanah objek sengketa, Bahwa orang dari Batu dahulu tinggal di diatas yang bernama Batu, lalu pindah membuat rumah di tanah objek sengketa sekarang namun saksi tidak tahu kapan pindahnya ke objek sengketa, Bahwa rumah toraja orang dari Batu di bangun baru di tanah objek sengketa dan yang membangun rumah orang Batu adalah Pak Luther Bunga, Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang punya objek sengketa, nanti setelah pengukuran tanah yang dilakukan oleh pemerintah/pertanahan, baru saksi tahu kalau tanah itu bernama Rante Salogang dan pada waktu dilakukan pengukuran ada pak Luther Bunga dan bagian pengukur tanah, saksi melihat ada Batu-batu simbuang dan disitulah bagian pengukur tidak mau mengukur atas tanah itu, karena pak Luther Bunga mau mengukur atas nama pribadi dan pada waktu pak Luther Bunga ditanya oleh bagian pengukur dengan mengatakan batu simbuang itu batu simbuangnya siapa?, lalu pak Luther Bunga

Halaman 104 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan batu simbuangnya orang Kaladun (bahasa toraja 'Batu Simbuangna To Kaladun') lalu kami langsung memberitahukan kepada pak Luther Bunga, bahwa kami tidak bisa mengukur karena ada batu simbuang berarti tanah ini milik adat, lalu kami menyampaikan kepada pak Luther Bunga pikir-pikir dulu baru kami datang mengukur dan setelah itu saksi pulang dengan pihak pengukur tanah waktu itu, Bahwa pengukuran dilakukan pada tahun sekitar tahun 1990 an keatas, Bahwa saksi ikut mengukur tanah, karena saksi sebagai kepala Lingkungan Lion pada waktu itu, Bahwa Pengukuran di lakukan atas instruksi dari pemerintah karena semua tanah harus mendapatkan pajak, Bahwa batu simbuang yang saksi perhatikan waktu itu atau lihat hanya 1 (satu) yang berdekatan posisi saksi dengan tim ukur, Bahwa pada waktu itu saksi mendengar sendiri dari Pak Luther Bunga yang mengatakan bahwa batu-batu simbuang itu milik To Kaladun waktu rencana pengukuran di objek sengketa, Bahwa sekarang Pak Luther Bunga sudah meninggal dunia, Aris Kondorura anak dari pak Luther Bunga, Bahwa waktu pengukuran tanah objek sengketa hadir istri Pak Luher bunga tapi hanya diam saja, sepengetahuan saksi istri pak Luther bunga masih hidup sekarang, Bahwa sekarang sudah keluar pajaknya atas nama Luther Bunga tapi prosesnya saksi tidak tahu dan pernah saksi melihat surat pajaknya, Bahwa Pak Marthen Ma'dong kemenakan dari pak Luther Bunga karena ibunya Marthen Ma'dong saudara dengan pak Luther Bunga, Nama ibu Marthen Ma'dong adalah Indok Ro'bo', Bahwa Tongkonan Kaladun berada di bagian atas tanah objek sengketa dan tidak terlalu jauh dari tanah objek sengketa, Bahwa Tongkonan Kaladun dengan Tongkonan Batu berbatasan, Bahwa Ne'Dopang, saksi tidak tahu hanya namanya yang saksi tahu selama ini, Bahwa Ne' Rombe hanya namanya yang pernah saksi dengar, Bahwa saksi kenal karena Ne' Bunga sama orangnya dengan yang bernama Luther Bunga, Bahwa saksi masih menjabat sebagai kepala lingkungan Lion, Bahwa nama Kaladun adalah merupakan tempat rumah Tongkonan sedangkan nama Batu adalah merupakan rumah biasa, Bahwa Tongkonan Kaladun adalah Tongkonan yang paling besar di lingkungan Lion dan dia yang memegang satus Kaparengesan di lingkungan Lion, Bahwa orang Kaladun tidak pernah mendatangi saksi, terkait pengrusakan Rante Salogang, karena orang Kaladun langsung melapor di tingkat Kelurahan, Bahwa mengenai pengrusakan Rante Salogang yang dilakukan oleh Tergugat, pernah dilaporkan tapi tidak di bicarakan di Kantor Kelurahan dan saksi tidak tahu kenapa batal dibicarakan di Kantor Kelurahan, Bahwa saksi lihat sendiri orang di batu pindah dan membuat rumah di bawa atau Rante Salogang, Bahwa pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluhan orang di Batu berpindah ke objek sengketa, Bahwa rumah di Batu di pindahkan ke bawah sebelum dilakukan

Halaman 105 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran, Bahwa yang memindahkan dan membuat rumah untuk orang Batu di objek sengketa adalah Pak Luther Bunga, Bahwa waktu pengukuran di Rante Salogang belum ada Lumbung, Bahwa sekarang sudah ada 4 (empat) rumah yaitu rumah adat toraja, rumah Luther Bunga, rumah indok Ro'bo' dan rumah anaknya Ma'dong, Bahwa posisi rumah adat toraja sudah berbeda posisi dulu dengan posisi sekarang karena rumah toraja sudah bergeser ke agak ke barat dan tengah, Bahwa yang di tempati rumah adat toraja dulu yang di tempati Lumbung sekarang, Bahwa Ibunya Ne'bunga adalah Ne' Rombe atau Lai'Sesa, Bahwa yang digunakan meratakan objek sengketa yaitu Exapator dan kejadiannya sekitar tahun 2020;

Bahwa setelah saksi pensiun tahun 1991 kemudian saksi di angkat masyarakat sebagai kepala kampung Lion, Bahwa saksi tahu rumahnya Ne'Bunga karena Ne' Bunga tinggal disitu dan yang satunya di tempati Ne' Ma'dong, Bahwa saksi tidak menyampaikan ke orang Kaladun kalau tempat batu simbuangnya mau diukur, karena saksi tidak punya kepentingan, Bahwa nanti setelah ada masalah baru ada tulisan Tongkonan Batu tetapi dulu hanya disebut rumah Ne' Rombe di Batu, Bahwa sebelum tahun 1991 rumah orang batu sudah ada tapi saksi tidak tahu kalau rumah adat Toraja sudah di sebut Tongkonan Batu, Bahwa yang kepala lingkungan sebelum saksi adalah M.K. Mambela, Bahwa di lingkungan Lion ada namanya Tongkonan Rerek yang merupakan tongkonan Kaparengesan lalu turun ke Tongkonan Kaladun, Bahwa saksi tidak pernah dengar Lippo sebagai pangala tondok di lingkungan Lion selama saksi sebagai kepala lingkungan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut diatas, terdapat fakta yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditarik benang merah yaitu:

- Bahwa benar objek sengketa yang dikenal Rante Salogang adalah lokasi atau tempat pemotongan hewan Tongkonan Kaladun (*bahasa toraja: rante pantunuanna To Kaladun*) sehingga didalamnya terdapat atau berdiri butu-batu simbuang leluhur Para Penggugat dari Tongkonan Kaladun seperti batu simbuang Suangga', Randa Lino', Kombong Allo dan Batu Simbuang Ne' Bamba;
- Bahwa benar awalnya leluhur Para Tergugat dalam hal ini Almarhum Ne' Bunga (ayah/Nenek dari Para Tergugat I) tinggal di Batu (sebelah selatan objek sengketa), kemudian pindah ke objek sengketa sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada waktu Ne'Bunga (ayah/Nenek dari Para Tergugat I) pindah dari Batu ke objek sengketa, awalnya hanya membuat rumah panggung di pinggir bagian timur objek sengketa, tidak lama kemudian membuat rumah adat lagi

Halaman 106 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



untuk ibunya yang bernama Ne'Rombe perempuan/Lai' sesa, lalu diikuti Para Tergugat II dan III, sehingga di objek sengketa sekarang telah berdiri 1 (satu) rumah adat Toraja, 3 (tiga) rumah panggung dan 4 (empat) lumbung milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang bernama Hermin Manik Allo yang bersesuaian dengan keterangan Batara Agung Manikallo yang merupakan keturunan dari Tongkonan Kaladun dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa, yang menyuruh memindahkan nenek Para Tergugat menempati objek sengketa adalah keturunan dari Tongkonan Kaladun atau nenek saksi yang bernama Ne'dopang, bahwa Ne'Dopang bersaudara dengan ibu saksi bernama Ne'Rura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tentang silsilah Tongkonan Kaladun, diketahui bahwa benar Ne'Dopang adalah keturunan Tongkonan Kaladun;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi-saksi Para Penggugat tersebut menerangkan bahwa alasan Ne'Dopang memberikan ijin kepada Almarhum Ne'Bunga (ayah/Nenek dari Para Tergugat I) tinggal di objek sengketa, karena ibu Ne'Bunga yang bernama Ne'Rombe perempuan/Lai Sesa adalah mertua Ne'Dopang yang sudah sakit-sakitan dan sudah tua, sehingga tidak kuat naik turun ke Batu untuk mengambil air, karena hanya di Rante Salogang/Objek sengketa satu-satunya ada sumur, akhirnya Ne'Dopang dan Ne' Bunga membikinkan pondok Ibunya bernama Ne'rombe di pinggir objek sengketa untuk dia tempati tinggal;

Menimbang, bahwa benar istri Ne'Dopang bernama Ne'bangun, bersaudara dengan Ne'Bunga yang merupakan anak dari Ne'Rombe dari Tongkonan Batu (sesuai dengan bukti P.2);

Menimbang, bahwa lebih lanjut keterangan saksi Hermin Manik Allo yang bersesuaian dengan keterangan saksi Batara Agung Manikallo yang pada pokoknya menyatakan bahwa, ada pihak dari Tongkonan Kaladun yang keberatan pada awal Ne'Bunga (ayah/Nenek dari Para Tergugat I) atau Para Tergugat mau menempati objek sengketa, dan salah satunya yang keberatan adalah Ne'Rura atau ibu saksi Hermin Manik Allo yang pada saat itu sedang berkebun di objek sengketa, namun karena Ne' Dopang selaku tokoh orang Tongkonan Kaladun dan kata-katanya didengar, walaupun ada orang Kaladun tidak setuju Ne' Rombe di suruh tinggal di Rante Salogang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pada saat Ne'Dopang mengizinkan Ne'Rombe dan Ne'Bunga dalam hal ini Para Tergugat untuk tinggal di objek sengketa dahulu, tanpa melalui musyawarah keluarga dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkonan Kaladun (*bahasa toraja: tae' na ma'kombongan lan tongkonan dolo*), pada hal objek sengketa adalah lokasi pantunuan milik Tongkonan Kaladun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas dihubungkan substansi bukti P.9, P.10 dan P.11 tentang surat keberatan Para Penggugat terkait objek sengketa, maka semakin menunjukkan bahwa penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat menurut Majelis Hakim tidak berdasarkan hukum, sehingga Para Penggugat telah membuktikan dalil-dali gugatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan membuktikan keadaan dan siapakah pemilik batu simbuang yang berada di objek sengketa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat medalilkan bahwa di lokasi objek sengketa awalnya terdapat batu-batu simbuang milik leluhur Para Penggugat, namun sekarang sudah rusak dan ditimbun oleh Para Tergugat pada saat meratakan objek sengketa dengan menggunakan Excavator dan menggeser rumah adat Toraja yang sekarang bernama Tongkonan Batu serta mendirikan lumbung-lumbung diatasnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Penggugat terdapat fakta yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat diketahui bahwa sebelum objek sengketa diratakan, di objek sengketa terdapat batu-batu simbuang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat yang bernama Lottong Rampo dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan, bahwa saksi tidak memakan makanan yang dimasak selama 6 hari (*bahasa toraja: Ma'puasa*) waktu upacara kematian Ne'Bamba di Kaladun, karena diacarakan tingkat rapasan dengan ritual Aluktodolo (agama Hindu Toraja);

Bahwa saksi Yohanis Pollonno dibawah sumpah yang menyatakan pada pokoknya bahwa saksi sudah melihat Batu-batu simbuang di objek sengketa sebelum Ne'Bunga memindahkan rumahnya dari Batu ke objek sengketa, batu simbuang yang saksi lihat dulu 2 (dua) yang panjang dan 4 (empat) yang pendek, kemudian batu simbuang yang terakhir yang saksi ketahui yaitu batu simbuangnya Ne' Bamba orang dari Kaladun;

Bahwa saksi Hermin Manik Allo selaku keturunan dari Tongkonan Kaladun dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Batu-batu Simbuang yang ada di Rante Salogang selain Batu Simbuang Ne' Bamba yang saksi ketahui selama ini, di objek sengketa ada Batu Simbuang Suangga', Randa Lino', Kombong Allo dan masih ada lagi namun sudah lupa nama leluhur saksi dan semuanya asalnya dari Tongkonan Kaladun, Bahwa Ne'Rombe di acarakan kematiannya di

Halaman 108 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rante Salogang karena tinggal dan meninggal disitu dan tidak ada batu simbuangnya;

Bahwa saksi Batara Agung Manikallo dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa, saksi tahu batu-batu simbuang milik orang Kaladun yang ada di objek sengketa karena pada tahun 1985 ada acara syukuran di Sampede dan saksi lewat disitu bersama nenek saksi yaitu Ne'Dopang, lalu saksi ditunjukkan oleh nenek saksi tersebut dan mengatakan bahwa *"Batu-batu Simbuang itu, batu simbuang orang dari Tongkonan Kaladun"*, ada simbuang batu yang besar dan tingginya hampir 3 (tiga) meter dan lebar sekitar 1 (satu) meter dan nenek saksi bilang kalau simbuang batu itu milik kakek saksi, Bahwa yang saksi ketahui ada 4 (empat) batu simbuang, 1 (satu) yang besar dan 3 (tiga) yang agak kecil yang berdiri diobjek sengketa waktu itu;

Bahwa saksi H.Rante Padang dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa, pada saat Ne'Rombe Perempuan mau diupacarakan kematiannya di objek sengketa, Ne'Dopang membeli kerbau saksi, lalu kerbau tersebut saksi membawahnya ke atas objek sengketa dan mengikat talinya di batu simbuang, lalu tiba-tiba saksi di suruh Ne'Dopang memindahkan kerbau itu, katanya *'nanti orang Kaladun marah'* lalu pada saat itu saksi memindahkan kerbau itu ke depan pondok Ne'Dopang dan disitu saksi mengetahui kalau batu simbuang tersebut adalah milik Tongkonan Kaladun;

Bahwa saksi Turu Allo selaku kepala lingkungan Lion, dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi pernah melakukan pengukuran bersama pihak Pertanahan pada tahun 1990 an diobjek sengketa, pada waktu sedang melakukan pengukuran, ada pak Luther Bunga (ayah/nenek para tergugat I) dan bagian pengukur tanah, saksi melihat ada batu simbuang dan disitulah bagian pengukur tidak mau mengukur atas tanah itu, karena pak Luther Bunga mau mengukur atas nama pribadi dan pada waktu pak Luther Bunga ditanya oleh bagian pengukur dengan mengatakan batu simbuang itu batu simbuangnya siapa?, lalu pak Luther Bunga mengatakan *"batu simbuangnya orang Kaladun (bahasa toraja 'Batu Simbuangna To Kaladun')"* akhirnya tukang ukur tidak bisa mengukur objek sengketa karena ada batu simbuang berarti tanah ini milik adat tongkonan, bahwa saksi tidak pernah dengar Lippo sebagai pangala tondok di lingkungan Lion selama saksi sebagai kepala lingkungan;

Menimbang, bahwa para saksi-saksi tersebut diatas, juga mengetahui bahwa objek sengketa sekarang sudah diratakan dengan menggunakan Excavator oleh Para Tergugat, batu simbuang ada yang dirusak/ditimbun (sesuai bukti P.8),

Halaman 109 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian telah berdiri rumah adat Toraja yang dinamai Tongkonan Batu dan lumbung-lumbung serta rumah panggung Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Ahli yang didengar dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- ✓ Bahwa Rumah Tongkonan adalah sebagai lambang dan tempat pembinaan persatuan keluarga dan melestarikan generasi dari kegenasi-kegerasi dan kelengkapan yang bersifat milik tongkonan yaitu tanah basah dan tanah kering, rante (tempat acara pemotongan hewan dalam upacara kematian), sumur, ada simbuang batu, barang antik, mana' dll sedangkan kelengkapan pada bangunan yaitu Tongkonan passura' (rumah diukur);
- ✓ Bahwa tujuan batu simbuang di dirikan supaya ada pertanda bahwa pernah dilakukan upacara besar seperti rapasan (upacara kematian tingkat tinggi, memotong kerbau 24 ekor) yang dilakukan oleh bangsawan atau kalangan ningrat atau To Pareng'e, To Bara'
- ✓ Bawa tempat mendirikan batu simbuang bisa di Rante atau lokasi sekitar tanah tongkonan, namun tidak semua pemakaman di Toraja didirikan batu simbuang dan di acarakan di Rante harus sesuai jalurnya (*bahasa toaraja: Unnolai Salunna*);
- ✓ Bahwa Rante adalah milik komunal atau aset tongkonan yang di digunakan sebagai tempat pemotongan hewan seperti kerbau, babi kalau ada orang to ma'tongkonan di upacarakan kematiannya pada tingkat rapasan (upacara tingkat tinggi);
- ✓ Bahwa tanda adanya upacara tingkat rapasan yaitu ada Tuang-tuang atau patung dan di pasang Lakkian termasuk ada Balak'kayan;
- ✓ Bahwa berdasarkan fungsinya Rumah Tongkonan ada 3 (tiga) macam yaitu Rumah Tongkonan Karengesan, Rumah Tongkonan to Bara' dan Rumah Tongkonan Pak Paelean. Rumah adat toraja yang tidak memegang gelar hanya disebut rumah pa' Rapuan atau Batu Akriri;
- ✓ Bahwa Pareng'e' bunga' lalan artinya orang yang pertama menentukan kegiatan sosial di suatu daerah;
- ✓ Bahwa ciri-ciri batu simbuang di upayakan supaya berdiri tinggi dan terbuat dari batu besar dan yang berhak mendirikan batu simbuang di sebuah Rante adalah orang dari to ma'tongkonan yang mempunyai Rante tersebut;
- ✓ Bahwa batu simbung tidak boleh dipindahkan apalagi dirusak karena itu merupakan simbol besar dan kebanggaan dan mempunyai nilai yang sangat tinggi dalam keluarga tongkonan yang bersangkutan;

Halaman 110 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa dimana batu simbuang itu ditanam atau didirikan, maka sudah pasti tanah itu milik tongkonan yang mempunyai batu simbuang tersebut;
- ✓ Bahwa memindahkan rante, merusak batu simbuang atau menimbun batu simbuang yang ada didalam Rante adalah pelanggaran besar di dalam adat suku toraja atau Pemali (pantang), kecuali ada acara musyawarah (ma'kombongan) keluarga yang punya Rante dan batu simbuang;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Para Tergugat yang bernama Tato'Dena mengakui bahwa Ne'Bamba dari Kaladun pernah diupacarakan, ada batu simbuangnya tapi kecil, bahwa benar Ne' So' Kendek di pasang lambe sudah tidak kuat lalu Ne' Sittak menyampaikan ke Liku Allo bahwa ambilla kaparengesan bunga' lalan, Bahwa Kaparengesan Tongkonan Kaladun menyambung kaparengesan dari Liku Allo;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas dihubungkan dengan bukti P.7 tentang Foto Patung (Tau-Tau Nangka) Ne' Likuallo dan Ne' Bamba, sehingga diketahui bahwa benar leluhur Para Penggugat kerap diupacarakan pada tingkat rapasan di objek sengketa daerah Lion Tondok iring, sehingga menurut hemat Majelis Hakim sangat relevan apabila leluhur Para Penggugat mempunyai banyak batu simbuang sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam perkara a qou, karena telah terbukti bahwa Tongkonan Kaladun adalah Tongkonan Kaparengesan bunga' lalan di wilayah Lion Tondok Iring;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, di objek sengketa telah ditunjukkan oleh Para Penggugat 2 (dua) buah batu simbuang milik leluhur Para Penggugat dalam keadaan tertimbun di belakang rumah adat Toraja milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa bukti-bukti Para Penggugat telah memiliki korelasi atau persesuaian satu dengan yang lainnya dan saling mendukung, hal ini dapat dilihat dari surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6, P.7. P.8, P.9, P.10, P.11, P.13, P.15 dan pemeriksaan setempat atas objek sengketa juga telah ternyata memiliki korelasi atau persesuaian dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan Ahli sebagaimana terurai diatas, oleh karenanya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa objek sengketa yang dikenal dengan Rante Salogang adalah milik komunal Tongkonan Kaladun atau Para Penggugat;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah ada korelasi yang sinergis diantara bukti-bukti tersebut yang secara hukum telah cukup memiliki kekuatan dan mendukung pembuktian, sehingga pada akhirnya dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat telah

Halaman 111 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sanggup dibuktikan oleh Para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bantahan atau sangkalan Para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa inti bantahan atau sangkalan Para Tergugat (I,II dan III) menurut pengamatan Majelis Hakim adalah objek sengketa adalah bagian dari tanah Tongkonan Batu yang dikenal dengan Kebun Lippo yang merupakan "Pangngala Tondok", lalu keturunan Lippo yang bernama Pabisak meninggal dunia, maka dibuatkan 2 (dua) batu simbuang di objek sengketa, sehingga tidak mungkin Ne'Dopang alias P.Dopang yang datang memperistri gadis orang batu mau mengatur-ngatur, bahkan ditempati untuk meminta lokasi/wilayah atau tanah oleh leluhur Para Tergugat, karena objek sengketa adalah tanah istrinya Ne'dopang yang bernama Ne'bangun yang sudah merupakan harta bawaan istrinya tersebut bersama 8 (delapan) orang saudaranya dari kedua Orangtua (ROMBE dan LAI' SESA), justru sebaliknya orang pendatang (*to Rampe*) yang akan meminta objek tanah kepada pewaris langsung yang sah (*to dirampe*) yaitu pada Keluarga Tongkonan Batu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 tentang surat Keputusan hasil musyawarah keluarga Ne' Rombe di batu tanggal 7 September 1987. Bahwa bukti tersebut hanyalah sebuah hasil musyawarah keluarga di batu, sehingga jelas tidak memiliki hubungan korelasi atau tidaklah signifikan dengan apa yang menjadi sengketa dalam perkara ini, sehingga terhadap bukti tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 tentang surat sejarah lokasi dan awal berdirinya Tongkonan Batu serta silsilah keturunan Tongkonan Batu di RT. Batu, Lingkungan Lion, Kelurahan Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara. Bahwa bukti tersebut menerangkan terkait sejarah dan silsilah keturunan Tongkonan Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 tentang surat Rapat Keluarga untuk perluasan lokasi dan perbaikan rumah Tongkonan Batu tanggal 28 Januari 2020, sehingga diketahui bahwa Para Tergugat ada rapat keluarga terkait perluasan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 tentang Print out Foto yaitu rumah Tongkonan Batu, gambar kebun/halaman Tungkonan Batu, Foto 3 buah gambar kebun/halaman Tungkonan Batu, Foto 2 buah foto gambar kebun/halaman

Halaman 112 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkonan Batu, antara sebelum perluasan perbaikan perluasan, Foto 2 buah gambar kebun/halaman lumbung-lumbung dan para pekerja yang akan melakukan pekerjaan perluasan dan perbaikan Tongkonan Batu, bahwa bukti tersebut menunjukkan situasi-situasi tentang rumah tongkonan batu di objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 tentang Surat Silsilah keturunan Tongkonan Batu. Bahwa bukti tersebut mempertegas akan keberadaan dari Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari Lippo sekaligus mewakili akan ahli waris lainnya dalam penyelesaian sengketa dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 tentang Suarat Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 34/Pdt.G/1981/PN. Mak. Bahwa bukti tersebut substansinya tidak berkaitan dengan perkara ini, selain itu bukti tersebut adalah putusan pengadilan yang bersifat negatif sehingga berdasar untuk dikesampingkan;

Bahwa Surat dari halaman 2 (dua) poin III masalah gadai sawah biaya rumah tongkonan di Batu dan halaman 4 (empat) poin IX sawah pemeliharaan rumah tongkonan di Batu, menurut hemat Majelis Hakim bukti tersebut tidak berkorelasi langsung dengan dalil-dali Para Tergugat sehingga harus dikesampingkan;

Bahwa Surat halaman 6 (enam) hingga halaman 16 (enam belas) Silsilah keturunan Tongkonan Batu. Bahwa bukti tersebut substansinya berkaitan dengan bukti T.2 sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 tentang Surat Gugatan tahun 1991, bahwa bukti tersebut hanya bersifat surat gugatan biasa dan tidak berhubungan dengan substansi perkara ini, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 tentang Suarat susunan panitia penyelenggara upacara penguburan almarhum Ne' Uttu' Rombe dan Surat karcis Rombongan dan catatan rombongan Ne' Rombe di Lion, bahwa bukti tersebut menerangkan bahwa Ne'Rombe pernah diupacarakan pada tahun 1978, namun tidak berkaitan langsung dengan substansi pembuktian perkara ini, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 tentang Surat Transaksi/Laporan Renovasi Tongkonan Batu, Nota Toko tanggal 19 November 2020 atas nama pembelian barang Batara Agung, Surat transaksi pada rekening BANK BRI atas nama Leny Rante DRA selaku Bendahara Renovasi Tongkonan Batu dengan periode transaksi. Bahwa bukti tersebut hanya menerangkan tongkonan batu di objek sengketa pernah direnovasi oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10 tentang Surat Direktorat Iuran Pembangunan Daerah tahun 1979 atas nama Ne' Rombe, Surat Direktorat Iuran Pembangunan Daerah tahun 1981 atas nama Ne' Rombe/L. Bunga, Surat

Halaman 113 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Iuran Pembangunan Daerah tahun 1984 atas nama Ne' Rombe, Surat Direktorat Iuran Pembangunan Daerah tahun 1986 atas nama Ne' Rombe, Surat SPPT tahun 1987 atas nama Ne' Rombe, Surat SPPT, PBB tahun 1987 atas nama wajib pajak Ne' Rombe, Surat SPJPT dan tanda pembayaran PBB tahun 1988/1989 atas nama Ne' Rombe, Surat Kwitansi pembayaran pajak tahun 1989 atas Ne' Rombe yang dibayarkan oleh Ny. E. Bunga, Surat SPJPT dan tanda pembayaran PBB tahun 1990 atas nama Ne' Rombe, Surat SPJPT dan tanda pembayaran PBB tahun 1991/1992 atas nama Ne' Rombe, Surat SPPT tahun 1992 atas nama Ne' Rombe Boro Toding, Surat SPPT tahun 1993 atas nama Ne' Rombe, Surat SPPT tahun 1999 atas nama L. Bunga, Copy Surat SPPT tahun 2000 atas nama L. Bunga, Copy Surat SPPT tahun 202 atas nama L. Bunga;

Menimbang, bahwa dari uraian bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar hak kepemilikan oleh Para Tergugat atas tanah sengketa karena bukti-bukti tersebut hanyalah merupakan bukti pembayaran pajak atas tanah tersebut yang tidak merupakan dasar dari suatu hak kepemilikan, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 34/K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 bahwa *"Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan"*. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11 tentang Foto Pemakaman Almarhum Ne' Uttu (Lai' Sesa) di Tongkonan Batu pada tanggal 9 sampai tanggal 13 Januari 1978, tampak foto Ne' Uttu' (lai' Sesa) di masukkan di Liang Sirope dan tampak foto N' Palino', Ne' Bunga, Ribka, Ne' Rimbun, P. Popang, Indok Bangun Indok Tasik dan Ne' Tangke, Foto Nova Kondorura pada tahun 1990 di halaman Tongkonan Batu, Foto Indok Sumbung dan Aris Kondorura anaknya Wira Kondorura anak kedua dari almarhum Aay Bunga yaitu Christian P. Sarungallo, tampak Tongkonan Batu, Lumbung dan Wira, Foto acara pernikahan Nova Kondorura di Tongkonan Batu pada tanggal 12 Agustus 1995 tampak Katarina Rante Kanan duduk didepan meja dan pemberkatan Nikah di Gereja Kibaid Tambunan tanpa Katarina Rante Kanan duduk di kursi depan, Foto acara pernikahan Nova Kondorura pada tanggal 12 Agustus 1995 di Tongkonan Batu dan tampak Ne' Pirrin duduk di lumbung memakai baju putih dan 2 (dua) lumbung dan pondok di sebelah barat dan hadir Rut Lintin dan Orpa Lintin, Foto acara pernikahan Nova Kondorura pada tanggal 12 Agustus 1995 di Tongkonan Batu dan tampak pelaminan didepan rumah

Halaman 114 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkonan Batu tampak dalam foto Istri Ne' Bunga berdiri didepan Lumbung, J. Payuk memakai topi kopiah, A.B. Manikallo yang behadapan dengan J. Payuk, Foto acara pernikahan Nova Kondorura pada tanggal 12 Agustus 1995 di Tongkonan Batu dan tampak dalam foto Ne' Bunga bersama kakahnya yaitu Indok Bangun, nenek mertua Belo Lintin, Ibu Belo Lintin, J. Payuk almarhum om dari Andarias Batara Rantetasik, Foto acara syukuran selesainya pemakaman almarhum Ne' Bunga pada tahun 1997 almarhum J.R. Lintin duduk di Lumbung om dari belo lintin duduk di dekat payung, tampak 2 (dua) buah Lumbung dan berdiri Pendeta Payung Allo di samping Lumbung bersama jemaatnya, Foto acara pernikahan anak Marthen Madong pada tanggal 6 April 2002 di Tongkonan Batu dan tampak dalam foto A.B. Manikallo menyampaikan terimah kasih dari keluarga dan tampak pondok di halaman tongkonan, Foto saat rapat keluarga membicarakan renovasi rumah Tongkonan Batu dan tampak dalam foto Marthen Madong, Hery, Markus Bunga, Hein Lente, Pong Lino', Aris Kondorura, Nelly Batara Manikallo, Edy, Yorinda Rante Manikallo, Lenny, Natalius dan cucu/cicit Ne' Uttuk;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa diatas objek sengketa pernah dilakukan beberapa kegiatan oleh Para Tergugat atau kerabatnya, namun bukti-bukti tersebut bukanlah bukti kepemilikan tentang objek sengketa, sehingga bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12 tentang Surat Pernyataan Yorinda Rante Manikallo tertanggal 10 September 2021 beserta KTP yang bersangkutan. Bahwa bukti tersebut hanyalah berupa surat pernyataan yang tidak dinyatakan yang bersangkutan dipersidangan sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.13 tentang Surat Keputusan Kepala Kelurahan Tambunan Nomor: 01/Kep/KT/IX/2004 tanggal 28 September 2004 dan Surat Keputusan Camat Makale Utara Nomor: 03/KMU/II/2019 tanggal 01 Februari 2019. Bahwa bukti tersebut berkaitan dengan administrasi pemerintahan tentang pengangkatan pejabat Kepala Lingkungan dan tidak berkaitan dengan pembuktian perkara ini, maka bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Bahwa Surat pernyataan jual beli tanggal 16 Juni 1993 dan Surat Tanda bukti laporan ke Polsek Makale Nomor: STBL/02/VIII/2021/Sek. Mkl tanggal 10 Desember 2021. Bahwa bukti-bukti tersebut juga tidak relevan dengan substansi pembuktian perkara ini, sehingga bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.14 tentang Surat Gambar peta situasi tanah yang di keluarkan oleh BPN. Bahwa bukti tersebut menerangkan tentang gambar obek sengketa dan tidak menerangkan adanya bukti kepemilikan;

Halaman 115 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.15 tentang Surat Pernyataan Hendrik Rante tanggal 21 Februari 2022 beserta KTP. Bahwa bukti tersebut hanyalah berupa surat pernyataan yang tidak dinyatakan yang bersangkutan dipersidangan sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.16 tentang Foto hutan Tongkonan Batu, Foto kebun Tongkonan Batu yang berada di sebelah utara Tongkonan Batu, Rante Salogang yang di miliki oleh Tongkonan Batu sejak dahulu ditanami sayur babi oleh keluarga Tongkonan Batu, Foto Sumur Tongkonan Batu yang sudah ditembok, Foto sawah Tongkonan Batu. Bahwa bukti tersebut menerangkan tentang keadaan sekitar objek sengketa dan tidak menerangkan adanya bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yakni saksi **Tato' Dena** yang pada pokoknya menyatakan bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah yang di tempati rumah tongkonan Batu, Bahwa diatas objek sengketa adalah rumah tongkonan Batu ada simbuang Pabisak, Bahwa saksi tidak tahu keturunan Pabisak, Bahwa pernah ada upacara di Batu di atas baru turun ke bawa yang ditempati Ne' Rombe perempuan meninggal dunia, Bahwa yang ditempati rumah Tongkonan Batu sekarang bukan Rante (tempat acara pemakaman), karena yang ditempati rumah Tongkonan Batu sekarang, dulu hanya pohon bambu yang ada disitu dulu sedangkan Rante dibagian atas yang bernama Rante Salogang, Bahwa yang punya Rante Salogang tempat pestanya orang yang berperkara, Bahwa Rante Salogang dibagian atas rumah para Penggugat, Bahwa Ne'Bamba meninggal dunia, saksi tidak tahu karena saksi sakit pada saat neneknya Ne'Bamba, Bahwa Ne'Bamba adalah neneknya Belo Linthin, Bahwa sepengetahuan saksi Mayat Ne' Bamba hanya di taruh didepan rumah, Bahwa ada batu simbuang didirikan waktu acara kematian Ne'Bamba tapi hanya batu kecil saja sebagai simbol, Bahwa rumah Tongkonan Batu di pindahkan dari atas ke bawah objek sengketa sekarang, Bahwa rumah Tongkonan Batu sudah di kenal Batunna Pabisak atau tongkonan Pabisak, Bahwa Ne' Rombe perempuan di kubur di Liang Sirope, Bahwa saksi tahu dan saksi kenal yang bernama Ne' Dopang, Bahwa bapaknya Ne'Dopang bernama Ne' Ruruk dan Ibunya bernama Lai' Rante, Bahwa Istri Ne' Dopang anak dari Ne' Rombe namanya Ne' bangun, Bahwa jarak dari tongkonan Batu ke tongkonan Pong Taru sekitar 500 (lima ratus) meter, Bahwa Rante Salogang adalah Pantunuan dari Lion, pantunuan dari Salu, pantunuan dari Batu, tempat mantunu dari batunna Saludung dan hanya yang bisa di tanamkan Batu Simbuang adalah orang-orang besar saja, Bahwa kalau yang ditempat rumah

Halaman 116 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkonan Kaladun itu tanah milik nenek saksi lalu datang nenek Penggugat yang bernama Nek Kararo menawarkan 1 (satu) ekor kerbau sangpala' tapi tidak dibayar sampai sekarang, Bahwa ada sawanya bernama To' Pattung yang garap oleh kemenakan saksi, Bahwa pada waktu Ne'Bamba meninggal yang Ma'puasa bukan orang tua saksi tapi paman saksi yang bernama Ne' Tunggak yang selalu pergi Ma'puasa waktu acara pemakaman Ne'Bamba, Bahwa orang tua saksi yang bernama Ne' Denak, Bahwa nanti Ne' So' Kendek di pasang lambe sudah tidak kuat lalu Ne' Sittak menyampaikan ke Liku Allo bahwa ambilla kaparengesan bunga' lalan itu karena hanya 100 (seratus) ikat padi yang dikorban setiap tahun, Bahwa Kaparengesan tongkonan Kaladun menyambung kaparengesan dari Liku Allo, Bahwa saksi tidak tahu kalau ada dari nenek Penggugat di pestakan di objek sengketa, Bahwa tanah yang disengketakan yang ditempati rumah Tongkonan Batu, saksi dengar dari cerita orang kalau orang di Batu berperkara, Bahwa rumah Tongkonan Batu yang ada sekarang rumah yang di bangun baru, Bahwa tidak ada ritual di lakukan pada waktu pemindahan tongkonan batu karena karena beragama Kristen, Bahwa tanah yang diperkarakan terletak di Lion Kelurahan Tondok Iring Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan rumah Ne' Dalima, kebun Ne' Lottong dan kebun saksi, sebelah Timur berbatasan jalanan dan rumah Sampe Kanan, sebelah Selatan berbatasan kebun tanah tongkonan Kaluku dan Pollonok dan sebelah Barat sawa Ne' Tangke, Bahwa belum ada Lumbung di objek sengketa dulu waktu rumah tongkonan batu dipindahkan ke bawah, Bahwa saksi tidak tahu kapan lumbung itu di bangun, saksi tidak pernah melihat batu simbuang, Bahwa Tunggak saudara kandung dengan Ne' Denak, Bahwa saksi mengakui bahwa keluarga Ne'denak yang Ma'puasa dari keturunan Kaladun waktu pesta Ne'Bamba, Bahwa Cucu kandung Ne' Denak yang menggarap atas sawa To' Pattung sekarang, Bahwa Nenek saksi bernama Bottong dari tanah dikaladun, Ada 2 (dua) rumah di tongkonan Kaladun sekarang, Saksi tidak tahu ada berapa Lumbung sekarang di Kaladun, Bahwa di Lion ada 5 (lima) Batu yaitu Batunna Paloloan, Batunna Saludung, Batunna Pabisak, Batunna Pong Tambolang dan Batunna Lippo, Bahwa di Rante Salogang banyak Batu-batu Simbuang, Bahwa saksi tidak tahu sudah ada berapa orang di pestakan di Lion karena sudah banyak Batu Simbuang, Bahwa orang batu yang dipestakan di Rante Salogang yaitu orang tua Ne' Rombe Perempuan, Bahwa nama orang tua Ne'rombe perempuan yaitu Ne' Pabisak yang pernah dipestakan di Rante Salogang, Bahwa saksi tidak tahu apakah Ne'Pabisak dipestakan, karena saksi belum lahir dan saksi hanya dengar dari orang tua-tua dulu, Bahwa sepengetahuan saksi Ne' Bamba tidak di bawa ke Rante waktu meninggal, Bahwa saksi tidak tahu

Halaman 117 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang tinggal di Tongkonan Batu sekarang, Bahwa saksi tahu keturunan Ne'rombe yaitu Lai' Bangun, Indok Ro'bok, Dalima, Ne' Rante, Mangngi, Tato' Batu, Sarsan Bunga hanya itu yang saksi ingat, Bahwa Tongkonan Batu mempunyai sumur, ada sawanya yang di kelar Pamakka dan kebunnya dulu yang di tempat rumah Dalima namun sawa saksi tidak tahu apakah dipasikampa tongkonan, Bahwa yang menyandang To Pareng' dari Kaladun bernama Liku Allo, saksi pernah dengar juga yang bernama Kombong Allo, Bahwa pada jaman Kombong Allo Kaparengesan bunga' lalan sudah dipegang orang Kaladun, Bahwa pada saat Ne' Kararo dan Kombong Allo di pestakan sebagai acara tingkatan rapasan, itu pesta adat yang paling tinggi di Lingkungan daerah Lion, Bahwa tidak ada yang keberatan Tongkonan Kaladun yang memegang jabatan Kaparengesan Bunga Lalan, Bahwa saksi kenal dengan Indo Rura karena anaknya Ne' Bamba, Bahwa saksi tidak tahu kalau objek sengketa pernah di garap oleh Indok Rura, Bahwa yang ada di objek sengketa dulu hanya pohon bambu, Bahwa saksi tidak tahu pada tahun berapa Tongkonan Batu dibangun. Dulu Ne' Ma'dong membuat rumah disitu baru rumah Tongkonan Batu di pindahkan dari atas, Bahwa dulu rumah Tongkonan Batu dari pada rumah Indok Ro'bo', Saksi sudah lupa tahun berapa Indok Ro'bo' membuat rumah disitu, Bahwa Indok Ro'bo' tinggal di siguntu' dulu baru datang membuat rumah di tanah objek sengketa, Bahwa yang di tempati rumah Tongkonan Batu sekarang bernama To' Tallang Batu dulu, Bahwa nama objek sengketa bukan Rante Salogang tapi yang di kenal To' Tallangna Batu dan kalau Rante Salogang dibagian atasnya Batu, Bahwa objek sengketa sekarang itu sudah di bawa pengawasan Ne' Bunga, Bahwa Ne'rombe pindah dibawa karena Ne' Rombe sudah tidak kuat untuk mengambil air untuk dia pakai memasak, Bahwa Ne' Rombe perempuan di pestakan di tanah yang di sengketakan sekarang, Bahwa Anak saksi yang mengelola kebun saksi sekarang ada juga rumah jaksa rante disitu, Bahwa sepengetahuan saksi Rante Salogang di atasnya tau sebelah timur rumah Sampe Kanan, Bahwa pekerjaan saksi adalah tokoh Aluktolo sebagai sando;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yakni saksi **Herman Sampe** yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang di sengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tanah Tongkonan Batu, batas-batas tanah yang di tempati rumah Tongkonan Batu sekarang saksi tidak tahu, Bahwa orang tua saksi berasal dari Tongkonan Batu yaitu Indok Tanga kawin dengan Limbong tasik melahirkan Manganta Ne' Sesa dan Ne' Salungan, Bahwa nenek saksi yang dari Tongkonan Batu bernama Ne' Salungan, Bahwa saksi tahu pada saat Tongkonan Batu di kasih pindah, Bahwa Tongkonan Batu dipindahkan pada saat rumah Tongkonan Batu rubuh lalu rumpun keluarga Tongkonan Batu untuk memperbaiki tahun 1975 lalu

Halaman 118 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumpun keluarga Tongkonan Batu sepakat membangun dan bapak saksi membiaya untuk di ukir dengan harga 1 (satu) ekor kerbau Sangpala' dan 400 (empat ratus ikat padi, Bahwa rumah Tongkonan Batu sekarang itu bukan rumah pribadi Ne' Bunga', Bahwa Indok Ro'bo' ada berapa bersaudara yaitu Ne' Bangun, Amos, Ne'Bunga, Tato' dan ibu saksi yang saksi tahu, Bahwa bapak dari Ne' Bunga bernama Ne' Rombe, Bahwa yang saksi tahu Tongkonan Batu ada sumurnya, ada kebunnya dan ada Liangnya di Sirope, Bahwa yang saksi tahu orang dari Tongkonan Batu di kubur di Liang Sirope yaitu Ne' Pabisak dan Lippo, Bahwa Ne' Sesa atau Ne'rombe perempuan meninggal dunia di acarakan di bagian sebelah utara jalan bukan di tanah objek sengketa, Bahwa saksi tidak tahu Ne' Sesa di kubur di Liang Sirape atau tidak karena saksi tidak lihat, Bahwa tidak ada orang yang keberatan waktu objek sengketa di pondasi, Bahwa tidak ada orang yang keberatan waktu rumah dari Batuatu dipindahkan ke bawah, Bahwa waktu permasalahan orang dari Tongkonan Batu dan orang dari Tongkonan Kaladun di bicarakan di Kantor Lembang atau lurah, pada waktu itu saksi hadir, Bahwa hasil pembicaraan di Kantor kelurahan pada waktu itu adalah anak Ne' Dopang yang bernama Pasak, lalu kejujuran kita berikan kepada Pasak lalu kemudian saksi langsung mengatakan kalau Tongkonan Kaladun tidak mempunyai tanah kering, hanya dia mempunyai tanah basah dan setelah itu tidak ada orang yang berbicara, Bahwa pernah saksi melihat batu simbuang di objek sengketa dan menurut nenek saksi itu adalah batu simbuang Pabisak, Bahwa saksi tidak tahu letak Rante Salogang, tapi sebelah timur rumah Tongkonan Batu ada batu simbuang dan orang katakan kalau itu batu simbuang Salogang, Bahwa letak batu simbuang diobjek sengketa adalah yang di tempati rumah toraja sekarang, Bahwa rumah adat toraja dulu di bagian atas atau di batu, Bahwa saksi tidak tahu, kalau kalau rumah Tongkonan Batu sudah di geser, Bahwa masih ada batu simbuang di bagian bawah pada waktu rumah adat dari Batu didirikan, Bahwa waktu Ne'rombe diupacarakan saksi hadir, namun saksi tidak tahu apakah Ne'dopang masih hidup waktu upacara Ne' rombe, Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau Ne'Dopang melarang orang mengikat kerbau di batu simbuang di Rante, Bahwa saksi terakhir lewat diobjek sengketa tadi pada saat saksi mau kesini, saksi tidak memperhatikan apakah masih ada batu simbuang itu atau sudah tidak ada, Bahwa saksi tidak tahu Pabisak di pestakan atau diupacarakan dimana, Bahwa saksi tidak tahu pada saat batu simbuang itu dirusak, Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada keluarga Pabisak keberatan waktu batu simbuang dirusak, Bahwa kesimpulannya di Kantor Lurah kalau tanah yang di sengketakan adalah tanah dari Tongkonan Batu, Bahwa nama tanah yang dipersengketakan adalah bagian tanah Tongkonan Batu dari atas,

Halaman 119 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa batu simbuang di objek sengketa yang saksi lihat dulu pendek, Bahwa saksi pertama mendengar kalau ada orang yang keberatan atas tanah yang di sengketakan sekarang, namun saksi lupa pada tahun berapa, Bahwa yang keberatan adalah orang dari Tongkonan Kaladun, Bahwa Ne' Dopang sudah meninggal waktu tanah yang di sengketakan sekarang di permasalahan di Kantor kelurahan pada waktu itu, Bahwa pembangunan jalan raya yang memisahkan Tongkonan Batu dengan tanah objek sengketa saksi tidak tahu kapan dibuat, Bahwa pemerintah memintah ijin kepada pihak LKMD yang sepakat dengan pihak keluarga untuk dijadikan jalanan umum dan Bina Desa pada saat itu adalah bapak dari para tergugat, Bahwa pada saat rumah Tongkonan Batu di pindahkan dari atas dulu tidak ada yang keberatan, tetapi lama kelamaan ada yang keberatan kalau dia punya tanah yang di tempati rumah Tongkonan Batu sekarang, Bahwa Pasak yang di tunjuk oleh kedua belah pihak tentang masalah Tongkonan Batu dengan Tongkonan Kaladun karena Pasak adalah keturunan Tongkonan Kaladun dan dia juga keturunan Tongkonan Batu namun hanya kesepakatan secara lisan saja;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga yakni saksi **Yohanis. K** yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi pernah mendengar nama Tongkonan Kaladun, karena tongkonan orang tua saksi yang bernama Lai' Lotong, Bahwa letak tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat terletak di Lion Kelurahan Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja, Bahwa yang mendirikan Tongkonan Kaladun Ne' Denak, Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa anak Ne' Denak, Bahwa sikampana Tongkonan Kaladun yaitu Sawa, Petung dan gunungnya, Bahwa Tongkonan Kaladun tidak mempunyai Pantunuan atau tempat memotong kerbau, Bahwa saksi pernah mendengar yang bernama Rante Salogang kepunyaan orang Lion, Bahwa letak yang bernama Lion di bagian atasnya Rante Salogang yang bernama Lion, Bahwa Rante Salogang dulu banyak pohon kayu, tapi sekarang sudah di bersihkan, Bahwa batas-batas Rante Salogang yaitu Sebelah utara berbatasan tanahnya orang Lion, sebelah timur tanah Indok Tasak, sebelah selatan berbatasan tanah Sampe Kanan dan sebelah barat berbatasan tanah Indok Rura, Bahwa saksi melihat banyak batu simbuang, tapi saksi tidak ada berapa banyak batu simbuang, Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Penggugat Belo Lintin hanya saksi kenal saja, Bahwa Rante Salogang di bawah dengan jalan raya, Rante Salogang itu Luas tapi saksi tidak tahu berapa luasnya, Rante Salogang saksi tidak tahu siapa pemiliknya, Bahwa saksi biasa mendengar Tongkonan Batu, Bahwa sejak saksi masih kecil sudah mengenal Marhen Ma'dong, Bahwa Sampe Kanan dan bapak Belo Lintin membantu

Halaman 120 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meratakan yang di tempat mendirikan rumah Marthen Ma'dong, Bahwa di objek sengketa, saksi tidak melihat batu simbuang hanya pohon bambu yang saksi lihat, Bahwa belum ada rumah Tongkonan waktu marthen ma'dong meratakan tanah objek sengketa, Bahwa saksi tidak tahu ada berapa meter jarak rumah Marthen Ma'dong dekat dari Tongkonan Kaladun, Bahwa masih ada batu simbuang di Rante Salogang, tapi saksi tidak tahu siapa yang punya Rante Salogang, Bahwa Tongkonan Kaladun asalnya dari Lion, Bahwa saksi tidak tahu yang bernama Suangga, saksi tidak pernah dengar yang bernama Boyo, Saksi tidak pernah dengar yang bernama Bamba Lintin, Bahwa saksi kenal Tongkonan Batu asalnya dari Lion, Bahwa Tongkonan Batu dulunya di atas, tapi sekarang sudah dipindahkan ke bawa objek sengketa, Bahwa Tongkonan Batu bukan di Rante Salogang tapi di tempat lain, Bahwa yang tinggal di Tongkonan Batu sekarang yaitu keluarga Ne' Bunga karena dia yang kasih pindah dari atas, Bahwa saksi tahu Ne' Dopang, saksi lupa nama istri Ne' Dopang tapi istri Ne' Dopang anak Ne' Rombe, Bahwa orang tua Belo Lintin tinggal di tongkonan Kaladun, di Kaladun ada 2 (dua) rumah, Bahwa rumah yang diukir di Kaladun yaitu rumahnya orang tua Belo Lintin, Bahwa rumah saksi tidak di ukir, Bahwa Lumbung Belo Lintin diukir juga, Bahwa saksi tidak tahu kalau ada keluarga saksi di suru Ma'puasa pada saat pemakaman orang tua Belo Lintin atau Ne'bama, Bahwa rumah Tongkonan Batu belum dipindahkan pada saat saksi pindah ke Bua Tallulolo, Bahwa saksi tidak tahu kalau rumah panggung dibawahnya rumah sampe kanan, Bahwa saksi tidak tahu Kaparengesan di Kaladun apakah rumah Belo Lintin yang memegang Kaparengesan di Kaladun, Bahwa ada rumah panggung yang berdekatan dengan rumah sampe kanan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi keempat yakni saksi **Titus Boropadang Payungan** yang pada pokoknya menyatakan bahwa letak tanah yang di sengketakan antara Penggugat dan Tergugat berada di Lokasi hamparan di Lion, Kelurahan Lion Tondok Iring, Kacamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, Bahwa batas-batas objek sengketa yaitu sebelah utara rumah Dalima, sebelah timur rumah sampe Kanan, sebelah selatan Tongkonan To' Kaluku dan sebelah barat sawa Ne' Tangke, Bahwa diatas objek sengketa ada rumah Tongkonan Batu, Lumbung 5 (lima), rumah Ne' Ma'dong dan rumah Ne' Ro'bo', Bahwa yang punya lumbung yang ada di atas tanah objek sengketa adalah lumbung orang Tongkonan Batu, Bahwa rumah Tongkonan Batu dulu disebelah atas objek, lalu di pindahkan dari atas ke tanah yang di sengketakan sekarang, Bahwa yang memindahkan rumah tersebut semua rumpun yang punya Tongkonan Batu, Bahwa alasan rumah dipindahkan, karena yang tempati dulu di atas sempit lalu dipindahkan kebawah supaya bagus di tata, Bahwa rumah Tongkonan Batu dipindahkan ke bawah, waktu

Halaman 121 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi sudah sekolah di SD, Bahwa pendiri Tongkonan Batu yaitu Mangngi kawin sama Lai' Adang, Bahwa dari perkawinan Mangngi dengan Lai Adang mempunyai orang anak yang bernama Payungan, Sembong, Pabisak, Indok Attak dan Baine Tangballe, Bahwa saksi kenal Ne' Dopang, Ne' Dopang dari Mandetek datang mengawini anak dari Ne' Rombe yang bernama Indok Bangun, Bahwa saksi tidak tahu Ne' Dopang dari tongkonan mana, Bahwa di Lion ada namanya Tongkonan Kaladun, Bahwa Rumah Tongkonan Kaladun berdekatan yang ditempati dulu rumah Tongkonan Batu sebelum dipindahkan kebawah, Bahwa dulu ada batu simbuang diatas objek sengketa, batu simbuang yang saksi lihat dulu hanya 1 (satu) dan katanya batu simbuang nenek saksi yang bernama Pabisak dari Batu, Bahwa dulu belum ada rumah di objek sengketa dan masih kosong waktu Tongkonan Batu dipindahkan, Bahwa nama tempat rumah tongkonan itu Batu, karena masih hamparan dari atas Batu, Bahwa Pabisak di pestakan di atas Batu, lalu batu simbuangnya ditanam dibawah, Bahwa sebelum Ne'Dopang menikah dengan Ne'bangun, Ne' Rombe tinggal di atas, Bahwa saksi tidak pernah dengar orang Kaladun di pestakan di tanah objek sengketa, Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada orang dari tongkonan lain di acarakan atau di pestakan di atas tanah objek sengketa, Bahwa di dekat Tongkonan Batu ada lokasi sebuah Rante dibagian atas bernama Pantunuan Salogang, Bahwa tanah yang tempati rumah Sampe Kanan adalah tanah dari Tongkonan Batu, Bahwa yang di tempati rumah Sampe Kanan berdekatan dengan Rante Salogang, Bahwa Nenek saksi Ne' Payungan atau Ne' Sembong ke keturunan ke 6 (enam) dari Tongkonan Batu, Bahwa Ne' Payungan melahirkan Ne' Karrang, Ne' Karrang melahirkan Ne' Batto', Ne' batto' melahirkan Lai' To'ko', Lai' To'ko' melahirkan saksi, Bahwa saksi tidak tahu Pabisak mempunyai berapa orang anak, Bahwa Ne' Rombe mempunyai berapa orang anak yaitu Ne' Bunga, Ne' Bangun, Dalima dan Ne' Sumbung, Bahwa Ne' Rombe perempuan yang dipestakan objek sengketa, syukuran rumah Tongkonan Batu dan acara pernikahan juga di objek sengketa, Bahwa tingkatan syukuran rumah Tongkonan Batu dengan istilah orang toraja Merok, Bahwa masih ada batu simbuang di Rante Salogang sekarang, Bahwa batu simbuang Pabisak disebelah selatan rumah Tongkonan Batu dan masih ada sampai sekarang, Bahwa batu simbuang Pabisak sudah ada sebelum rumah Tongkonan Batu dipindahkan dari atas, Bahwa pernah saksi dengar nama Ne' Bamba, Ne' Bamba orang dari Tongkonan Kaladun, Bahwa saksi tidak tahu Ne' Bamba di pestakan dimana pada waku itu, Bahwa saksi tidak pernah melihat batu simbuang dulu yang ditempati rumah adat toraja dan lumbung sekarang, Bahwa batu simbuang Pabisak yang ada disebelah selatan Tongkonan Batu diratakan supaya tempat rumah Tongkonan Batu

Halaman 122 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagus, Bahwa Tuang-tuang ada dulu di atas dan setelah dikasih pindah dari atas tuang-tuang sudah rusak, Bahwa lumbung yang di pindahkan dari atas ke objek sengketa, sudah tidak ada karena sudah diperbaharui sekarang, Bahwa yang merusak batu simbuang Pabisak adalah orang Tongkonan Batu karena dia punya batu simbuang sendiri, Bahwa yang meratakan batu simbuang Pabisak adalah Keluarga Tongkonan Batu semua, hanya diratakan dan masih muncul sedikit, Bahwa saksi tidak tahu kalau ada yang keberatan terkait pemerataan tanah, karena keluarga Tongkonan Batu tidak ada yang menyampaikan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kelima yakni saksi **Yohanis Sau** yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi sudah lebih 5 (lima) tahun sebagai ketua RT Batu, Bahwa batas-batas tanah yang di sengkatakan Penggugat dan Terugat yaitu sebelah utara rumah Ne' Win, sebelah barat sawah Ne' Tangke, sebelah sebelah selatan Tongkonan Kaluku dan sebelah barat saksi tidak tahu, Bahwa saksi terakhir datang di tanah objek sengketa pada waktu ada pengukuran dari Pertanahan pada tahun 2021, Bahwa yang ada di atas tanah objek sengketa yaitu rumah Tongkonan Batu dengan dapurnya, rumah Ne' Ma'dong dan rumah rumah Ne' Embu, Bahwa di atas objek sengketa ada beberapa bangunan dan Lumbung, Bahwa saksi hadir pada waktu dari Pertanahan mengukur tanah yang disengkatakan Penggugat dan Terugat sekarang, karena saksi mendampingi pihak dari Pertanahan sebagai saksi ketua RT, Bahwa saksi tidak tahu siapa memintah pihak pertanahan untuk melakukan pengukuran, Bahwa yang ada dilokasi waktu itu hanya Marthen Ma'dong yang saksi ingat sekarang, Bahwa pihak dari Pertanahan/BPN mengukur tanah yang di sengkatakan sekarang, dari pihak Pertanahan hanya sebentar saja mengukur tanah itu, Bahwa sebelum pengukuran, kepala Lingkungan datang menyampaikan ke saksi dan menyuruh saksi menyampaikan ke masyarakat kalau mau di ukur tanahnya, Bahwa waktu ada BPN, Aris Kondorura tinggal disitu juga, Bahwa nama tanah yang di ukur dari BPN itu, Tongkonan Batu namanya, Bahwa Tongkonan Batu tidak ada pajaknya makanya diukur, Bahwa Jarak dari rumah saksi ke tanah objek sengketa ada sekitar 300 (tiga ratus) meter, saksi tidak lahir disitu hanya memperistri orang tinggal disitu, Bahwa saksi tinggal di Lengkong Bungin dulu, nanti tahun 1981 baru saksi tinggal disitu yang saksi bertempat tinggal sekarang, Bahwa yan saksi ketahui Tanah Ne' Rombe yang diukur waktu itu, Saksi sudah tidak melihat Ne' Rombe, Bahwa tujuan BPN mengukur tanah itu untuk dibuatkan peta, Bahwa tanah Tongkonan Kaluku di ukur juga oleh BPN, karena Tongkonan Kaluku tidak mempunyai pajak, Bahwa istri saksi berasal dari Tongkonan Kaluku, Bahwa pengukuran oleh BPN dilakukan pada sekitar tahun 2021 atau beberapa bulan yang lalu, Bahwa nanti setelah saksi

Halaman 123 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah baru saksi datang disitu di tempat tinggal saksi, Bahwa saksi pernah melihat tanah objek sengketa pada tahun 1981, rumah toraja belum ada disitu, Bahwa rumah toraja dulu di objek sengketa sudah pernah digeser sedikit, saksi lupa kapan digeser, Bahwa sudah ada 2 (dua) Lumbung disitu sebelum digeser dan saksi tidak melihat batu simbuang, Bahwa saksi tidak hadir waktu pemakaman Ne' Rombe, Bahwa rumah Aris Kondorura di ukur satu kesatuan dengan tanah Tongkonan Batu yang di bagian atas, Bahwa saksi tidak tahu Tongkonan Batu dulu dimana, karena rumah Tongkonan Batu sudah ada disitu saksi datang untuk beristri disitu, Bahwa Saksi tahu dari Aris Kondorura bahwa bagian atas jalan raya adalah Tanah Tongkonan Batu, Bahwa saksi tidak tahu kalau ada yang keberatan waktu pengukuran, Bahwa yang tinggal di Tongkonan To' Kaluku adalah Pollonnak, Bahwa rumah Tongkonan Batu tidak ada empernya sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi keenam yakni saksi **Petrus Bone Lete Palayukan** yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi tidak tahu permasalahan para pihak, Bahwa hanya saksi di sewa untuk menebang pohon kayu disebelah rumah Tongkonan Batu waktu itu, Bahwa letak Tongkonan Batu tempat saksi memotong kayu itu di Lion Kelurahan Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, Bahwa yang menyuruh menebang pohon Papa Denis atau keluarga para Tergugat, Bahwa Papa Denis dari Tongkonan Batu karena dia yang suruh, Bahwa Pohon yang ditebang saksi waktu itu yaitu pohon Pohon coklat dan pohon kelapa disamping rumah tongkonan, Bahwa saksi tidak tahu kenapa Papa Denis menyuruh memotong pohon coklat dan pohon kelapa disitu, Bahwa saksi di suruh oleh papa Denis memotong coklat dan pohon kelapa sekitar tahun 2021, Bahwa Jarak rumah saksi ke rumah Tongkonan Batu sekitar 1 (satu) kliom lebih, Bahwa upah saksi di kasih oleh Papa Denis Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Bahwa waktu saksi memotong pohon, ada Batu yang saksi lihat tapi saksi tidak tahu apakah batu simbuang atau bukan, Bahwa sekarang saksi tidak pernah datang lagi disitu hanya saksi lewat di jalan raya saja, Bahwa posisi rumah Tongkonan Batu sudah berubah sekarang dengan posisi pada waktu saksi di suruh oleh Papa Denis menebang pohon coklat dan pohon kelapa, Bahwa Posisi rumah Tongkonan Batu dulu di pinggir dan sekarang di geser ke samping, Bahwa Posisi rumah Tongkonan Batu agak tinggi tempatnya dari pada tempat pohon yang saksi tebang, Bahwa saksi tidak melihat Lakkian dan abla'kayan hanya pohon saja yang ada yang saksi lihat, Bahwa ada 2 (dua) batu tapi yang 1 (satu) agak kecil dan yang 1 (satu) setinggi dengan meja, Bahwa waktu saksi sedang menebang pohon kayu dulu, tidak ada yang keberatan, Bahwa waktu saksi menebang pohon hanya satu lumbung yang tidak ada atapnya, Bahwa Batu-batu yang saksi lihat waktu itu itu

Halaman 124 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri tapi agak miring, Bahwa saksi datang menebang pohon-pohon waktu itu, objek sengketa belum di Excavator, Bahwa saksi tidak tahu berapa lama kemudian datang excavator meratakan tanah karena saksi bekerja di Sangalla, Bahwa sekarang sudah banyak Lumbung di sebelah utara rumah Tongkonan Batu sekarang, saksi tidak tahu siapa punya Lumbung itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketujuh yakni saksi **Benyamin K. T.** yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah keberadaan tanah Tongkonan Batu, Bahwa letak tanah yang disengketakan terletak di Lion, Kelurahan Lion Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, Bahwa luas tanah yang disengketakan sekitar 4.300 (empat ribu tiga ratus) meter, Bahwa batas-batasnya sebelah utara rumah Tante Dalima, sebelah timur rumah Penggugat, sebelah selatan jalan raya dan sebelah barat sawa orang tua saksi yang bernama Y. Tangke, Bahwa saksi berasal dari Tongkonan Batu, Bahwa diatas objek sengketa yaitu Rumah Tongkonan Batu, Lumbung 4 (empat), rumah Ne' Ma'dong, rumah Tante Dalima yang saksi tahu, Bahwa yang tinggal diatas rumah tongkonan adalah Aris Kondorura, Bahwa yang mendirikan Tongkonan Batu yaitu Rumpun keluarga Kalodang, Bahwa Kalodang menikah sama Bu'tu, Silsilah tongkonan batu hanya saksi tahu dari Patanga yaitu Patanga kawin sama Limbong Tasik lalu mempunyai anak yaitu Lai' Sesa, Lai' Kalodang, Lai' Mangantak dan Ne' Palungan, Bahwa rumah Tongkonan Batu di sebelah atas tempatnya dulu atau sebelah selatan objek sengketa, Bahwa rumpun keluarga Tongkonan Batu bermusyawarah untuk memindahkan rumah Tongkonan Batu ke bawah, Bahwa rumah tongkonan dipindahkan supaya rumah Tongkonan Batu enak pemandangannya dan dekat dengan jalan raya, Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah Tongkonan Batu di pindahkan ke bawah karena saksi tidak ada disini, Bahwa rumah Tongkonan Batu itu di bangun baru di objek sengketa, Bahwa rumah Tongkonan Batu dulu posisinya tidak seperti yang ada sekarang lagi, Bahwa rumah Tongkonan Batu berseberangan dengan rumah lainnya dibawah, lalu rumpun keluarga sepakat untuk menggeser ke depan sedikit supaya posisinya kelihatan bagus, Bahwa rumah Tongkonan Batu yang baru 1 (satu) kali digeser, Bahwa menurut cerita tidak ada yang keberatan pada waktu rumah Tongkonan Batu di bangun baru di objek sengketa, Bahwa pada waktu rumah Tongkonan Batu digeser yang di tempati sekarang, saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan, Bahwa tanah yang ditempati Tongkonan Batu sekarang adalah tanah rumpun keluarga Tongkonan Batu, Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang ditempati rumah Tongkonan Batu sekarang mempunyai nama atau tidak, Bahwa pernah saksi dengar Tongkonan Kaladun, Bahwa Tongkonan

Halaman 125 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaladun di bagian belakang Tongkonan Batu sekarang, Bahwa saksi kenal Ne' Dopang, Bahwa kalau Ne' Dopang perempuan dari Tongkonan Batu tapi kalau Ne' Dopang laki-laki saksi tidak tahu dari tongkonan mana, Bahwa ada 2 (dua) batu simbuang diatas objek sengketa sekarang, Bahwa kedua batu simbuang tersebut adalah batu simbuang Pabisak dari Tongkonan Batu, Bahwa yang diupacarakan di objek sengketa yang saksi tahu yaitu Ne' Rombe, Bahwa Ne' Rombe dari Tongkonan Batu, Suami Ne'rombe saksi tidak tahu, Bahwa Markus Bunga anak dari Ne' Rombe, Bahwa pernah saksi dengar Rante Salogang, Bahwa Rante Salogang di sebelah timur rumah Tongkonan Batu, Bahwa Rante Salogang tidak masuk dalam objek sengketa, Bahwa menurut cerita dari orang, Rante Salogang milik Tongkonan Batu, Bahwa Rante Salogang masih satu kesatuan dengan tanah Tongkonan batu, Bahwa Ne' Dopang perempuan saksi tidak tahu nama sebenarnya, Bahwa saksi tidak tahu rumah bagaimana yang dibangun disitu dulu di objek sengketa apa langsung rumah adat toraja atau rumah panggung, Bahwa rumah Tongkonan Batu pada waktu dibangun baru dibawa/objek sengketa agak dipinggir dulu, Bawah tanah objek sengketa miring dan tidak rata dulu, akhirnya di ratakan oleh rumpun keluarga Tongkonan Batu dan masyarakat banyak karena dulu belum ada exapator, Bahwa posisi batu simbuang itu dulu di belakang yang ditempati rumah Tongkonan Batu sekarang, Bahwa tanah yang disengketakan ini dalam bentuk kebun sebelum rumah Tongkonan Batu di pindahkan dari atas, Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap kebun itu dulu, Bahwa saksi sudah di jawa pada saat rumah Tongkonan Batu dipindahkan dari atas, Bahwa saksi tahu kalau rumah Tongkonan Batu sudah dipindahkan dari atas, karena saksi dengar cerita dari orang tua saksi pada waktu mau disyukuri, Bahwa rumah tongkonan sudah di lakukan acara syukuran namun saksi lupah pada tahun berapa, Bahwa batu simbuang masih ada di belakang rumah Tongkonan Batu sekarang, Bahwa batu simbuang, masih utuh dan masih berdiri, Bahwa Lai' Sesa sama orang yang bernama Ne' Rombe perempuan, Bahwa saksi tidak tahu Ne' Rombe mempunyai berapa orang anak tetapi Ne' Rombe mempunyai beberapa orang anak, Bahwa saksi tahu Luther Bunga adalah orang tua Aris Bunga, Bahwa saksi tahu orang tua Dalima adalah Ne' Rombe, Bahwa sawah Tangke yang ada disebelah barat rumah Tongkonan Batu itu satu kesatuan dengan Tongkonan Batu, Bahwa tanah Tongkonan Batu yang tempati rumah Penggugat yang ada disebelah timur rumah Tongkonan Batu sekarang, Bahwa saksi tidak tahu kenapa ada rumah Penggugat disebelah rumah Tongkonan Batu itu, Bahwa saksi tahu kalau tanah yang di sengketa 4.300 (empat ribu tiga ratus) meter sesuai data BPN, Bahwa sebelum saksi merantau ke jawa pada tahun 1975, sudah ada batu simbuang, Bahwa saksi

Halaman 126 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melihat surat pajak atas tanah yang disengketakan, Bahwa menurut cerita orang tua, pada saat Pabisak di pestakan pada waktu itu terjadi wabah Ra'ba Biang' (sejenis Covid 19) dan karena tidak ada orang menarik batu simbuang Pabisak ke Rante Salogang lalu batu simbuang di tanam saja disitu, Bahwa saksi tidak tahu ada berapa kerbau dipotong waktu pabisak meninggal, Bahwa rumah di tebing dulu adalah rumah Bunga sama Ne' Rombe tinggal disitu, Bahwa rumah panggung yang tempat Bunga bersama Ne' Rombe sudah tidak ada sekarang, Bahwa rumah di sebelah kanan rumah Tongkonan Batu sekarang adalah dapur rumah Tongkonan Batu, Bahwa Batu Simbuang diobjek sengketa dua-duanya Batu Simbuang Pabisak, Bahwa batu simbuang Pabisak yang dibagian bawah ada sekitar 1 meter dan dibagian atas mungkin ada sekitar 50 (lima puluh) cm muncul dari tanah, Bahwa saksi tidak tahu Rante Lion itu dimana, Bahwa Rante Salogang berbatasan dengan jalanan dan ada tongkonan di atasnya, Bahwa rumah Tongkonan Batu di syukuri dalam tingkatan istilah di Perokki, ada kepala kerbau tandanya, Bahwa Ne' Rombe di kubur di Liang di Sirope namanya, Bahwa saksi tidak tahu kalau ada yang keberatan lewat pemerintah pada saat objek sengketa di ratakan memakai Exavator;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedelapan yakni saksi **Maxi Pratama Rattu Londong Bua** yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi pernah di suruh oleh seseorang dari Tongkonan Batu untuk meratakan tanah yang ditempati rumah Tongkonan Batu menggunakan Exavator, Bahwa yang menyuruh saksi untuk meratakan tanah yang ditempati rumah Tongkonan Batu sekarang adalah Papak Dennis atau para Tergugat, Bahwa saksi meratakan tanah yang ditempati rumah Tongkonan Batu pada bulan Maret tahun 2021 selama 2 (dua) minggu, Bahwa saksi dibayar 1 (satu) jam Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) X 49 (empat puluh sembilan) jam, Bahwa saksi hanya meratakan objek sengketa saja dan di perlebar, Bahwa saksi tidak apakah ada yang keberatan waktu itu, Bahwa ada 2 (dua) batu simbuang yang saksi lihat di belakang rumah Tongkonan Batu dan katanya Papa Denis, batu simbuang neneknya, Bahwa di objek sengketa terdapat rumah adat dan beberapa lumbung, Bahwa pohon kayu, cokelat dan pohon kelapa sudah di tebang semua waktu itu, Bahwa waktu itu, rumah Tongkonan Batu saksi tarik kedepan, kemudian tanahnya saksi gusur kebawah, setelah itu saksi tarik kembali rumah tongkonan itu ketempatnya semula sedikit tetapi agak digeser ke samping sedikit, Bahwa saksi tidak melihat Lakian dan Balla'kayan, Bahwa waktu meratakan objek sengketa sebelumnya orang Berdoa dan ada babi di potong 1 (satu) ekor, Bahwa tidak ada batu simbuang yang ditumbangkan waktu itu, Bahwa memang ada batu besar yang melintang di jalan itu dulu, tapi saksi ambil dari sawah dan saksi

Halaman 127 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat naik tetapi tidak jadi diambil, tapi saksi tidak tahu apakah itu batu simbuang atau bukan, Bahwa Batu itu panjangnya semelintang jalan diantara rumah panggung dengan rumah tongkonan atau Satu meter lebih, Bahwa Batu itu dibawah naik ke samping rumah tongkonan karena pematang sawah itu saksi gali, lalu batu itu muncul dan yang punya sawah itu dia mau ambil itu batu dan dia minta tolong di bawahkan naik ke atas, Bahwa saksi sudah tidak ada pada saat Ma'dong menunjuk batu simbuang yang ada di belakang rumah tongkonan itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesembilan yakni saksi **Yohanis Layuk** yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi kenal Luther Bunga dan Indok Ro'bo, karena saudara dengan ibu saksi dan orang tua kandungnya bernama Ne' Rombe, Bahwa Ibu saksi 9 (sembilan) bersaudara yaitu Indok Sumbung, Ne' Bunga, Indok Ro'bo', Ne' bangun, Ne' Rante, Ne' Mangngi, Ne' Tato dan Ne' Rambung, Bahwa saksi termasuk dari Tongkonan Batu karena Ibu saksi lahir dari Tongkonan batu dan Ibu saksi masih hidup sekarang dan sudah tua, Bahwa pada waktu tahun 2020 ada rapat yang dilakukan keluarga Tongkonan Batu, saksi dan keluarga dari Ibu saksi hadir pada waktu itu, Bahwa pada saat mau dilakukan perbaikan dan perluasan Tongkonan Batu tidak ada yang keberatan, Bahwa saksi tidak tahu pada tahun berapa Tongkonan Batu dipindahkan tetapi pada saat itu saksi masih kecil, Bahwa Umur saksi sekarang 60 (enam puluh) tahun lebih, Bahwa saksi tidak hadir pada waktu rumah dipindahkan dari batu, Bahwa lokasih itu dulu hanya semak-semak kemudian nenek saksi memanggil orang untuk meratakannya, Bahwa pada saat Hakim meninjau lokasih objek sengketa saksi hadir, Bahwa rumah Tongkonan Batu sekarang sudah pernah digeser sedikit, Bahwa rumah panggung yang ada didulu sebelum rumah tongkonan di pindahkan kebawah adalah Rumahnya Ne' Rombe, Bahwa yang di temani Ne' Rombe tinggal disitu Ne' Ma'dong' kalau Ne' Bunga tinggal di Rantepao di To' Salak, Bahwa setelah Ne' Bunga pensiun baru dia tinggal disitu, Bahwa Anak dari Ne' Rombe yang sepakat untuk meratakan yang ditempati untuk memindahkan rumah tongkonan dari atas, Bahwa saksi pernah melihat batu simbuang di lokasih objek sengketa Bahwa lumbung ada 5 (lima) di tanah objek sengketa yang punya Anaknya Dalima yang membuat Lumbung 1 (satu), yang 1 (satu) Lumbung anak Indok Ro'bo', Lumbung tua yang sudah direnovasi dan 1 (satu) Lumbung Anaknya Ne' Bunga, Bahwa Dalima dari Tongkonan Batu, suaminya bernama Jaksa Rante, Bahwa saksi tidak tahu Jaksa Rante berasal dari tongkonan mana, Bahwa saksi pernah dengar yang bernama Tongkonan Kaladun, Bahwa saksi lewat objek sengketa kalau saksi pergi mengambilkan air Ne' Rombe ke sumur, Bahwa Suami Indok Bangun bernama Ne' Dopang, Bahwa Saksi tidak tahu Ne' Dopang asalnya darimana, Bahwa saksi tidak

Halaman 128 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat tempat Lakkian, tempat Bala'kayan dan Batu Simbuang disitu, Bahwa saksi tidak tahu dimana Rante Pantunuan Tonggkonan Batu karena karena saksi tidak bertanya sama nenek saksi dulu, Bahwa saksi tidak tahu Sampe Kanan asalnya dari tongkonan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Tergugat tersebut diatas, terdapat fakta yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga diketahui bahwa benar awalnya rumah leluhur Para Tergugat yang bernama Ne'Rombe dan Ne'bunga (ayah/Nenek dari Para Tergugat I) tinggal di Batu, lalu berpindah atau membuat rumah panggung di objek sengketa, kemudian Ne'bunga (ayah/Nenek dari Para Tergugat I) mendirikan rumah adat Toraja yang sekarang disebut Tongkonan Batu setelah melalui renovasi oleh Para Tergugat serta mendirikan empat lumbung berikut terdapat rumah panggung Para Tergugat dan Ne'rombe pernah diupacarakan kematiannya diatas objek sengketa tapi tidak ada butu simbuangnya. Namun fakta-fakta tersebut diatas justru meneguhkan dalil Para Penggugat sebagaimana yang telah dibuktikan diatas;

Menimbang, bahwa substansi keterangan saksi **Tato'Dena** dibawah sumpah sebagaimana terurai diatas yaitu saksi adalah keturunan dari Tongkonan Kaladun, bahwa diatas objek sengketa ada rumah tongkonan Batu dan ada batu simbuang Pabisak, bahwa saksi tidak tahu keturunan Pabisak, bahwa objek sengketa bukan Rante Salogang karena Rante Salogang terletak dibagian atas objek sengketa, bahwa nama objek sengketa dikenal dengan *To'Tallangna Batu*, bahwa saksi tidak tahu apakah Pabisak dipestakan atau tidak karena saksi belum lahir, saksi hanya dengar dari tua-tua dahulu, bahwa diobjek sengketa ada batu simbuang Ne' Bamba tapi kecil hanya sebagi simbol dan ada paman saksi Ma'puasa yang bernama Tunggak waktu itu, bahwa yang punya Rante Salogang tempat pestanya orang yang berperkara, bahwa waktu rumah di Batu dipindahkan ke objek sengketa tidak ada ritualnya karena kita sudah kristen, bahwa Ne'rombe pernah diupacarakan di objek sengketa, bahwa yang menyandang To Pareng'e' dari Kaladun bernama Liku Allo, Kombong Allo dan pada jaman Kombong Allo Kaparengesan bunga' lalan sudah dipegang orang Kaladun, bahwa Ne' Kararo dan Kombong Allo di pestakan sebagai acara tingkatan rapasan dan itu pesta adat yang paling tinggi di Lingkungan daerah Lion, Bahwa tidak ada yang keberatan Tongkonan Kaladun yang memegang jabatan Kaparengesan Bunga Lalan, Bahwa saksi kenal dengan Indo Rura karena anaknya Ne' Bamba;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas, sangat bertolak belakang dengan dalil bantahan Para Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa dikenal sebagai Kebun Lippo, sedangkan saksi mengatakan bahwa objek

Halaman 129 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dikenal sebagai To'Tallangna batu atau tongkonan Pabisak. Namun, keturunan Pabisak saksi tidak tahu dan keberadaan batu simbuang saksi hanya mendengar dari orang tua dahulu. Disisi lain saksi tersebut menerangkan bahwa objek sengketa bukan Rante Salogang karena Rante Salogang terletak dibagian atas objek sengketa dan yang punya Rante Salogang tempat pestanya orang yang berperkara, namun saksi tidak menegaskan siapa yang di maksud?, selanjutnya saksi menerangkan bahwa rumah Tongkonan Batu dipindahkan dari Batu ke objek sengketa tidak ada ritualnya karena sudah beragama kristen, sementara dalil bantahan Para Tergugat menerangkan bahwa ada acara syukuran tingkat Merok atau diperokki (acara ritual adat) terkait keberadaan Tongkonan Batu. Pada hal berdasarkan identitas dan pengakuan saksi dipersidangan saksi adalah salah satu tokoh Aluktodolo di Toraja dengan jabatan Sando (pemimpin ritual Aluktodolo). Sehingga menurut pengamatan Majelis Hakim, keterangan saksi tersebut selain bertolak belakang dengan dalil bantahan Para Tergugat, juga terdapat ketidak konsistenan antara keterangan yang satu dengan yang lainnya sehingga tidak mendekati kepastian dan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1907 KUHPerdata bahwa ***"tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan, pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus, yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah kesaksian"*** oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidaklah sah dijadikan sebagai alat bukti (lihat **M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata"** Hal. 539). Maka keterangan saksi tersebut tidak bisa dipertahankan menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi **Herman Sampe** dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi adalah keturunan dari Tongkonan Kaladun, bahwa Ne'rombe perempuan (Lai'sesa) bukan diupacarakan di objek sengketa, namun diupacarakan di sebelah utara jalan, bahwa permasalahan Para pihak pernah dibicarakan di Kantor Kelurahan Tondok Iring, bahwa di objek sengketa ada batu simbuang Pabisak, namun saksi tidak tahu Pabisak dipestantakan dimana, bahwa saksi tahu kalau ada orang keberatan terkait objek sengketa;

Bahwa saksi **Yohanis. K** dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi adalah keturunan dari Tongkonan Kaladun, bahwa yang mendirikan Tongkonan Kaladun adalah Ne'Dena, saksi tidak tahu keturunan Ne'Dena, saksi pernah dengar bahwa Rante Salogang kepunyaan orang Lion yang terletak diatas dan ada batu simbuangnya, di objek sengketa saksi tidak melihat batu simbuang, bahwa Tongkonan Kaladun asalnya dari Lion dan Tongkonan Batu juga asalnya dari

Halaman 130 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lion, bahwa rumah Tongkonan Kaladun atau Belo Linthin diukir, lumbungnya juga diukir;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut diatas, menurut pengamatan Majelis Hakim saksi-saksi tersebut tidak secara tegas menerangkan siapa pemilik objek sengketa sebenarnya apakah Para Penggugat atau Para Tergugat. Selain itu, keterangan saksi tersebut saling bertolak belakang karena saksi Herman Sampe menyatakan di objek sengketa ada batu simbuang Pabisak sedangkan saksi Yohanis.K menerangkan bahwa saksi tidak melihat batu simbuang di objek sengketa, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat meneguhkan dalil atau bantahan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dari uraian keterangan saksi **Titus Boropadang Payungan** dibawah sumpah, yaitu tidak diperoleh keterangan yang menegaskan tentang siapa yang berhak atas objek sengketa, apakah Para Penggugat atau Para Tergugat. Namun saksi hanya menerangkan terkait penguasaan objek sengketa dan menerangkan bahwa diatas objek sengketa ada 1 (satu) batu simbuang dan katanya batu simbuang nenek saksi yang bernama Pabisak dari Batu, dan yang merusak dan menimbun batu simbuang Pabisak adalah pemiliknya sendiri, namun hal tersebut bertolak belakang dengan dalil bantahan Para Tergugat yang menyatakan bahwa diobjek sengketa ada 2 (dua) buah batu simbuang Pabisak, sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertahankan karena tidak dapat membuktikan dalil bantahan Para Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dari uraian keterangan saksi **Yohanis Sau** dibawah sumpah subtansinya adalah saksi yang kapasitasnya selaku Ketua RT, sehingga pernah datang mendampingi petugas Badan Pertanahan/BPN pada tahun 2021 untuk melakukan pengukuran di objek sengketa, karena terkait dengan pembuatan Peta Lokasi, sehingga keterangan tersebut tidak dapat menguatkan dalil bantahan Para Tergugat dalam perkara ini;

Bahwa demikian halnya dengan keterangan saksi **Petrus Bone Lete Palayukan** dibawah sumpah yang subtansinya adalah saksi tidak mengetahui permasalahan para pihak, karena saksi hanya disuruh oleh Papa Denis atau Para Tergugat memotong pohon cekelat dan pohon kelapa di objek sengketa dengan upah Rp. 500,000,00 (lima ratus rupiah), sehingga keterangan tersebut juga tidak dapat menguatkan dalil bantahan Para Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dari uraian keterangan saksi **Benyamin K. T.** dibawah sumpah diketahui, bahwa saksi selaku keturunan dari Tongkonan Batu mengetahui bahwa yang mendirikan Tongkonan

Halaman 131 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu adalah rumpun keluarga Kalodang, bahwa di objek sengketa ada 2 (dua) batu simbuang milik Pabisak, Rante Salogang terletak di sebelah timur objek sengketa, Rante Salogang milik Tongkonan Batu karena masih hamparan dengan Tongkonan Batu, Bahwa tanah yang ditempati Tongkonan Batu sekarang adalah tanah rumpun keluarga Tongkonan Batu, bahwa rumah Tongkonan Batu di syukuri dalam tingkatan istilah di Perokki, ada kepala kerbau tandanya, Bahwa Ne' Rombe di upacara di objek sengketa dan dikubur di Liang di Sirope namanya.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, keterangan saksi tersebut telah mendekati dalil bantahan Para Terguat, namun tidaklah memenuhi dari ketentuan dalam hukum acara perdata yang mengenal satu saksi bukanlah saksi **"*asas unus testis nullus testis*"** karena keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lainnya, oleh karenanya keterangan saksi ini tidaklah memenuhi batas pembuktian minimal dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1905 KUHPerdata bahwa **"*keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, dimuka persidangan tidak boleh dipercaya*"** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dari uraian keterangan saksi **Maxi Pratama Rattu Londong Bua** dibawah sumpah diketahui subtansinya adalah saksi tidak mengetahui permasalahan para pihak, karena saksi hanya disuruh oleh Papa Denis atau Para Tergugat meratakan dan memperlebar objek sengketa dengan menggunakan Exavator dan menggeser rumah adat Tongkonan Batu, bahwa kejadiannya bulan Maret tahun 2021 selama 2 (dua) minggu dengan upah 1 (satu) jam Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) X 49 (empat puluh sembilan) jam, bahwa ada 2 (dua) batu simbuang yang saksi lihat di belakang rumah Tongkonan Batu dan katanya Papa Denis, batu simbuang neneknya. Bahwa keterangan saksi tersebut disisi lain menguatkan dalil Para Tergugat terkait keberadaan 2 (dua) batu simbuang milik nenek Papa Denis, namun disisi lain menguatkan dalil Para Penggugat terkait meratakan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dari uraian keterangan saksi **Yohanis Layuk** dibawah sumpah diketahui esensinya adalah rumah Tongkonan Batu dahulu di atas bernama Batu lalu di pindahkan ke objek sengketa, bahwa pada tahun 2020 saksi menghadiri rapat keluarga tentang perluasan tanah Tongkonan Batu dan tidak ada yang keberatan, namun keterangan saksi tersebut menurut Majelis Hakim tidak menegaskan terkait kepemilikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang dihadirkan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Halaman 132 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Batu simbung tidak boleh dipindahkan apalagi dirusak karena itu merupakan simbol besar dan kebanggaan dan mempunyai nilai yang sangat tinggi dalam keluarga tongkonan yang bersangkutan;
- ✓ Bahwa dimana batu simbuang itu ditanam atau didirikan, maka sudah pasti tanah itu milik tongkonan yang mempunyai batu simbuang tersebut;
- ✓ Bahwa memindahkan rante, merusak batu simbuang atau menimbun batu simbuang yang ada didalam Rante adalah pelanggaran besar di dalam adat suku Toraja atau Pemali (pantang), kecuali ada acara musyawarah (ma'kombongan) keluarga yang punya Rante dan batu simbuang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1922 KUHPdata menyebutkan: "Persangkaan-persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri diseraikan kepada pertimbangan dan kewaspadaan Hakim, yang namun itu tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan lain, selain yang penting, teliti dan tertentu dan sesuai satu sama lain. Persangkaan-persangkaan yang sedemikian hanya boleh dianggap dalam hal-hal dimana undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula apabila dimajukan suatu bantahan terhadap suatu perbuatan atau suatu akta, berdasarkan alasan adanya itikad buruk atau penipuan".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1922 KUHPdata tersebut diatas dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi dalam persidangan, Majelis Hakim menarik kesimpulan:

1. Bahwa kalau memang benar objek sengketa adalah milik Para Tergugat, kenapa batu simbuang yang nota bene milik Pabisak yang berdiri diatas objek sengketa dirusak dan ditimbun...? (*vide bukti P.8 dan keterangan saksi Para Tergugat yaitu Titus Boropadang Payungan yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang merusak dan menimbun batu simbuang Pabisak adalah pemiliknya sendiri dalam hal ini Para Tergugat*). Hal mana, bersesuaian sebagaimana yang di temukan Majelis Hakim pada saat pemeriksaan setempat. Pada hal, berdasarkan keterangan Ahli dibawah sumpah menyatakan bahwa arti Batu Simbuang bagi orang Toraja adalah sebagai lambang kebanggaan keluarga yang bernilai tinggi dari suatu tongkonan dan *pemali* (pantang) merusak, menimbun dan memindahkan batu simbuang karena itu merupakan pelanggaran besar dalam adat suku Toraja;
2. Bahwa kalau benar Ne'rombe perempuan(Lai'sesa) pernah upacara tingkat rapasan di objek sengketa, kenapa tidak ada batu simbuangnya berdiri di objek sengketa..? Pada hal, berdasarkan keterangan Ahli dibawah sumpah menyatakan bahwa sesuai sangka" atau karifan orang Toraja

Halaman 133 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



“Dimana batu simbuang itu ditanam atau didirikan, maka sudah pasti tanah itu milik tongkonan yang mempunyai batu simbuang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas ditemukan persangkaan besar bahwa Para Tergugat tidak berhak atas objek sengketa dalam perkara a quo dan Para Tergugat juga telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara bukti surat dengan bukti saksi tidak saling mendukung dan tidak memenuhi ketentuan sebagai alat bukti serta telah dilumpuhkan pula oleh bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Penggugat, sehingga bukti-bukti tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah ternyata tidak dapat membuktikan (meneguhkan) dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat telah ternyata tidak dapat meneguhkan dalil-dalil bantahannya, maka gugatan Para Penggugat patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu mengenai tuntutan (petitum) yang diajukan oleh Para Penggugat **(sebagaimana ketentuan yang telah digariskan dalam Pasal 189 ayat (2) Rbg dan Pasal 50 Rv)**, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 2 (dua), Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dikabulkan, karena selama proses pemeriksaan perkara gugatan ini berlangsung tidak ada dikeluarkan Penetapan Sita Jaminan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya seperti terurai diatas maka terhadap petitum angka 3 (tiga) dan petitum angka 4 (empat) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Para Tergugat telah terbukti menguasai dan mengklaim objek sengketa secara melawan hukum dan meratakan objek sengketa secara tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat, maka terhadap petitum angka 5 (lima) dan petitum angka 6 (enam) harus kabulkan;

Menimbang, bahwa esensi dari petitum angka 7 adalah adanya perbuatan Para Tergugat yang telah terbukti merusak, menimbun dan memindahkan batu-batu simbuang milik leluhur Para Penggugat di objek sengketa, maka petitum angka 7 harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 8 (delapan) harus dikabulkan, karena Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang merugikan Para Penggugat dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 9 (sembilan) harus ditolak, karena selama proses persidangan tidak ada bukti-bukti yang diajukan para Penggugat yang berkaitan dengan itu, sehingga petitum tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas menunjukkan kalau objek sengketa saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, maka untuk lebih menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan putusan perkara ini, maka Majelis memandangkan cukup adil jika terhadap Para Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, maka petitum angka 10 (sepuluh) harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan dengan sebagian dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, hal ini sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal 192 Rbg dengan demikian petitum angka 11 (sebelas) beralasan hukum untuk dikabulkan yang mana besarnya biaya tersebut akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang ajukan para pihak yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1365 KUHPdata, Rbg serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;

Halaman 135 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Lokasi Rante Salogang yang merupakan tanah objek sengketa adalah Rante tongkonan Kaladun milik komunal/bersama dari warga tongkonan Kaladun;
 3. Menyatakan Para Penggugat adalah keturunan yang sah dari SUANGGA dan BOYO (suami istri) sebagai pendiri tongkonan Kaladun;
 4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat I, Tergugat II dan para Tergugat III yang telah mengklaim, menguasai serta menduduki tanah sengketa berupa Lokasi Rante Salogang tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
 5. Menyatakan perbuatan para Tergugat I, II dan III yang telah meratakan lokasi Rante Salogang tanpa izin dari warga tongkonan Kaladun dan membangun rumah, lumbung didalamnya adalah perbuatan melawan hukum;
 6. Menyatakan perbuatan para Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat III yang telah merusak, menimbun dan memindahkan batu-batu simbuang yang berdiri didalam lokasi Rante Salogang, sebagai situs cagar budaya yang perlu dilindungi adalah perbuatan melawan hukum;
 7. Menghukum para Tergugat I, Tergugat II dan para Tergugat III untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat. Untuk dikembalikan sebagai Rante tongkonan Kaladun;
 8. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 7.265.000,00 (tujuh juta dua ratus enam lima ribu rupiah);
 10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Senin tanggal 4 April 2022 oleh kami ROLAND

Halaman 136 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. SAMOSIR, SH sebagai Hakim Ketua, RAJA BONAR W. SIREGAR,SH.,MH dan HELKA RERUNG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak tertanggal 11 April 2022 tentang pergantian Majelis Hakim oleh kami HELKA RERUNG, SH sebagai Hakim Ketua, RAJA BONAR W. SIREGAR,SH.,MH dan MEIR ELISABETH BATARA RANDA, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh LUTHER RANDANAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan kuasa Para Tergugat tanpa di hadir Tergugat I ke 3 dan ke 4 serta Tergugat III (g);

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RAJA BONAR W. SIREGAR,SH.,MH

HELKA RERUNG, SH

MEIR ELISABETH BATARA RANDA, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

LUTHER RANDANAN. SH;

Perincian biaya:

1. Biaya HHK	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	6.230.000,00
4. Biaya PS	Rp	700.000,00
5. Biaya PNBP	Rp	200.000,00
6. Biaya Materai	Rp	10.000,00
7. Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp	10.000,00
8. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	7.265.000,00;

Halaman 137 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 138 dari 138 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138